



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNAIDI Bin SYAMSURI (Alm);**
2. Tempat lahir : Banuayu;
3. Umur /tanggal lahir : 43 Tahun /1 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI RT.016 RW.006 Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) /Bendahara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OKU Tahun 2022;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;

Halaman 1 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supendi, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Kantor Hukum SFN Law Firm & Partner yang beralamat di Jalan Angkatan 45 Nomor 2250 Rt.39 Rw.12 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg tanggal 10 Juni 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Bin SYAMSURI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan perbuatan; menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI Bin SYAMSURI (Alm) dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan menghukum Terdakwa JUNAIDI Bin SYAMSURI (Alm) dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000. - (lima puluh juta rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah tetap ditahan.

Halaman 2 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (Satu) Bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 900/8/KPTS/XL.3/2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dana APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu T.A. 2022.
 2. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 821/1437/KPTS/XLII/III.3/2019 Tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 3. Keputusan Bupati OKU Nomor: 821/536/KPTS/XLII/III.1/2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU
 4. Keputusan Bupati OKU Nomor: 954/7/KPTS/XL.3/2022 Tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU T.A. 2022
 5. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 74/PMK.07/2015 dan Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah.
 6. Persetujuan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BPBD Kab. OKU T.A. 2022
 7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) BPBD Kab. OKU T.A. 2022
 8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n. YUDI ISKANDAR
 9. 1 (satu) bundel copy Laporan Transaksi Bank BRI a.n. YUDI ISKANDAR

Halaman 3 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel copy bukti transfer dari Rekening BPBD ke Rekening a.n. YUDI ISKANDAR
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel a.n. DENNY SETIAWAN
12. 1 (satu) bundel copy Laporan Transaksi Bank Sumsel Babel a.n. DENNY SETIAWAN
13. 1 (satu) bundel copy bukti transfer dari Rekening BPBD ke Rekening a.n. DENNY SETIAWAN dan JUNAIDI
14. 1 (satu) bundel copy bukti transfer dari Rekening BPBD ke Rekening a.n. ALBERT STIVENT
15. 1 (satu) bundel copy bukti transfer dari Rekening BPBD ke Rekening a.n. SANDRA LEPI
16. 1 (satu) unit Laptop Acer One 14 warna hitam beserta charger;
17. 1 (satu) unit Handphone Nokia 230 Dual SIM warna putih No.Imei 1 : 355114070036942, No.Imei 2 : 355114070036959;
18. 1 (satu) eksemplar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPBD Kabupaten OKU Tahun 2022;
19. 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) BPBD Kabupaten OKU Tahun 2022;
20. 1 (satu) eksemplar Standar Pelayanan Minimal BPBD Kabupaten OKU Tahun 2022;
21. 1 (satu) bundel Surat pemberhentian pembayaran gaji sdr. Junaidi;
22. Surat Penawaran Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Cetak, Bahan dan Alat Pembersih BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 020.1/35/XLIV/2022 Tanggal 14 Januari 2022 beserta bukti transaksi;
23. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/33/XLIV/2022 tanggal 07 Januari 2022 antara Amzar Kristofa, S.IP.M.Si selaku Kepala BPBD Kabupaten OKU dengan YOGO HANUSIN selaku Direktur SPBU UB (24.321.112);
24. Rekap Pemakaian BBM Nomor : 12/112/III/2022 Tanggal 01 Maret 2022 dengan total Rp. 8.188.250,-;
25. Rekap Pemakaian BBM Nomor : 09/112/IV/2022 Tanggal 01 April 2022 dengan total Rp. 8.336.000,-;
26. Rekap Pemakaian BBM Nomor : 07/112/V/2022 Tanggal 01 Mei 2022 dengan total Rp. 8.982.000,-;
27. Rekap Pemakaian BBM Nomor : 03/112/VI/2022 Tanggal 01 Juni 2022 dengan total Rp. 7.402.000,-;

Halaman 4 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Rekap Pemakaian BBM Nomor : 10/112/VII/2022 Tanggal 01 Juli 2022 dengan total Rp. 8.766.000,-;
 29. Rekap Pemakaian BBM Nomor : 17/112/IX/2022 Tanggal 01 September 2022 dengan total Rp. 8.483.000,-;
 30. Rekap Pemakaian BBM Nomor : 02/112/II/2023 Tanggal 01 Januari 2023 dengan total Rp. 7.265.000,-;
 31. Kupon Pengisian BBM Nomor Registrasi : 020.1/293/XLIV/2024 dengan Nomor Polisi : Kepala Pelaksana BPBD OKU beserta bukti transaksi;
 32. Rekening Koran dari nomor rekening : 1120010042427 atas nama Bukit Indah Sukses;
 33. Pembukuan Deposit BPBD pada SPBU 24.821.112 mulai dari bulan Juni 2021 sampai dengan November 2023;
 34. Rekening Koran dengan Nomor rekening : 1120010042427 atas nama Bukit Indah Sukses bulan Januari 2022 dan April 2022;
 35. Rekap Pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Januari sampai dengan Februari 2022 dengan total Rp. 8.188.250,-;
 36. Rekap Pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Maret 2022 dengan total Rp. 8.336.000,-;
 37. Rekap Pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode April 2022 dengan total Rp. 8.982.500,-;
 38. Rekap Pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Mei 2022 dengan total Rp. 7.402.250,-;
 39. Rekap Pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Juni 2022 dengan total Rp. 8.766.000,-;
 40. Rekap Pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Agustus 2022 dengan total Rp. 8.483.000,-;
 41. Rekap Pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Desember 2022 dengan total Rp. 7.265.000,-;
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa AMZAR KRISTOFA, S.IP, M.Si Bin MARZEIN AJNI (Alm)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan putusan ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan,

Halaman 5 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) selaku Bendahara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 954/7/KPTS/XL.3/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2022 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Amzar Kristofa, S.IP, M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 821/1437/KPTS/XLII/III.3/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada rentang waktu dalam Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 6 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang, secara melawan hukum yaitu terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) yang dikelolanya namun tidak membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara periodik hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Pasal 3 Ayat (1), Pasal 141 ayat (1), Pasal 212 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) bersama saksi Amzar Kristofa, S.IP, M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) yang dapat merugikan keuangan negara Cq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp. 428.397.237,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 700.1.2.3/3/LHP/XIV/2024 Tanggal 29 April 2024 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.00/001/2022 sebesar Rp. 5.734.718.846,00 dan setelah dilakukan perubahan menjadi Rp. 5.985.288.002,00 yang terdiri dari:
 - A. Belanja Operasi
 - Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.168.509.914,00
 - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.365.840.588,00
 - B. Belanja Modal
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 450.937.500,00
- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan anggaran oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2022 adalah dengan cara terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) selaku Bendahara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang kemudian ditandatangani saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si Bin Marzein

Halaman 7 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ajni (Alm) selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Pengguna Anggaran, selanjutnya penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) untuk kemudian oleh terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) selaku Bendahara diajukan ke BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencairan anggaran belanja barang dan jasa pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2022 yaitu :
 - a. PA : Amzar Kristofa, S.IP., M.Si
 - b. KPA : Taufik Rahman, S.E.
 - c. PPK (Pejabat Penata Usahaan Keuangan) SKPD : Auria Arinata, S.H
 - d. Bendahara : Junaidi
 - e. Operator SIMDA : Yudi Iskandar
 - f. Operator : Marwan
- Bahwa terhadap pengelolaan anggaran kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2022 tersebut telah ditemukan fakta-fakta adanya penyimpangan anggaran sebesar kurang lebih Rp. 428.397.237,- (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan / fiktif kepada terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) selaku bendahara melakukan transfer / kirim uang ke rekening pribadi beberapa pihak atas perintah dari saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa penyimpangan anggaran tersebut terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

No.	Uraian	Penyimpangan
1.	Penyediaan komponen listrik	Rp. 1.960.000,-
2.	Belanja Operasi - Perjalanan Dinas Luar Kota	Rp. 10.166.400,-
3.	Penyiapan peralatan rumah tangga & kebersihan	Rp. 2.350.000,-
4.	Belanja ATK	Rp. 18.625.570,-
5.	Belanja kertas dan cover	Rp. 17.040.000,-
6.	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Rp. 12.881.574,-
7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Rp. 5.600.000,-
8.	Penyiapan Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD Belanja Perjadin Dalam Kota Belanja Perjadin Luar Kota	Rp. 35.318.300,- Rp. 129.137.300,-



9.	Penyediaan jasa surat menyurat (materai)	Rp. 1.600.000,-
10.	Penyiapan jasa komunikasi, air, listrik, Tagihan telepon	Rp. 9.195,-
11.	Belanja bahan bakar pelumas	Rp. 46.484.000,-
12.	Belanja suku cadang	Rp. 46.220.000,-
13.	Belanja pajak, bea perizinan	Rp. 12.377.000,-
14.	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas	Rp. 9.450.000,-
15.	Belanja peralatan kantor AC pendingin	Rp. 6.898.250,-
16.	Pemeliharaan komputer	Rp. 8.760.000,-
17.	Pemeliharaan gedung kantor	Rp. 5.880.000,-
18.	Belanja cetak	Rp. 3.600.000,-
19.	Belanja makan minum aktifitas lapangan	Rp. 5.984.000,-
20.	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 39.000.000,- Rp. 5.678.800,-

- Bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak terdapat bukti pertanggungjawabannya dikarenakan:
 - a. Terdapat beberapa kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan (fiktif) namun anggarannya telah dicairkan;
 - b. Terdapat beberapa kegiatan belanja barang dan jasa yang anggarannya telah dicairkan namun tidak dibelanjakan dan tidak disertai dengan adanya bukti pertanggungjawaban (Fiktif)
- Bahwa dari keseluruhan anggaran pada poin a dan b yang telah dicairkan oleh bendahara uangnya berada di rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) mengirim (melakukan transfer) dari rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ke rekening beberapa orang honorer atas permintaan saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) atas nama 1. saksi Deni Setiawan, 2. saksi Yudi Iskandar, 3. saksi Sandra Levi, 4. saksi Albert Stiven. Kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening 4 (empat) orang saksi di atas, terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) bersama pemilik rekening secara bertahap mengambil uang secara cash/tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
- Bahwa setelah uang tersebut ditarik oleh terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) dari beberapa rekening selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) secara bertahap dan penyerahan uang tersebut dilakukan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani KM 7 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja Timur Kabupaten OKU dan di rumah saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) yang beralamat di Jalan Kemiling Lorong Bougenvile No. 069 RT. 002 RW. 004 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan disaksikan saksi Marwan, Saksi Yudi Iskandar dan Saksi Denny Setiawan;

- Bahwa dari beberapa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan, yaitu :

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 8 ayat (2) berbunyi "Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya".

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bab I " KETENTUAN UMUM

Pasal 3 Ayat (1) ;

" Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan."

- Bab VI " PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN "

Bagian Keenam "Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Daerah"

Pasal 141 ayat (1)

"Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

Pasal 212 yang berbunyi "Setiap kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

- Bahwa perbuatan terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) yang melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) yang dikelolanya namun tidak membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran (PA) dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional secara periodik telah memperkaya diri terdakwa atau memperkaya orang lain yaitu saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si Bin Marzein Ajni (Alm).

Halaman 10 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 700.1.2.3/3/LHP/XIV/2024 Tanggal 29 April 2024 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OKU, diperoleh hasil kerugian negara/daerah senilai Rp.428.397.237,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Anggaran	Dokumen yang diperoleh	Tidak ada dokumen
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN			
1.	Adm Umum Perangkat Daerah	643.339.274,-		
	Penyediaan Komponen Listrik	1.960.000,-	-	1.960.000,-
	Penyediaan Peralatan & Perleng. Kantor (Rp 324.481.400,-)	29.415.000,-	29.415.000,-	-
	Belanja Operasi (Rp.39.581.400,-)	10.166.400,-	-	10.166.400,-
	• Barang pakai habis & lainnya			
	• Perjalanan dinas luar kota			
	Belanja Modal (Rp.284.900.000,-)	284.900.000,-	284.900.000,-	-
	• Kendaraan dinas bermotor R-4	5.480.000,-	3.130.000,-	2.350.000,-
	Peny. Peralatan Rmh tangga & kebersihan			
	Penyediaan bahan logistik kantor (Rp.54.097.000,-)	33.287.000,-	14.661.430,-	18.625.570,-
	• Belanja ATK	20.810.000,-	3.770.000,-	17.040.000,-
	• Belanja kertas dan cover	20.901.574,-	8.020.000,-	12.881.574,-
	Peny. Brg cetakan dan penggandaan	9.800.000,-	4.200.000,-	5.600.000,-
	Peny. Bhn bacaan dan peraturan	3.600.000,-	-	3.600.000,-
	Fasilitas kunjungan tamu			
	Peny. Rapat Konsultasi dan koordinasi SKPD (Rp 223.111.240,-)	46.416.300,-	11.100.000,-	35.318.300,-
	• Belanja Perjadin Dalam Kota	176.601.000,-	47.463.700,-	129.137.300,-
	• Belanja Perjadin Luar Kota			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.616.580,-		
2.	Peny. Jasa Surat menyurat (materai)	5.000.000,-	3.400.000,-	1.600.000,-
	Peny. Jasa Komunikasi, air, listrik			
	• Tagihan Telepon	5.488.096,-	5.478.901,-	9.195,-
	• Tagihan Air	1.175.000,-	1.175.000,-	-
	• Tagihan Listrik	15.953.000,-	16.176.636	(223.152,-)
3.	Pemeliharaan Barang milik Daerah	213.008.250,-		
	Belanja Bahan bakar Pelumas	95.800.000,-	49.316.000,-	46.484.000,-
	Belanja Suku Cadang	61.720.000,-	15.500.000,-	46.220.000,-
	Belanja Pajak, bea perizinan	24.500.000,-	12.123.000,-	12.377.000,-
	Belanja Pemeliharaan kend.Dinas	9.450.000,-	-	9.450.000,-
	Belanja Perltn. Kantor- AC Pendingin	6.898.250,-	-	6.898.250,-
	Pemeliharaan komputer	8.760.000,-	-	8.760.000,-
	Pemeliharaan gedung kantor	5.880.000,-	-	5.880.000,-
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1.	Belanja Barang Pakai habis	9.584.000,-		
	Belanja Cetak	3.600.000,-	-	3.600.000,-
	Belanja makan minum aktifitas lapangan	5.984.000,-	-	5.984.000,-
2	Belanja Perjalanan Dinas	121.984.000,-		
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.400.000,-	47.400.000,-	39.000.000,-
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.584.000,-	29.905.000,-	5.678.800,-
	Jumlah	1.015.532.104,-	587.134.867,-	428.397.237,-

----- Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) selaku Bendahara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 954/7/KPTS/XL.3/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2022 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Amzar Kristofa, S.IP, M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 821/1437/KPTS/XLII/III.3/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Kepala Sekolah Di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada rentang waktu dalam Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) menguntungkan diri pribadi terdakwa atau menguntungkan orang lain yaitu saksi Amzar Kristofa, S.IP, M.Si Bin Marzein Ajni (Alm). Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan selaku Bendahara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering

Halaman 12 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu dengan cara terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) yang dikelolanya namun tidak membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran (PA) dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional secara periodik yang dapat merugikan keuangan negara Cq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp. 428.397.237,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 700.1.2.3/3/LHP/XIV/2024 Tanggal 29 April 2024 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor DPA : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.00/001/2022 sebesar Rp. 5.734.718.846,00 dan setelah dilakukan perubahan menjadi Rp. 5.985.288.002,00 yang terdiri dari:
 - A. Belanja Operasi
 - Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.168.509.914,00
 - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.365.840.588,00
 - B. Belanja Modal
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 450.937.500,00
- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan anggaran oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2022 adalah dengan cara terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) selaku Bendahara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang kemudian ditandatangani saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Pengguna Anggaran, selanjutnya penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) untuk kemudian oleh terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) selaku Bendahara diajukan ke BPKAD

Halaman 13 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



- Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencairan anggaran belanja barang dan jasa pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2022 yaitu :
 - a. PA : Amzar Kristopa, S.Ip, M.Si
 - b. KPA : Taufik Rahman, S.E.
 - c. PPK (Pejabat Penata Usahaan Keuangan) SKPD : Auria Arinata, S.H
 - d. Bendahara : Junaidi
 - e. Operator SIMDA : Yudi Iskandar
 - f. Operator : Marwan
 - Bahwa terhadap pengelolaan anggaran kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2022 tersebut telah ditemukan fakta-fakta adanya penyimpangan anggaran sebesar kurang lebih Rp. 428.397.237,- (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan / fiktif kepada terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) selaku bendahara melakukan transfer / kirim uang ke rekening pribadi beberapa pihak atas perintah dari saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) selaku Pengguna Anggaran (PA).
 - Bahwa penyimpangan anggaran tersebut terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

No.	Uraian	Penyimpangan
1.	Penyediaan komponen listrik	Rp. 1.960.000,-
2.	Belanja Operasi - Perjalanan Dinas Luar Kota	Rp. 10.166.400,-
3.	Penyiapan peralatan rumah tangga & kebersihan	Rp. 2.350.000,-
4.	Belanja ATK	Rp. 18.625.570,-
5.	Belanja kertas dan cover	Rp. 17.040.000,-
6.	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Rp. 12.881.574,-
7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Rp. 5.600.000,-
8.	Penyiapan Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD Belanja Perjadin Dalam Kota Belanja Perjadin Luar Kota	Rp. 35.318.300,- Rp. 129.137.300,-
9.	Penyediaan jasa surat menyurat (materai)	Rp. 1.600.000,-
10.	Penyiapan jasa komunikasi, air, listrik, Tagihan telepon	Rp. 9.195,-
11.	Belanja bahan bakar pelumas	Rp. 46.484.000,-
12.	Belanja suku cadang	Rp. 46.220.000,-
13.	Belanja pajak, bea perizinan	Rp. 12.377.000,-
14.	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas	Rp. 9.450.000,-



15.	Belanja peralatan kantor AC pendingin	Rp. 6.898.250,-
16.	Pemeliharaan komputer	Rp. 8.760.000,-
17.	Pemeliharaan gedung kantor	Rp. 5.880.000,-
18.	Belanja cetak	Rp. 3.600.000,-
19.	Belanja makan minum aktifitas lapangan	Rp. 5.984.000,-
20.	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 39.000.000,- Rp. 5.678.800,-

- Bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak terdapat bukti pertanggungjawabannya dikarenakan:
 - a. Terdapat beberapa kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan (fiktif) namun anggarannya telah dicairkan;
 - b. Terdapat beberapa kegiatan belanja barang dan jasa yang anggarannya telah dicairkan namun tidak dibelanjakan dan tidak disertai dengan adanya bukti pertanggungjawaban (Fiktif)
- Bahwa dari keseluruhan anggaran pada poin a dan b yang telah dicairkan oleh bendahara uangnya berada di rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) mengirim (melakukan transfer) dari rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ke rekening beberapa orang honorer atas permintaan saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) atas nama 1. saksi Deni Setiawan, 2. saksi Yudi Iskandar, 3. saksi Sandra Levi, 4. saksi Albert Stiven. Kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening 4 (empat) orang saksi di atas, terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) bersama pemilik rekening secara bertahap mengambil uang secara cash/tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- Bahwa setelah uang tersebut ditarik oleh terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) dari beberapa rekening selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) secara bertahap dan penyerahan uang tersebut dilakukan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani KM 7 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dan di rumah saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) yang beralamat di Jalan Kemiling Lorong Bougenville No. 069 RT. 002 RW. 004 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan disaksikan saksi Marwan, Saksi Yudi Iskandar dan Saksi Denny Setiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari beberapa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 8 ayat (2) berbunyi “Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya”.
 - b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Bab I “ KETENTUAN UMUM
 - Pasal 3 Ayat (1) ;

“ Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan.”
 - Bab VI “ PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN “
 - Bagian Keenam “Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Daerah”
 - Pasal 141 ayat (1)

“ Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”
 - Pasal 212 yang berbunyi “Setiap kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- Bahwa perbuatan terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) yang melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) yang dikelolanya namun tidak membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran (PA) dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional secara periodik telah memperkaya diri terdakwa atau memperkaya orang lain yaitu saksi Amzar Kristofa, S.IP, M.Si Bin Marzein Ajni (Alm).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 700.1.2.3/3/LHP/XIV/2024 Tanggal 29 April 2024 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OKU, diperoleh hasil kerugian negara/daerah senilai Rp.

Halaman 16 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

428.397.237,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Anggaran	Dokumen yang diperoleh	Tidak ada dokumen
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Adm Umum Perangkat Daerah	643.339.274,-		
1.	Penyediaan Komponen Listrik Penyediaan Peralatan & Perlengk. Kantor (Rp 324.481.400,-) Belanja Operasi (Rp.39.581.400,-) <ul style="list-style-type: none">• Barang pakai habis & lainnya• Perjalanan dinas luar kota Belanja Modal (Rp.284.900.000,-) <ul style="list-style-type: none">• Kendaraan dinas bermotor R-4 Peny. Peralatan Rmh tangga & kebersihan Penyediaan bahan logistik kantor (Rp.54.097.000,-) <ul style="list-style-type: none">• Belanja ATK• Belanja kertas dan cover Peny. Brg cetakan dan penggandaan Peny. Bhn bacaan dan peraturan Fasilitas kunjungan tamu Peny. Rapat Konsultasi dan koordinasi SKPD (Rp 223.111.240,-) <ul style="list-style-type: none">• Belanja Perjadin Dalam Kota• Belanja Perjadin Luar Kota	1.960.000,- 29.415.000,- 10.166.400,- 284.900.000,- 5.480.000,- 33.287.000,- 20.810.000,- 20.901.574,- 9.800.000,- 3.600.000,- 46.416.300,- 176.601.000,-	- 29.415.000,- - 284.900.000,- 3.130.000,- 14.661.430,- 3.770.000,- 8.020.000,- 4.200.000,- - 11.100.000,- 47.463.700,-	1.960.000,- - 10.166.400,- - 2.350.000,- 18.625.570,- 17.040.000,- 12.881.574,- 5.600.000,- 3.600.000,- 35.318.300,- 129.137.300,-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.616.580,-		
2.	Peny. Jasa Surat menyurat (materai) Peny. Jasa Komunikasi, air, listrik <ul style="list-style-type: none">• Tagihan Telepon• Tagihan Air• Tagihan Listrik	5.000.000,- 5.488.096,- 1.175.000,- 15.953.000,-	3.400.000,- 5.478.901,- 1.175.000,- 16.176.636	1.600.000,- 9.195,- - (223.152,-)
	Pemeliharaan Barang milik Daerah	213.008.250,-		
3.	Belanja Bahan bakar Pelumas Belanja Suku Cadang Belanja Pajak, bea perizinan Belanja Pemeliharaan kend.Dinas Belanja Perltn. Kantor- AC Pendingin Pemeliharaan komputer Pemeliharaan gedung kantor	95.800.000,- 61.720.000,- 24.500.000,- 9.450.000,- 6.898.250,- 8.760.000,- 5.880.000,-	49.316.000,- 15.500.000,- 12.123.000,- - - - -	46.484.000,- 46.220.000,- 12.377.000,- 9.450.000,- 6.898.250,- 8.760.000,- 5.880.000,-
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1.	Belanja Barang Pakai habis	9.584.000,-		
	Belanja Cetak Belanja makan minum aktifitas lapangan	3.600.000,- 5.984.000,-	- -	3.600.000,- 5.984.000,-
2	Belanja Perjalanan Dinas	121.984.000,-		
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.400.000,- 35.584.000,-	47.400.000,- 29.905.000,-	39.000.000,- 5.678.800,-
	Jumlah	1.015.532.104,-	587.134.867,-	428.397.237,-

----- Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----
ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus selaku Bendahara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 954/7/KPTS/XL.3/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2022 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Amzar Kristofa, S.IP, M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 821/1437/KPTS/XLII/III.3/2019 tanggal 23 Desember 2019 Tentang Pemindahan, Pemberhentian, dan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Kepala Sekolah Di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada rentang waktu dalam Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Undang-undang RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yaitu terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) membuat laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas namun perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan

- Bahwa pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor DPA : DPA / A.1 / 1.05.0.00.0.00.04.00 /001/2022 sebesar Rp. 5.734.718.846,00 dan setelah dilakukan perubahan menjadi Rp 5.985.288.002,00 yang terdiri dari:
A. Belanja Operasi

Halaman 18 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.168.509.914,00
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.365.840.588,00

B. Belanja Modal

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 450.937.500,00

- Bahwa mekanisme pengajuan pencairan anggaran oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2022 adalah dengan cara terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) selaku Bendahara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang kemudian ditandatangani saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Pengguna Anggaran, selanjutnya penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) untuk kemudian oleh terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) selaku Bendahara diajukan ke BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencairan anggaran belanja barang dan jasa pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2022 yaitu :
 - a. PA : Amzar Kristofa, S.IP., M.Si
 - b. KPA : Taufik Rahman, S.E.
 - c. PPK (Pejabat Penata Usahaan Keuangan) SKPD : Auria Arinata, S.H
 - d. Bendahara : Junaidi
 - e. Operator SIMDA : Yudi Iskandar
 - f. Operator : Marwan
- Bahwa kemudian terhadap pencairan anggaran oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2022 dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm), namun diantara laporan pertanggungjawaban tersebut menurut saksi Auria Arinata dan saksi Denny Setiawan dalam hal penandatanganan di bukti kwitansi terdapat bukti kwitansi yang ditandatangani namun tidak dilaksanakan kegiatannya.
- Bahwa terhadap pengelolaan anggaran kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2022 tersebut telah ditemukan fakta-fakta adanya penyimpangan anggaran sebesar kurang lebih Rp. 428.397.237,- (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertanggungjawabkan / fiktif kepada terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) selaku bendahara melakukan transfer / kirim uang ke rekening pribadi beberapa pihak atas perintah dari saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) selaku Pengguna Anggaran (PA).

- Bahwa penyimpangan anggaran tersebut terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

No.	Uraian	Penyimpangan
1.	Penyediaan komponen listrik	Rp. 1.960.000,-
2.	Belanja Operasi - Perjalanan Dinas Luar Kota	Rp. 10.166.400,-
3.	Penyiapan peralatan rumah tangga & kebersihan	Rp. 2.350.000,-
4.	Belanja ATK	Rp. 18.625.570,-
5.	Belanja kertas dan cover	Rp. 17.040.000,-
6.	Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Rp. 12.881.574,-
7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Rp. 5.600.000,-
8.	Penyiapan Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD Belanja Perjadin Dalam Kota Belanja Perjadin Luar Kota	Rp. 35.318.300,- Rp. 129.137.300,-
9.	Penyediaan jasa surat menyurat (materai)	Rp. 1.600.000,-
10.	Penyiapan jasa komunikasi, air, listrik, Tagihan telepon	Rp. 9.195,-
11.	Belanja bahan bakar pelumas	Rp. 46.484.000,-
12.	Belanja suku cadang	Rp. 46.220.000,-
13.	Belanja pajak, bea perizinan	Rp. 12.377.000,-
14.	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas	Rp. 9.450.000,-
15.	Belanja peralatan kantor AC pendingin	Rp. 6.898.250,-
16.	Pemeliharaan komputer	Rp. 8.760.000,-
17.	Pemeliharaan gedung kantor	Rp. 5.880.000,-
18.	Belanja cetak	Rp. 3.600.000,-
19.	Belanja makan minum aktifitas lapangan	Rp. 5.984.000,-
20.	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 39.000.000,- Rp. 5.678.800,-

- Bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak terdapat bukti pertanggungjawabannya dikarenakan:
 - a. Terdapat beberapa kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan (fiktif) namun anggarannya telah dicairkan;
 - b. Terdapat beberapa kegiatan belanja barang dan jasa yang anggarannya telah dicairkan namun tidak dibelanjakan dan tidak disertai dengan adanya bukti pertanggungjawaban (Fiktif)
- Bahwa dari keseluruhan anggaran pada poin a dan b yang telah dicairkan oleh bendahara uangnya berada di rekening Badan Penanggulangan

Halaman 20 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) mengirim (melakukan transfer) dari rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ke rekening beberapa orang honorer atas permintaan saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) atas nama 1. saksi Deni Setiawan, 2. saksi Yudi Iskandar, 3. saksi Sandra Levi, 4. saksi Albert Stiven. Kemudian setelah uang tersebut masuk ke rekening 4 (empat) orang saksi di atas, terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) bersama pemilik rekening secara bertahap mengambil uang secara cash/tunai melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

- Bahwa setelah uang tersebut ditarik oleh terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) dari beberapa rekening selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) secara bertahap dan penyerahan uang tersebut dilakukan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani KM 7 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dan di rumah saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) yang beralamat di Jalan Kemiling Lorong Bougenvile No. 069 RT. 002 RW. 004 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan disaksikan saksi Marwan, Saksi Yudi Iskandar dan Saksi Denny Setiawan;
- Bahwa dari beberapa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan, yaitu :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 8 ayat (2) berbunyi "Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya".
 - b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Bab I " KETENTUAN UMUM
 - Pasal 3 Ayat (1) ;

" Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan."
 - Bab VI " PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN "

Halaman 21 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian Keenam “Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Daerah”
Pasal 141 ayat (1)

“ Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

Pasal 212 yang berbunyi “Setiap kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 700.1.2.3/3/LHP/XIV/2024 Tanggal 29 April 2024 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OKU, diperoleh hasil kerugian negara/daerah senilai Rp. 428.397.237,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Anggaran	Dokumen yang diperoleh	Tidak ada dokumen
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN			
1.	Adm Umum Perangkat Daerah	643.339.274,-		
	Penyediaan Komponen Listrik	1.960.000,-	-	1.960.000,-
	Penyediaan Peralatan & Perlengk. Kantor (Rp 324.481.400,-)			
	Belanja Operasi (Rp.39.581.400,-)			
	• Barang pakai habis & lainnya	29.415.000,-	29.415.000,-	-
	• Perjalanan dinas luar kota	10.166.400,-	-	10.166.400,-
	Belanja Modal (Rp.284.900.000,-)			
	• Kendaraan dinas bermotor R-4	284.900.000,-	284.900.000,-	-
	Peny. Peralatan Rmh tangga & kebersihan	5.480.000,-	3.130.000,-	2.350.000,-
	Penyediaan bahan logistik kantor (Rp.54.097.000,-)			
	• Belanja ATK	33.287.000,-	14.661.430,-	18.625.570,-
	• Belanja kertas dan cover	20.810.000,-	3.770.000,-	17.040.000,-
	Peny. Brg cetakan dan penggandaan	20.901.574,-	8.020.000,-	12.881.574,-
	Peny. Bhn bacaan dan peraturan	9.800.000,-	4.200.000,-	5.600.000,-
	Fasilitas kunjungan tamu	3.600.000,-	-	3.600.000,-
	Peny. Rapat Konsultasi dan koordinasi SKPD (Rp 223.111.240,-)			
	• Belanja Perjadin Dalam Kota	46.416.300,-	11.100.000,-	35.318.300,-
	• Belanja Perjadin Luar Kota	176.601.000,-	47.463.700,-	129.137.300,-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.616.580,-		
2.	Peny. Jasa Surat menyurat (materai)	5.000.000,-	3.400.000,-	1.600.000,-
	Peny. Jasa Komunikasi, air, listrik			
	• Tagihan Telepon	5.488.096,-	5.478.901,-	9.195,-
	• Tagihan Air	1.175.000,-	1.175.000,-	-
	• Tagihan Listrik	15.953.000,-	16.176.636	(223.152,-)
	Pemeliharaan Barang milik Daerah	213.008.250,-		
3.	Belanja Bahan bakar Pelumas	95.800.000,-	49.316.000,-	46.484.000,-
	Belanja Suku Cadang	61.720.000,-	15.500.000,-	46.220.000,-
	Belanja Pajak, bea perizinan	24.500.000,-	12.123.000,-	12.377.000,-
	Belanja Pemeliharaan kend.Dinas	9.450.000,-	-	9.450.000,-
	Belanja Perltn. Kantor- AC Pendingin	6.898.250,-	-	6.898.250,-
	Pemeliharaan komputer	8.760.000,-	-	8.760.000,-



	Pemeliharaan gedung kantor	5.880.000,-	-	5.880.000,-
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1.	Belanja Barang Pakai habis	9.584.000,-		
	Belanja Cetak	3.600.000,-	-	3.600.000,-
	Belanja makan minum aktifitas lapangan	5.984.000,-	-	5.984.000,-
2	Belanja Perjalanan Dinas	121.984.000,-		
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.400.000,-	47.400.000,-	39.000.000,-
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.584.000,-	29.905.000,-	5.678.800,-
	Jumlah	1.015.532.104,-	587.134.867,-	428.397.237,-

----- Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten OKU, yang gaji Saksi negara;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda pada BPBD Kabupaten OKU berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 821/536/KPTS /XLII/III.1/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa tugas Saksi selaku analis keuangan adalah memverifikasi keuangan kantor seperti pencairan GU, pencairan LS, SPJ, pembayaran transaksi keuangan, pengajuan dokumen untuk pencairan di BKAD;
 - Bahwa Saksi bekerja di dinas BPBD Kabupaten OKU tanggalnya lupa, bekerja di akhir Desember 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi bekerja di dinas BPBD Kabupaten OKU berdasarkan SK dari Pemerintah Daerah yaitu SK Bupati;
 - Bahwa pada saat tahun 2019 awal kepala nya Amzar Kristopa, S.IP, M.Si, Sekretaris Ibu Ariani Astuti, Kasubag Kepegawaian Pendi Ja'i, di tahun 2022 Amzar Kristopa, S.IP, M.Si selaku Kepala Dinas BPBD Kab. OKU, Sekretaris kosong, Kasubag Kepegawaian kosong, Analis Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri, Bendahara Junaidi, Kabid I. Dadi Setiadi, Kabid II Taufik Rahman dan Kabid III kosong;

- Bahwa pada tahun 2022 selaku PA-nya adalah Amzar Kristopa, S.IP, M.Si dan KPA-nya di rangkap langsung oleh Amzar Kristopa, S.IP, M.Si;
- Bahwa Taufik Rahman sebagai KPA ada di kegiatan-kegiatan tertentu;
- Bahwa KPA-nya pada tahun 2022 adalah Taufik Rahman;
- Bahwa Saksi sendiri sebagai PPK (Pejabat Penata Usahaan Keuangan)-SKPD;
- Bahwa tugas Saksi sebagai PPK adalah memverifikasi keuangan kantor seperti pencairan GU, Pencairan LS, SPJ, Pembayaran Transaksi Keuangan, Pengajuan Dokumen untuk pencairan di BKAD dan Tugas dan Fungsi lainnya sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala BKN Nomor: 74/PMK.07/2015 dan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Juknis Pelaksanaan Permenpan RB RI Nomor 42 Tahun 2014;
- Bahwa bendaharanya pada tahun 2022 Terdakwa Junaidi;
- Bahwa Yudi Iskandar dan Marwan sebagai Operator SIMDA;
- Bahwa jumlah pagu anggaran yang terdapat di dalam DPA Kantor BPBD Kabupaten OKU pada tahun 2022 adalah sebesar Rp5.734.718.846,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan setelah dilakukan perubahan menjadi Rp5.985.288.002,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui dana sebesar Rp5.985.288.002,00 (Lima milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah) digunakan untuk Belanja Operasional dan Belanja Modal seperti Belanja Barang dan Jasa, Gaji Pegawai, ATK, Perbaikan peralatan, Gaji Honorer dan sebagainya, dana tersebut digunakan untuk secara detailnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa Terdakwa diajukan didalam persidangan ini, sepanjang pengetahuan Saksi karena ada Tindak Pidana Korupsi terhadap keuangan yang ada di Dinas BPBD, masalah pengadaan Barang yang tidak tersalurkan dan SPJ tidak lengkap;
- Bahwa tugas Saksi memverifikasi SPJ dan Terdakwa tersangkut masalah SPJ itu sampai saat ini Saksi pun sadar diri bahwa memang kelalaian Saksi;

Halaman 24 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian dari SPJ untuk keseluruhannya sebesar Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), tetapi untuk detailnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa kerugian itu sebatas administrasi kerana kelalaian Saksi sebagai verifikasi SPJ;
- Bahwa kalau untuk pencairan murni dari Terdakwa Junaidi kemudian di ACC oleh Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa pencairan ke bank tergantung ada GU baru diajukan, tetapi untuk transaksi langsung itu dari Bendahara langsung disetujui oleh Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa kalau untuk pencairan dalam bentuk pengajuan-pengajuan salah satunya pengajuan GU, di pengajuan GU ada ceklist yang harus dipenuhi salah satunya surat pengantar dari badan dinas yang bersangkutan dan ditandatangani oleh PA, setelah itu ada pengajuan SPP dan SPM ditandatangani oleh PA juga;
- Bahwa uang anggaran masuk ke rekening kantor, ditarik non tunai antar Bank melalui internet banking menggunakan laptop;
- Bahwa pada tahun 2022 laptop di pegang oleh Terdakwa Junaidi selaku Bendahara;
- Bahwa hanya Terdakwa Junaidi yang tahu OTP itu di karenakan pada saat itu handphone PA ada dengan Terdakwa Junaidi, untuk approval, rilis dan OTP ada di Terdakwa Junaidi;
- Bahwa kalau secara benarnya Pengguna Anggaran (PA) yang pegang handphone, kewenangan PA yang menggunakan handphone yang berisikan kode OTP untuk melakukan pencairan di internet banking;
- Bahwa tahun 2022-2023 saat itu handphone dipegang oleh Terdakwa Junaidi;
- Bahwa yang Saksi tahu yang pegang handphone itu Terdakwa Junaidi karena peralihan dari Rahmat ke Terdakwa Junaidi;
- Bahwa setelah keluar uang persediaan, kewenangan Bendahara yang memegang uang persediaan;
- Bahwa setelah ada kegiatan, sepanjang pengetahuan Saksi yang membuat SPJ adalah Marwan;
- Bahwa dokumen SPJ ditandatangani oleh Bendahara dan Penerima uang;
- Bahwa PPK tidak ada tandatangan di dokumen itu, karena di lembar SPJ tidak ada tandatangan PPK;

Halaman 25 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dokumen penggantian uang ada tandatangan PPK, untuk verifikasi;
- Bahwa SPJ fiktif Saksi tidak tahu karena yang membuat SPJ nya Marwan;
- Bahwa Saksi ada 3 (tiga) kali menerima uang perjalanan dinas dengan rincian 2 (dua) kali tidak Saksi laksanakan dan 1 (satu) kali Saksi laksanakan;
- Bahwa total 2 (dua) kali uang perjalanan dinas yang tidak Saksi laksanakan dan Saksi terima tersebut kurang lebih sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mempunyai sertifikat untuk pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa baru pertama kali Saksi menjadi PPK;
- Bahwa pada awal Saksi menjabat sebagai Kasubag Keuangan, karena sudah melekat pada jabatan, setelah itu Saksi menjadi Analis Keuangan, kemudian sebagai PPK Saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi menerima uang perjalanan dinas 3 (kali) dengan nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa perjalanan dinas fiktif tadi, karena di awal tahun 2022 Saksi ditawarkan oleh Terdakwa Junaidi untuk SPJ luar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Junaidi dan Amzar pada saat bekerja di dinas BPBD Kabupaten OKU;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai PPK tidak pernah dapat usulan dari Amzar selaku Kepala Dinas dan Saksi juga tidak tahu diusulkan oleh siapa;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari SPJ fiktif belum Saksi kembalikan dan nanti akan Saksi kembalikan;
- Bahwa SPJ fiktif selain SPJ fiktif yang dibuat untuk Saksi, yang lain-lain Saksi kurang tahu;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tahun 2023 kantor BPBD Kabupaten OKU pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI terkait anggaran kantor BPBD pada tahun 2022 dan setelah dilakukan pemeriksaan audit reguler oleh BPK RI ditemukan anggaran sebesar Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Halaman 26 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perbuatan uang yang pura-pura dibelanjakan untuk belanja modal atau belanja namun tidak dibayarkan, sepanjang Saksi yang menjalani untuk pembayaran listrik dan ATK melalui Marwan, terkadang dari staf-staf sekretariat mengajukan ke Bendahara kemudian Bendahara membawa kertas ini ke rekanan, tidak pernah melalui Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui belanja suku cadang fiktif karena rekanan menagih hutang ke Saksi di kantor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rekanan dinas BPBD yaitu dari bengkel Yohanes Margono;
- Bahwa rekanan itu menagih kepada Saksi di kantor bukan sekitar Rp46 juta, sepengetahuan Saksi belanja service kendaraan itu totalnya sekitar Rp22 juta, Saksi kurang tahu kalau sampai disitu sekitar Rp46 juta;
- Bahwa belanja perjalanan dinas luar kota itu kalau di dalam DPA tidak menyebutkan untuk pimpinan tetapi jumlah orang;
- Bahwa perjalanan dinas itu menyangkut transport, uang saku, dan uang penginapan (hotel);
- Bahwa seperti yang Saksi bilang tadi dari kwitansi terkadang tidak ada nama Saksi dalam lembar kwitansi pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tahu ada hal yang mencurigakan;
- Bahwa total dari nominal yang sering masuk ke-rekening Amzar, karena total rekening di LHP ratusan, Saksi kira larinya kesana;
- Bahwa SPJ-SPJ tersebut hanya mampir kepada Saksi, bukan Saksi yang pegang, SPJ itu dari Marwan, Saksi terima kemudian Saksi bawa lagi ke pemeriksa;
- Bahwa SPJ-SPJ dari Marwan tidak untuk Saksi verifikasi, karena di akhir tahun diminta oleh pemeriksa, selama sepanjang hampir 1 (satu) tahun yang pegang SPJ-SPJ itu adalah Marwan, setelah akhir tahun SPJ itu diminta untuk diserahkan ke BPK;
- Bahwa SPJ-SPJ itu tidak diserahkan kepada Saksi termasuk SPJ fiktif yang Saksi terima tidak ada SPJ nya tetapi uang dikeluarkan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 25 dengan jawaban: bentuk perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan tersebut yaitu berupa: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten: Penyiapan Rapat Konsultasi dan Koordinasi SKPD, Belanja Perjadiin dalam Kota, Belanja Perjadiin Luar Kota, Belanja Operasi, Perjalanan Dinas Luar Kota, Program Penanggulangan Bencana,

Halaman 27 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah;

- Bahwa bentuk kegiatan perjalanan dinas tersebut yaitu perjalanan ke luar kota yang seharusnya dilaksanakan namun senyatanya tidak dilaksanakan dan /atau tidak berangkat (tidak ada surat perintah tugas dan tidak ada SPPD) namun uang perjalanan dinas ke luar kota tersebut dicairkan oleh Bendahara atas persetujuan Kepala Badan selaku PA (Pengguna Anggaran) serta setahu Saksi uang tersebut ditransfer oleh Bendahara kepada Yudi Iskandar, Deni Setiawan, Marwan, Junaidi sendiri selaku Bendahara dan lain-lain;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 26 dengan jawaban: bahwa terdapat Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersebut berupa Belanja ATK, Kertas dan Cover, barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan fasilitas kunjungan tamu yang terdapat beberapa bagian yang tidak dibelanjakan namun uang belanja peralatan dan perlengkapan kantor tersebut dicairkan seluruhnya dan sisa uang belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersebut tidak disetorkan ke kas Negara melainkan ada dalam penguasaan Bendahara, adapun berapa nominal sisa uang belanja peralatan dan perlengkapan kantor tersebut Bendahara Junaidi yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Nomor 27 dengan jawaban: bahwa terdapat kegiatan pemeliharaan barang milik daerah berupa: belanja suku cadang (ganti oli, ganti ban, ganti gear motor, servis rutin, dll) yang dibeli dari Toko Nando Bengkel dan Toko Pratama dan telah dicairkan seluruhnya namun dalam realisasinya hanya sebagian saja yang dibelanjakan oleh Bendahara dan sisa dari uang belanja suku cadang tersebut berada dalam penguasaan Bendahara, adapun untuk nominal sisa anggaran belanja suku cadang yang berada pada Bendahara Saksi tidak mengetahuinya, belanja pajak, bea perizinan (pajak motor, pajak mobil, dll) yang telah dicairkan seluruhnya dan seharusnya di setor negara namun dalam kenyataannya terdapat beberapa item pajak yang tidak disetor dan sisa uang setoran pajak tersebut di pegang oleh Junaidi selaku Bendahara, belanja pemeliharaan kendaraan dinas yang telah dicairkan seluruhnya dan dalam prakteknya kegiatan berupa pemeliharaan kendaraan dinas memang dilaksanakan namun tidak dilengkapi dokumen pendukung, namun untuk nominal yang

Halaman 28 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan Saksi tidak mengetahuinya apakah telah dibayarkan seluruhnya sesuai dengan pagu anggaran atau tidak, peralatan kantor AC pendingin (servis AC dan ganti alat AC) yang telah dicairkan seluruhnya dan dalam prakteknya kegiatan berupa servis AC dan ganti alat AC memang dilaksanakan namun tidak dilengkapi dokumen pendukung, namun untuk nominal yang dibayarkan Saksi tidak mengetahuinya apakah telah dibayarkan seluruhnya sesuai dengan pagu anggaran atau tidak, pemeliharaan gedung kantor (ganti pelapon) yang telah dicairkan seluruhnya dan dalam prakteknya kegiatan berupa ganti pelapon memang dilaksanakan namun tidak dilengkapi dokumen pendukung, namun untuk nominal yang dibayarkan Saksi tidak mengetahuinya apakah telah dibayarkan seluruhnya sesuai dengan pagu anggaran atau tidak;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 28 dengan jawaban: siapa saja yang seharusnya atau yang berhak melakukan perjalanan dinas ke luar kota tersebut tergantung nama-nama yang nantinya terdapat dalam surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Kepala BPBD Kab. OKU, namun senyatanya surat perintah tugas ke luar kota tersebut tidak pernah di terbitkan oleh Kepala BPBD;
- Bahwa memang ada yang dibelanjakan ada yang tidak dibelanjakan, ada yang ada SPJ dan ada juga yang tidak ada SPJ;
- Bahwa terkait suku cadang anggarannya 61 juta, sepanjang pengetahuan Saksi hanya sebagian yang dibelanjakan dikarenakan pihak bengkel menagih sisa;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan baik itu dari Inspektorat, Kejaksaan, BPK dan dari Instansi Pengawas lainnya, Saksi kurang tahu tidak bisa lagi hadirkan SPJnya itu karena tidak belanja, yang Saksi tahu ada pemilik bengkel menagih hutang kepada Saksi, jadi hanya tagihan saja yang dibelanjakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkiraan belanja BBM dalam 1 (satu) tahun itu bisa mencapai Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi lupa pagu anggaran untuk belanja ATK pada tahun 2022 detailnya berapa, kalau tidak salah lebih kurang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat akhir tahun 2022 pemeriksaan BPK, ada SPJ yang kami serahkan ke BPK dan ada juga yang tidak ada SPJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pencairan di BPBD menggunakan sistem GU (Ganti Uang);
- Bahwa pada tahun itu ada 5 (lima) kali GU (Ganti Uang) dengan pagu anggaran sebesar 5,9 milyar;
- Bahwa untuk GU (Ganti Uang) yang pertama melalui UP (Uang Persediaan);
- Bahwa mekanismenya untuk pencairan GU (Ganti Uang) yang kedua surat pengantar dari kantor yang ditandatangani oleh PA;
- Bahwa untuk GU (Ganti Uang) yang kedua bisa dicairkan harus ada SPJ;
- Bahwa SPM yang tandatangan PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa terkait GU 1 sampai dengan GU 5, di akhir untuk sampai ke BKAD, pada waktu itu Terdakwa selaku PA (Pengguna Anggaran) menandatangani SPTJM terkadang SPTJM langsung ditandatangani oleh Amzar dan terkadang Saksi duluan yang tandatangan;
- Bahwa Saksi tidak membuat surat pernyataan verifikasi, kalau Pengguna Anggaran (PA) menandatangani SPTJM, Saksi juga tandatangan lembaran tersendiri yang menyatakan Saksi sudah verifikasi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP poin nomor 7 dengan jawaban: yang terlibat dalam proses pencairan anggaran belanja barang dan jasa pada kantor BPBD T.A. 2022 yaitu: PA: Amzar Kristopa, S.IP, M.Si, KPA: Taufik Rahman, S.E., PPK (Pejabat Penata Usahaan Keuangan)-SKPD: Auria Arinata, S.H., Bendahara: Junaidi, Operator SIMDA: Yudi Iskandar, Operator: Marwan;
- Bahwa Saksi terlibat dalam artian pengajuan-pengajuan untuk transaksi-transaksi yang melibatkan KPA, Bendahara melakukan transfer, kerja sama, dan juga PA tetap ACC, yang dimaksud terlibat dalam proses pencairan;
- Bahwa pencairan anggaran belanja barang dan jasa tidak bisa dilakukan sendiri oleh Amzar Kristofa, akan tetapi tanpa tandatangan Pengguna Anggaran (PA) tidak bisa dilakukan pencairan;
- Bahwa pada keterangan BAP Saksi poin Nomor 12, bahwa sepengetahuan Saksi uang-uang kantor BPBD Kab. OKU T.A. 2022 tersebut berada dalam penguasaan pribadi bendahara yaitu Junaidi dan mengalir ke beberapa pihak seperti yang termuat di dalam LHP BPK RI yaitu 1. Deni Setiawan, 2. Yudi Iskandar, 3. Sandra Levi, 4. Albert Stiven, adapun berapa-berapa nominal yang diberikan Saksi tidak mengetahuinya, Saksi mengetahui uang T. A 2022 tersebut ada dalam

Halaman 30 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Bendahara Junaidi karena Bendahara kantor pada saat itu adalah Terdakwa Junaidi, maka uang T.A 2022 tersebut dalam penguasaan Terdakwa Junaidi, setelah SP2D di pegang bendahara mencairkan uang T.A 2022;

- Bahwa Saksi paham tugas sebagai PPK, seperti yang Saksi katakan tadi bahwa Saksi sadar diri, Saksi salah dan Saksi lalai dalam menjalankan tugas Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Yudi Iskandar Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Saksi di gaji oleh negara;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas BPBD Kabupaten OKU T.A. 2022 sebagai Operator SIMDA;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Operator SIMDA adalah membantu membuat SPJ, menginput SPJ, membuat SPP, SPM untuk pengajuan TU, LS dan GU;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah SPJ yang Saksi buat;
- Bahwa yang Saksi input SPJ berupa BKU yang sudah dimasukkan di excel bukan berupa fisik, dari Junaidi yang membuat SPJ, dicatat kemudian dimasukkan di aplikasi SIPD dan SIMDA;
- Bahwa pada waktu itu ada SPJ dilaksanakan;
- Bahwa kalau dari pribadi Junaidi Saksi pernah terima uang;
- Bahwa dalam 1 tahun di kumpulkan Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa Junaidi kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi kurang tahu uang apa yang Saksi terima dari Terdakwa Junaidi, yang Saksi tahu uang pribadi dari Terdakwa Junaidi;
- Bahwa ada uang kantor yang dititipkan ke rekening Saksi;
- Bahwa uang kantor yang dititipkan oleh Terdakwa Junaidi ke rekening Saksi yang ditransfer Terdakwa Junaidi secara bertahap kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mau saja dititipkan uang kantor karena ATM Saksi yang pegang Terdakwa Junaidi;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa Junaidi kepada Saksi pada saat memasukan uang kantor ke rekening Saksi, uang tersebut digunakan untuk belanja yang tak terduga;

Halaman 31 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Junaidi meminjam rekening Saksi alasannya numpang transfer untuk biaya kegiatan dan biaya operasional kantor;
- Bahwa kaitan Saksi dengan Terdakwa Junaidi dalam perkara ini, pada saat itu Terdakwa Junaidi meminta Saksi untuk menemaninya pergi mengambil mobil Operasional Dinas BPBD di Jakarta, waktu itu Terdakwa Junaidi mengatakan kepada Saksi "mampir dulu ke rumah bos (Amzar Kristofa), lalu Terdakwa Junaidi memperlihatkan kepada Saksi amplop berwarna coklat;
- Bahwa setahu Saksi amplop coklat itu berisi uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang berada dalam amplop coklat tersebut;
- Bahwa Saksi yakin amplop coklat itu berisi uang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Junaidi turun dari mobil mau memberikan amplop coklat itu ke bos (Amzar Kristofa), Saksi disuruh putar mobil di pekarangan rumah Amzar;
- Bahwa Terdakwa Junaidi sendiri yang menemui Amzar dengan membawa amplop di dalam saku celananya;
- Bahwa Saksi tidak melihat amplop coklat itu lagi setelah Terdakwa Junaidi keluar dari rumah Amzar;
- Bahwa dalam 1 (satu) tahun Saksi ada menerima uang dari Terdakwa Junaidi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sekarang uangnya sudah habis Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi sebagai operator SIMDA;
- Bahwa kalau nota-nota Saksi tidak membuatnya, karena sudah jadi bahan mentahnya;
- Bahwa Saksi lupa apakah ada SPJ Fiktif yang Saksi input karena itu hasil dari wawancara Terdakwa Junaidi, pada saat input SPJ Saksi di pandu oleh Terdakwa Junaidi;
- Bahwa tidak ada Amzar Kristofa memandu Saksi untuk menginput SPJ, karena perintah Saksi langsung dari Terdakwa Junaidi;
- Bahwa Terdakwa Junaidi pernah memberikan uang ke rekening Saksi secara bertahap kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan uang tersebut Saksi serahkan kembali ke Terdakwa Junaidi;
- Bahwa pada waktu transfer uang itu, Terdakwa Junaidi mengatakan uang tersebut dipakai untuk belanja operasional atau untuk kegiatan kantor;
- Bahwa uang kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang di transfer ke rekening Saksi oleh Terdakwa Junaidi sudah tidak ada lagi di

Halaman 32 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening Saksi dan uang itu telah habis, digunakan untuk apa rinciannya tidak jelas dan pertanggungjawabannya tidak jelas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang dititip di rekening Saksi itu uang kantor bukan uang pribadi Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak menggunakan uang tersebut, karena yang memakai rekening Saksi itu Terdakwa Junaidi selama 1 (satu) tahun, pada saat pengambilan uang Terdakwa Junadi lapor kepada Saksi kemudian kami bersama mengambil uang itu;
 - Bahwa benar ATM BRI tersebut yang dipakai oleh Terdakwa Junaidi;
 - Bahwa Saksi sebagai honorer Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang bertugas sebagai Operator SIPD;
 - Bahwa uang tersebut di transfer oleh Terdakwa Junaidi secara bertahap;
 - Bahwa uang tersebut ada di Saksi ketika mau mengambil uang bersama Terdakwa Junaidi;
 - Bahwa sebelum pergi mengambil kendaraan dinas di Jakarta, waktu itu Terdakwa Junaidi mengatakan kepada Saksi "mampir dulu ke rumah Amzar Kristofa, dengan membawa amplop warna coklat yang ukurannya lumayan besar;
 - Bahwa amplop coklat itu berisi uang;
 - Bahwa Saksi tahu amplop coklat itu berisi uang dari Terdakwa Junaidi karena Terdakwa Junaidi bilang mampir dulu ke rumah bos (Amzar Kristofa) ini ada uang untuk bos (Amzar Kristofa);
 - Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang ada dalam amplop tersebut;
 - Bahwa BAP Saksi poin nomor 32, Saksi menerangkan bahwa Junaidi mengatakan "bos mau berangkat ke Palembang" dan Junaidi mengantarkan map berwarna merah, Terdakwa Junaidi mengatakan "bos mau berangkat ke Palembang", perlu uang setelah itu Saksi bersama Terdakwa Junaidi ambil uang di ATM Bank BRI, kemudian uang tersebut di masukkan dalam map warna merah;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa Junaidi memasukkan uang ke dalam map warna merah itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang ada dalam map warna merah itu;
 - Bahwa Saksi tidak ikut mengantarkan uang dalam map merah itu ke Amzar, Terdakwa Junaidi sendiri yang mengantarkan uang itu ke Amzar dikantor dinas BPBD;

Halaman 33 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemani Terdakwa Junaidi untuk mengantarkan amplop;
- Bahwa amplopnya berwarna coklat;
- Bahwa amplop yang berwarna coklat tersebut diantar ke rumah Amzar;
- Bahwa uangnya di keluarkan dari dalam amplop kemudian amplopnya di kantong;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama dengan Terdakwa Junaidi datang ke rumah Amzar Kristofa, Saksi masuk memutar mobil di halaman rumah Amzar;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Amzar Kristofa di pelataran rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat penyerahan amplop pada saat bertemu dengan Amzar Kristofa di pelataran rumahnya, karena Saksi memutar mobil di halaman rumah Amzar;
- Bahwa BAP Saksi poin nomor 32 yang menjelaskan Junaidi sering mengantarkan map berwarna merah yang di dalamnya terdapat sejumlah uang kepada Amzar yang sedang berada di ruangnya, dan Junaidi mengatakan "bos mau berangkat ke Palembang" setelah itu Junaidi keluar dari ruangan kerja Amzar Kristofa tidak bersama /membawa uang di dalam map berwarna merah, Saksi mengetahui apa isi map berwarna merah itu;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi isi map berwarna merah itu uang dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Junaidi membawa uang dalam map berwarna merah ke dalam ruangan Amzar Kristofa, Saksi tidak ikut ke dalam ruangan;
- Bahwa Saksi tidak melihat map merah itu diserahkan kepada Amzar Kristofa;
- Bahwa pada saat Bendaharanya Rahmat tidak ada pinjam rekening kepada honorer untuk transfer dana kantor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. M. Marwan Bin Mashur (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada hubungan pekerjaan dengan Amzar Kristofa, S.IP, M.Si Bin Marzein Ajni (Alm) dan negara yang menggaji Saksi;

Halaman 34 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Dinas BPBD Kabupaten OKU T.A 2022 Saksi sebagai Operator Simponi;
- Bahwa tugas operator Simponi itu membuat E-Biling untuk bayar pajak;
- Bahwa perkara Terdakwa ini setahu Saksi terkait tentang penggelapan dana BPBD;
- Bahwa nilai penggelapan dana BPBD itu sepengetahuan Saksi kalau tidak salah sekitar 400 Juta;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan audit reguler oleh BPK RI ditemukan kerugian negara sebesar Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa kegiatan yang menjadi objek temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI yaitu: Belanja Perjalanan Dinas dalam kota /Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub: penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan lain-lain, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub: belanja modal mebel, belanja modal personal komputer, belanja komputer unit lainnya, belanja modal peralatan personal komputer dan lain-lain;
- Bahwa Saksi yang mengajukan SP2D;
- Bahwa kalau untuk SPJ yang fiktif Saksi kurang tahu karena Saksi hanya sekedar membantu Yudi bekerja kalau seandainya untuk pengajuan GU memang secara administrasi Saksi yang mengajukan, setelah SP2D terbit Saksi berikan kepada Bendahara dan selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pembelian barang dan jasa;
- Bahwa tidak ada SP2D yang berkaitan dengan Terdakwa Junaidi dan Amzar;
- Bahwa BAP Saksi nomor 25 yang menerangkan: bahwa sekira bulan April tahun 2022 pada saat Saksi di kantor Junaidi pernah bilang ke Saksi "Wan kawani aku ke rumah bos (Amzar), bos minta duit, kemudian Saksi bersama Junaidi dengan menggunakan motor Verza menuju ke rumah Amzar namun sebelum sampai ke rumah Amzar terlebih dahulu mengambil uang ke ATM Bank Sumsel Babel dimana kemudian Junaidi yang mengambil uang namun Saksi menunggu di luar kemudian setelah Junaidi keluar dari ATM Bank Sumsel Babel langsung bergegas ke rumah Amzar namun yang masuk cuma Junaidi ke dalam rumah Junaidi

Halaman 35 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Saksi hanya menunggu di luar rumah Amzar (menunggu diatas motor). Setelah kurang lebih sepuluh menit masuk ke rumah Amzar, Junaidi keluar dan mengajak Saksi kembali ke kantor, adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nominal uang yang diambil di ATM Bank Sumsel Babel pada waktu itu, pada waktu itu Saksi lagi di kantor Junaidi minta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan ke rumah Amzar;
- Bahwa Saksi tidak melihat Junaidi membawa uang dari ATM, karena Saksi hanya mengantar saja, dan Saksi juga tidak ikut masuk ke dalam ATM pada saat Terdakwa Junaidi mengambil uang, tetapi Terdakwa Junaidi hanya berkata bahwa dia mau mengantar uang ke Amzar karena bos (Amzar) butuh uang;
- Bahwa Terdakwa Junaidi ada dalam perkara ini, menurut Saksi kalau salahnya secara umum terkait penggelapan barang dan jasa;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Amzar bersama Terdakwa Junaidi;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Terdakwa Junaidi berada di ruangan bendahara kantor BPBD, Terdakwa Junaidi bilang ke Saksi "Wan kawani aku ke rumah Amzar, Amzar butuh duit", karena Saksi tidak ada kerjaan Saksi antar Terdakwa Junaidi ke rumah Amzar, sampai di kediaman Amzar Saksi berdiri di luar di atas motor, dan Terdakwa Junaidi masuk ke rumah Amzar, setelah 10 menit Terdakwa Junaidi keluar kemudian Terdakwa Junaidi mengajak Saksi kembali ke kantor;
- Bahwa pada saat dari kantor Saksi sendiri tidak tahu apa yang dibawa oleh Terdakwa Junaidi dan Saksi tidak melihat apa yang dibawa Terdakwa Junaidi;
- Bahwa Saksi memang staf di kantor BPBD, kebetulan Saksi sedang duduk diruangan itu Terdakwa Junaidi minta tolong kepada Saksi untuk mengantar ke rumah Amzar, pada waktu itu Saksi antar Terdakwa Junaidi pake motor Verza;
- Bahwa sebelum sampai ke rumah Amzar, kami mampir ke ATM terlebih dahulu, tetapi Saksi tidak melihat karena Saksi nunggu di atas motor saja;
- Bahwa Terdakwa Junaidi tidak cerita kepada Saksi masalah dia menyerahkan uang kepada Amzar dan Saksi juga tidak berani /tidak berhak bertanya karena Saksi merasa anak buah;
- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa Junaidi ke rumah Amzar hanya 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa Junaidi ke rumah Amzar jauh sebelum ada pemeriksaan dari BPK;
- Bahwa Terdakwa Junaidi tidak pernah cerita masalah uang ataupun jumlah uang yang diantar ke rumah Amzar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Junaidi sering ke rumah Amzar dengan orang lain;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah yang dicairkan dinas BPBD yang tidak disertai surat pertanggungjawaban;
- Bahwa dalam BAP penyidik, Saksi menjelaskan bahwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali pencairan ke rekening kantor BPBD Kab. OKU selama sepanjang tahun 2022 mulai dari bulan Februari dan terakhir bulan November tahun 2022, setiap kali dilakukan pencairan berjumlah rata-rata kurang lebih Rp150.000.000,00 sampai dengan Rp170.000.000,00, Saksi tahu itu untuk pengajuan GU (Ganti Uang), secara fisik untuk pengajuannya yang mengantarkan surat Saksi bersama Deni yang sering, setelah SP2D keluar kemudian Saksi serahkan kepada Bendahara, setelah itu Saksi tidak tahu lagi cara pencairannya bagaimana;
- Bahwa Saksi tidak dapat menghadirkan dokumen-dokumen pencairan karena berada dalam penguasaan Auria Arynata, maksudnya seluruh SPJ-SPJ yang Saksi simpan sebelum kasus ini mencuat, setelah mencuatnya kasus ini kemudian SPJ-SPJ yang Saksi kumpulkan di ambil oleh Auria;
- Bahwa kalau SPJ yang fiktif Saksi tidak tahu, Saksi hanya mengumpulkan SPJ-SPJ yang ada saja karena yang belanja bukan saya, dan untuk SPJ yang mana fiktif dan mana yang reel Saksi tidak tahu;
- Bahwa SPJ itu Saksi serahkan kepada Auria;
- Bahwa status Saksi honorer /Tenaga Kerja Sukarelawan di BPBD Kabupaten OKU;
- Bahwa Saksi sebagai honorer /Tenaga Kerja Sukarelawan di BPBD Kabupaten OKU sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi menjadi Operator Simponi tetapi Saksi sering membantu tugas-tugas pengajuan GU dan gaji PNS lalu pada tahun 2023 Saksi menjadi Operator SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah);
- Bahwa tugas Saksi selaku Operator SIPD adalah mengurus dan menginput data dokumen administrasi pencairan sampai terbitnya SP2D;

Halaman 37 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Junaidi menggunakan motor Verza mengantarkan uang di antar kerumah Amzar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa yang dibawa itu adalah uang;
- Bahwa BAP Saksi poin nomor 25, Saksi mengatakan sekira bulan April tahun 2022 pada saat Saksi di kantor Junaidi pernah bilang ke Saksi "Wan kawani aku ke rumah bos (Amzar), bos minta duit, kemudian Saksi bersama Junaidi dengan menggunakan motor verza menuju ke rumah Amzar namun sebelum sampai ke rumah Amzar kami terlebih dahulu mengambil uang ke ATM Bank Sumsel Babel", Saksi tidak tahu uang yang diambil karena Saksi menunggu diluar ATM diatas motor;
- Bahwa BAP poin nomor 26, Saksi menjelaskan uang langsung dimasukan ke dalam kantung celana;
- Bahwa Saksi melihat benar uang yang diambil dari ATM dan dimasukan ke dalam kantong celana, tetapi Saksi tidak tahu berapa nominalnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

4. Denny Setiawan Bin Tukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di gaji oleh negara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai honorer pada BPBD Kabupaten OKU berdasarkan SK Kepala BPBD Kabupaten OKU tahun 2018 di Bidang Peralatan dan pada tahun 2022 Saksi diperbantukan di bidang Staf kantor BPBD OKU;
- Bahwa tugas Saksi sebagai honorer pada BPBD Kabupaten OKU adalah mengantar surat;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait penggelapan dana kantor;
- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa Junaidi untuk membuat dan membuka rekening di Bank Sumsel Babel, selanjutnya Terdakwa Junaidi ada meminjam ATM dan buku rekening Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Junaidi merupakan keluarga sepupu dimana bapak dari Terdakwa Junaidi merupakan kakak laki-laki ibu Saksi;
- Bahwa Terdakwa Junaidi meminjam ATM dan buku rekening Saksi katanya untuk keperluan kantor;
- Bahwa ada uang yang dimasukan atau ditransfer oleh Terdakwa Junaidi ke rekening Saksi yang dipinjamnya;

Halaman 38 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai uangnya yang dimasukan ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut darimana;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa Junaidi;
- Bahwa Saksi terima uang dari Terdakwa Junaidi dalam setahun kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Terdakwa Junaidi katanya uang untuk beli minyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diberikan oleh Terdakwa Junaidi berasal darimana;
- Bahwa alasan Terdakwa Junaidi meminjam rekening Saksi numpang transfer untuk biaya kegiatan dan biaya operasional kantor;
- Bahwa Saksi pernah sekali ikut mengantar Terdakwa Junaidi bersama Yudi ke rumah Amzar tetapi Saksi hanya menunggu di dalam mobil;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengantar sebuah plastik berisi uang yang Saksi tidak tahu berapa nilainya dan ada rokok;
- Bahwa Terdakwa Junaidi yang membawa dan mengantar uang itu ke rumah Amzar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Junaidi membawa sebuah plastik berisi uang dan masuk ke dalam rumah Amzar;
- Bahwa setelah Terdakwa Junaidi keluar dari rumah Amzar tidak ada lagi membawa kantong;
- Bahwa Saksi melihat dan yakin bahwa kantong yang dibawa oleh Terdakwa Junaidi itu berisikan uang;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Terdakwa Junaidi pribadi kurang lebih sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis Saksi pakai untuk minyak dan uang rokok;
- Bahwa Saksi sebagai honorer pada BPBD Kabupaten OKU berdasarkan SK Kepala BPBD Kabupaten OKU tahun 2018 di Bidang Peralatan dan pada tahun 2022 Saksi diperbantukan di bidang Staf kantor BPBD OKU;
- Bahwa masuk uang ke dalam rekening Saksi sebesar Rp33.000.000,00, Rp5.000.000,00, Rp5.000.000,00, Rp3.000.000,00, Rp28.000.000,00 dan Rp26.000.000,00, mungkin totalnya sekitar Rp200 juta, di transfer dari Terdakwa Junaidi dan yang pegang ATM termasuk buku rekening Terdakwa Junaidi;

Halaman 39 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan bukti berupa buku rekening kepada Saksi, benar buku rekening itu yang di pinjam oleh Terdakwa Junaidi;
 - Bahwa ada beberapa transferan ke rekening Saksi, ada nominal Rp7.000.000,00, Saksi tidak pernah menarik uang itu karena yang pegang rekening itu Terdakwa Junaidi;
 - Bahwa Marwan pernah dimintai tolong menarik uang dari rekening Saksi;
 - Bahwa Terdakwa Junaidi yang memerintahkan Marwan untuk menarik uang dari rekening Saksi;
 - Bahwa Saksi lupa tanggal berapa peristiwa penyerahan kantong plastik yang berisi uang dan rokok kepada Amzar;
 - Bahwa kantong plastik melihat kantong plastik itu terbuka didalam mobil;
 - Bahwa isi kantong plastik itu uang dan rokok;
 - Bahwa Saksi memang melihat isi kantong plastik itu uang dan rokok;
 - Bahwa rokok merek Sampoerna yang ada dalam kantong plastik itu;
 - Bahwa rokoknya Sampoerna 1 (satu) slop isi 16;
 - Bahwa pecahan uangnya seratus ribuan, tapi nilainya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa warna kantong plastiknya hitam;
 - Bahwa pada waktu kantong plastik terbuka didalam mobil, Terdakwa Junaidi yang pegang kantong itu;
 - Bahwa ada 3 (tiga) orang di dalam mobil;
 - Bahwa Saksi lupa jam berapa sampai di rumah Amzar;
 - Bahwa pada saat sampai dirumah Amzar Saksi tetap didalam mobil;
 - Bahwa selain Saksi ada Yudi di dalam mobil;
 - Bahwa Amzar Kristofa berada didalam rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa Junaidi yang masuk ke dalam rumah Amzar;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa Junaidi masuk kedalam rumah Amzar;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kantong itu berpindah tangan ke Amzar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kantong itu sudah diserahkan kepada Amzar, ketika Terdakwa Junaidi ke mobil sudah tidak bawa lagi kantong itu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;
5. Albert Stivent, Amd Bin Yazid Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten OKU, digaji oleh negara;
 - Bahwa Saksi sebagai TKS (Tenaga Kerja Sukarelawan) di BPBD Kabupaten OKU;

Halaman 40 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai TKS (Tenaga Kerja Sukarelawan) pada bidang logistik dan Peralatan;
- Bahwa tugas Saksi mengecek dan memeriksa segala macam bentuk peralatan di BPBD Kabupaten OKU;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini terkait Tindak Pidana Korupsi barang dan jasa;
- Bahwa jumlah kerugian Negara dalam perkara ini sebesar Rp 412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah kerugian Negara sebesar Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dari hasil surat Kejaksaan Negeri Kabupaten OKU;
- Bahwa kalau tidak salah dana itu anggaran tahun 2022;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa Junaidi mentransfer uang kantor ke rekening pribadi Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan Operasional Kantor;
- Bahwa Terdakwa Junaidi hanya 1 (satu) kali transfer uang ke rekening Saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dalam bentuk non tunai menjadi tunai, kronologisnya pada saat itu Bendahara memanggil Saksi bersama Sandra Lepi ada uang masuk ke rekening anda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebelum itu Saksi sempat bertanya kepada Bendahara, apakah sudah di setujui oleh PA (Pengguna Anggaran) atau belum, Bendahara berkata "tidak mungkin masuk ke rekening anda kalau tidak di setujui oleh PA";
- Bahwa karena Saksi bertanya dengan Bendahara secara reel organisasi, Saksi tanya kepada Terdakwa Junaidi "apakah sudah disetujui oleh Kepala Dinas atau belum", kata Terdakwa Junaidi sudah disetujui oleh Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi tidak berani bertanya kepada Kepala Dinas terkait uang yang ditransfer ke rekening Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi hanya dapat uang pengganti minyak sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat uang pengganti minyak tersebut hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Saksi tidak berani menolak;

Halaman 41 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberi uang pribadi dari Terdakwa Junaidi;
- Bahwa Terdakwa Junaidi meminjam rekening Saksi alasannya numpang transfer untuk biaya kegiatan dan biaya operasional kantor;
- Bahwa kalau dengan Amzar sendiri tidak ada hubungan, langsung ke Terdakwa Junaidi karena transaksi cuma sekali pada saat pinjam rekening Saksi;
- Bahwa BAP Saksi menerangkan bahwa Amzar menemui dan meminta Saksi untuk mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi bersama Sandra Levi pergi ke rumah pribadi Amzar yang beralamat Lr. Borgenvil Kemiling Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, pada saat itu Amzar dengan wajah merah dan mata berkaca-kaca mengatakan kepada Saksi "kembalikan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu kepada saya (Amzar)" lalu Saksi menjawab "uang tersebut ada di Junaidi" kemudian Amzar bersikeras memaksa kami agar mengembalikan uang tersebut jika tidak dikembalikan Saksi dan Sandra Levi akan diperkarakan /dipermasalahan ke jalur hukum;
- Bahwa pada saat Saksi menemui Amzar, lalu Amzar meminta kepada Saksi untuk mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tersebut di suruh kembalikan ke kantor;
- Bahwa ada dijelaskan kepada Saksi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta), tersebut di suruh kembalikan untuk ganti operasional kantor karena itu uang kantor;
- Bahwa Saksi tidak tahu operasional yang dimaksud Amzar itu apa;
- Bahwa sebelumnya uang tersebut sudah Saksi kembalikan ke kantor;
- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dimaksud oleh Amzar itu uang kantor yang di transfer ke rekening Saksi dan ditarik tunai pada hari itu juga dan di kembalikan langsung ke Terdakwa Junaidi, kemudian 3 (tiga) bulan berikutnya Amzar datang meminta Saksi untuk mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada kerugian pribadi dalam perkara ini, pada waktu itu Terdakwa Junaidi pernah datang ke rumah Saksi bersama Sandra Lepi untuk meminjam uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan alasan bantu urusan kantor kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi Saksi kepada Terdakwa Junaidi;

Halaman 42 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa Junaidi sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa Junaidi meminjam uang kepada Saksi, sebelum Terdakwa Junaidi transfer uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Saksi;
- Bahwa uang yang dititipkan ke rekening Saksi oleh Terdakwa Junaidi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan pada hari itu juga uang tersebut Saksi tarik dalam bentuk tunai langsung Saksi setorkan ke Terdakwa Junaidi;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa Junaidi mengapa ia menitipkan uang kepada Saksi, karena katanya uang tersebut akan digunakan untuk keperluan operasional kantor;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Amzar Kriztofa datang ke rumah pribadi Amzar;
- Bahwa Saksi di panggil oleh Amzar, beliau menanyakan apakah benar kalian menerima uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang masuk ke rekening kalian dari kantor BPBD, lalu kami jawab “benar”, setelah itu Amzar minta kembalikan uang itu, lalu Saksi jawab “mau dikembalikan bagaimana, uangnya saja tidak ada”;
- Bahwa uang itu sebelumnya Saksi serahkan kepada Terdakwa Junaidi selaku Bendahara, Saksi sudah menjelaskan kepada Amzar bahwa sebelumnya uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa Junaidi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

6. Sandra Lepi Bin M. Lamsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Honorer di BPBD Kabupaten OKU;
- Bahwa Saksi sebagai honorer yang bertugas pada bidang Peralatan dan Logistik;
- Bahwa tugas Saksi melakukan pemeliharaan terhadap peralatan termasuk melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas BPBD Kabupaten OKU sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa ini yang Saksi ketahui karena terindikasi melakukan Tindak Pidana Korupsi barang dan jasa;

Halaman 43 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian Negara dalam perkara ini sebesar Rp 412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah kerugian Negara sebesar Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), diberi tahu oleh penyidik pada saat Saksi diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kerugian Negara sebesar Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), atas perbuatan kedua Terdakwa atau satu orang Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi ada juga dimintai nomor rekening oleh Terdakwa Junaidi;
- Bahwa katanya numpang transfer dana untuk biaya kegiatan dan dana taktis kantor;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer atau dititipkan sejumlah total Rp42.650.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali transaksi;
- Bahwa yang Saksi tahu uang yang dimasukkan ke rekening Saksi itu uang kantor, Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa Junaidi, karena yang bersangkutan pada saat itu bilang bahwa uang tersebut untuk biaya kegiatan dan dana taktis kantor;
- Bahwa Saksi tanya kepada Terdakwa Junaidi, dan Terdakwa Junaidi berkata bahwa uang ini sudah ada izin dari pimpinan;
- Bahwa uang sebesar Rp42.650.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sesuai perintah dari Terdakwa Junaidi langsung disetor kembali kepada yang bersangkutan pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi tidak ada diberi uang oleh Terdakwa Junaidi hanya diberi uang pengganti minyak karena pada saat itu kami aktif di lapangan;
- Bahwa Saksi hanya diberi uang pengganti minyak oleh Terdakwa Junaidi ada sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Junaidi berkata bahwa uang yang diberikan kepada Saksi adalah uang pribadi;
- Bahwa Saksi diberi uang oleh Terdakwa Junaidi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa total uang yang Saksi terima dari Terdakwa Junaidi sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 44 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Junaidi meminjam rekening Saksi alasannya numpang transfer untuk biaya kegiatan dan biaya operasional kantor;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi diambil bersama Terdakwa Junaidi kemudian uangnya disetor kembali kepada yang bersangkutan pada hari yang sama;
- Bahwa BAP Saksi poin nomor 15, Saksi menerangkan bahwa saksi pernah menemani Junaidi menyerahkan sejumlah uang yang Saksi tidak ketahui nominalnya kepada Amzar Kristofa yang bertempat di rumah Amzar, benar Saksi pernah menemani Junaidi menyerahkan sejumlah uang yang Saksi tidak ketahui nominalnya kepada Amzar Kristofa yang bertempat di rumah Amzar;
- Bahwa BAP Saksi poin nomor 16, Saksi menerangkan bahwa saksi ingat pada bulan puasa tahun 2022 namun saksi lupa hari, tanggal, dan bulan bahwa Junaidi meminta saksi menemani ia pergi ke rumah Amzar Kristofa dan sewaktu ditengah jalan Junaidi mengatakan bahwa dia bertujuan mengantarkan uang THR kepada Amzar selaku Kepala Dinas, benar keterangan Saksi bahwa Junaidi meminta Saksi menemani ia pergi ke rumah Amzar Kristofa dan sewaktu ditengah jalan Terdakwa Junaidi mengatakan bahwa ianya bertujuan mengantarkan uang THR kepada Amzar;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Junaidi memberikan uang tersebut kepada Amzar, hanya pada saat sebelum berangkat ke rumah Amzar, Terdakwa Junaidi meminta kepada Saksi untuk menemaninya mengantarkan uang THR disitu dia menunjukkan sepintas amplop dalam kantong celananya tetapi Saksi tidak tahu berapa banyak nominalnya, sesampai di rumah Amzar Saksi diminta untuk menunggu di luar rumah diteras, lalu mereka berdua masuk ke dalam rumah selanjutnya sekira kurang lebih 10 atau 15 menit mereka berdua keluar dan kemudian kami pulang;
- Bahwa Saksi tidak melihat lagi amplopnya setelah Terdakwa Junaidi keluar dari dalam rumah Amzar;
- Bahwa uang sejumlah Rp42.650.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) disetorkan kembali kepada Bendahara;
- Bahwa ada Saksi terima uang pribadi dari Terdakwa Junaidi kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pengganti minyak dan uang rokok;
- Bahwa uang yang dititipkan ke rekening Saksi oleh Terdakwa Junaidi lebih kurang Rp42 juta rupiah, dengan cara beberapa kali transaksi;

Halaman 45 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dititipkan ke rekening Saksi setelah di transfer langsung Saksi setorkan kembali ke Terdakwa Junaidi dan ada pada waktu itu uang digunakan untuk beli bemper mobil sebagai perawatan mobil;
- Bahwa alasan Terdakwa Junaidi menitipkan uang ke rekening Saksi bilang itu biaya operasional dan dana taktis kantor, melalui rekening Terdakwa Juniadi tidak bisa mesti rekening orang yang dilapangan dan kebetulan kami orang lapangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

7. Rahmat Hidayat Bin Suyap (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat tahun 2022 Saksi menjadi pengurus barang;
- Bahwa Saksi mengurus barang kantor seperti mesin-mesin yang ada di dalam gudang;
- Bahwa Saksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dinas BPBD Kabupaten OKU;
- Bahwa terhadap perkara ini yang Saksi ketahui adanya indikasi penggelapan dana kantor dinas BPBD Kabupaten OKU terkait penggunaan anggaran barang dan jasa;
- Bahwa menurut hasil audit BPK ditemukan kerugian Negara sebesar Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui hasil audit ditemukan kerugian Negara sebesar Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) karena kami ada mendapat surat dari Kejaksaan Negeri OKU;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima sesuatu;
- Bahwa BAP Saksi, ada menyerahkan 1 (satu) unit handphone Nokia HP Nokia 230 dual Sim warna putih warna putih, Saksi serahkan kepada Terdakwa Junaidi pada saat awal Terdakwa Junaidi sebagai Bendahara (awal tahun 2021) yang mana saat itu Saksi serahkan di ruangan Amzar selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten OKU saat itu dan saat itu tidak hanya HP saja yang diserahkan namun juga kunci motor Honda Verza sebagai kendaraan operasional bendahara, sementara untuk laptop Saksi serahkan di ruangan bendahara, Saksi serahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa Junaidi karena barang-barang tersebut

Halaman 46 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penunjang kegiatan operasional Bendahara BPBD Kabupaten OKU;

- Bahwa Saksi menjadi bendahara BPBD Kabupaten OKU sejak tahun 2017 sampai tahun 2020;
- Bahwa untuk pencairan belanja-belanja biasanya ada 3 (tiga) admin yang pegang handphone untuk internet banking, untuk uang persediaan kami membuat pengajuan pengeluaran total;
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening dinas BPBD Kabupaten OKU, pencairannya melalui handphone dari internet banking;
- Bahwa pada tahun 2022 setelah Saksi tidak lagi menjadi Bendahara yang pegang handphone-nya Terdakwa Junaidi;
- Bahwa OTP-nya harus melalui handphone kalau ada pencairan;
- Bahwa tidak bisa melakukan pencairan kalau tidak melalui handphone karena OTP nya ada di handphone;
- Bahwa pada awal Amzar masuk Saksi selaku Bendahara, Saksi melapor kalau untuk approv itu harus pakai Hp, Amzar ada Hp yang tidak terpakai lalu di pakai untuk approv, kemudian Hp tersebut Saksi yang pegang;
- Bahwa Amzar memberikan Hp itu kepada Saksi karena untuk kelancaran transaksi;
- Bahwa karena Saksi tidak lagi menjabat sebagai Bendahara untuk HP inventaris Bendahara Saksi serahkan kepada Terdakwa Junaidi, Saksi juga lapor kepada Amzar ketika Saksi serahkan HP inventaris itu kepada Terdakwa Junaidi kemudian Saksi serahkan HP inventaris bendahara itu di ruangan Amzar dan pada saat itu juga ada Amzar diruangan;
- Bahwa fungsi laptop untuk menginput SPJ, membuat laporan keuangan, dan membuat SPP, SPM untuk pengajuan;
- Bahwa pada zaman Saksi SPM dibuat dengan dibantu oleh Yudi;
- Bahwa yang menandatangani SPM itu Kepala Dinas, pada waktu itu Amzar selaku Kepala Dinas;
- Bahwa Amzar sebagai PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Bendahara KPA nya belum ada, masih dirangkap oleh PA, fungsinya KPA itu adalah untuk persetujuan pencairan juga;
- Bahwa pada perkara ini tahun 2022 Saksi tidak lagi menjadi Bendahara tetapi sekarang Saksi kembali menjadi Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat kasus ini apakah sudah ada KPA;
- Bahwa Saksi tidak ada terima uang dari Terdakwa Junaidi dan Amzar;

Halaman 47 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu akhir tahun bersama Auria, Junaidi sudah jarang masuk, kami diminta oleh Amzar untuk menyusun keuangan akhir tahun, Saksi ditunjuk lagi oleh Amzar karena Saksi pernah menjabat sebagai Bendahara, di akhir tahun Terdakwa Junaidi sudah tidak masuk lagi, sedangkan laporan keuangan akhir tahun harus selesai dan sudah di tunggu oleh BKAD kemudian Amzar menunjuk Saksi dan Auria untuk menyelesaikan termasuk pada saat pemeriksaan BPK muncul hasil audit terhadap anggaran kantor BPBD Kab. OKU T.A. 2022 sebesar Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) itu, pada saat itu BPK memberi kami keringanan untuk melengkapi SPJ;
- Bahwa audit BPK itu dibulan pertama (Januari) tahun 2023, karena laporan bulanan seharusnya akhir tahun di bulan Desember pada saat itu kami terlambat;
- Bahwa Terdakwa Junaidi itu sudah jarang masuk kantor, karena kasus ini sudah mulai naik, masalah gaji insentif untuk Satgas, Terdakwa Junaidi ini mulai jarang masuk kantor laporan keuangan belum diselesaikan oleh Terdakwa Junaidi, kemudian Amzar minta tolong kepada Saksi selaku mantan Bendahara bersama Auria untuk menyelesaikan laporan keuangan, laporan nya kami ambil dari aplikasi;
- Bahwa Terdakwa Junaidi pernah datang 1 (satu) kali ke BPK, pada saat jam istirahat Terdakwa Junaidi disuruh datang lagi tetapi Terdakwa Junaidi tidak datang lagi, jadi yang sering menghadapi BPK Saksi dan Auria;
- Bahwa Saksi tidak menggantikan Terdakwa Junaidi, tetapi Amzar minta tolong Saksi untuk menyelesaikan laporan keuangan, lalu pada awal tahun 2023 Amzar langsung menunjuk Saksi sebagai Bendahara;
- Bahwa pada saat penutupan laporan keuangan itu harus nihil, untuk GU nihil kami harus setor uang lagi, kemudian Amzar setor dari uang pribadi lebih kurang 100 juta, kalau tidak setor uang itu tidak bisa GU nihil;
- Bahwa pada saat membuat laporan keuangan ada kekurangan yang harus dipenuhi untuk bisa nihil pada saat laporan keuangan untuk BPKAD, sebelum audit BPK;
- Bahwa uang yang harus disetor untuk membuat nihil laporan keuangan kalau tidak salah kurang lebih di atas Rp150 juta;
- Bahwa uang di atas Rp150 juta tadi yang disetor untuk membuat nihil laporan keuangan, uang itu dari Pak Amzar berupa uang cash kami setor ke Kasda;

Halaman 48 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sudah seimbang kami bisa membuat laporan keuangan akhir tahun setelah itu kami berikan ke BPAKD kemudian dari hasil BPKAD nilai itu tidak ada SPJ nya;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk rinciannya, yang Saksi tahu di laporan itu uangnya tidak ada dan SPJ nya tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada yang kurang untuk belanja operasional, yang Saksi ingat itu uangnya sudah keluar tetapi di laporan tidak ada SPJ nya, harus kami kembalikan biar seimbang, itu temuan dari BPKAD yang memerintah harus mengembalikan senilai itu;
- Bahwa Saksi tahu kalau LPJ ini kurang, dari BPKAD dulu untuk proses laporan akhir tahun setelah laporan akhir tahun selesai baru BPK masuk, kemudian BPK mengaudit lagi senilai itu tidak ada SPJ nya;
- Bahwa pada saat Amzar masuk akhir tahun 2019, Saksi masih menjabat sebagai Bendahara, Saksi menjadi Bendahara Amzar selama 1 tahun beberapa bulan;
- Bahwa mekanismenya sama ada GU;
- Bahwa pada saat itu Auria sebagai PPK;
- Bahwa Saksi pegang HP dan laptop untuk verifikasi OTP;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun bersama Amzar, berjalan normal saja tidak ada perintah-perintah seperti perintahnya pada waktu Bendaharanya Terdakwa Junaidi;
- Bahwa pada waktu Saksi sebagai Bendahara selama 1 (satu) tahun ada GU (Ganti Uang) sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa untuk bisa pencairan GU (Ganti Uang) 1, syarat yang pertama harus ada SPJ, kami buat pengantar, buat SPP dan SPM, kemudian PPK tandatangan dan verifikasi SPP saja, tandatangan bendahara juga ada di SPP itu;
- Bahwa tidak ada pernyataan dari PPK untuk kelengkapan verifikasi karena PPK verifikasi SPP saja;
- Bahwa pengalaman Saksi sebagai Bendahara dan Amzar selaku Kepala BPBD, ketika di tandatangani oleh PA semua sudah lengkap dan sudah terverifikasi oleh PPK;
- Bahwa kalau untuk verifikasi terlebih dahulu Auria sebagai PPK setelah itu baru diserahkan ke Amzar;
- Bahwa memang benar HP yang di serahkan kepada Saksi selaku bendahara untuk mengakses kode OTP punya Amzar dan sebagai

Halaman 49 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendahara juga Saksi menggunakan Laptop untuk rilis permintaan dengan dibantu oleh operator;

- Bahwa selama 1 (satu) tahun setiap transaksi atau setiap belanja penggunaan uang, Saksi memberi laporan kepada Amzar secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak berhak lagi memegang Hp dan laptop itu karena Saksi tidak lagi sebagai Bendahara kemudian Saksi serahkan laptop dan Hp itu kepada Terdakwa Junaidi selaku Bendahara yang baru, sebelumnya Hp dan laptop itu memang ada di Bendahara digunakan untuk approve;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kejadian yang seperti perkara Terdakwa ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

8. M. Taufik Gunawan Bin H. Rusmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemilik toko ATK Maju Jaya, bergerak dalam bidang jual beli alat tulis kantor dan alat kebersihan;
- Bahwa antara Toko ATK Maju Jaya dan Kantor BPBD Kabupaten OKU memang ada kerjasama;
- Bahwa Saksi kerjasama dengan dinas BPBD Kabupaten OKU sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kantor BPBD Kabupaten OKU mengambil dahulu barang-barang keperluan kantor seperti ATK, barang cetakan dan alat kebersihan kepada toko Maju Jaya dan pembayaran baru akan dibayarkan oleh kantor BPBD Kabupaten OKU per 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan sekali, yang mana pembayaran tersebut dilakukan secara transfer dari rekening kantor BPBD Kabupaten OKU ke rekening Bank Sumsel milik Saksi selaku pemilik Toko Maju Jaya;
- Bahwa yang mengambil barang Pegawai BPBD Kabupaten OKU yaitu Marwan;
- Bahwa barang yang diambil ditahun 2022 dan 2023 adalah alat-alat tulis kantor (ATK) dan alat-alat kebersihan;
- Bahwa selain ATK ada penggandaan dan alat-alat kebersihan;
- Bahwa pada tahun 2022 ada di transfer sebanyak 3 (tiga) kali sekitar 45 juta;
- Bahwa nota yang Saksi berikan sesuai dengan barangnya yang berjumlah keseluruhan sekitar 45 juta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total belanja ATK, barang cetakan dan alat kebersihan kantor BPBD Kabupaten OKU pada Toko Saksi pada tahun 2022 sekira kurang lebih Rp58.744.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), namun yang dibayarkan baru sejumlah kurang lebih Rp 44.744.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan sisa hutang kantor BPBD Kabupaten OKU pada Toko Saksi pada tahun 2022 yaitu kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih ingat keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

9. Nia Paramita Binti Badri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di SPBU sebagai administrasi;
- Bahwa alamat SPBU di Jalan Garuda No.1 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengadministrasi pada SPBU 24321112 atau biasa disebut SPBU UB yang beralamat di Jalan Garuda No.1 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa SPBU tempat Saksi berkerja sebagai penyedia BBM dan bekerja sama dengan Dinas BPBD Kabupaten OKU;
- Bahwa direktur SPBU UB (24321112) yaitu Yogo Hanusin melakukan perjanjian kerjasama /M.O.U dengan Kantor BPBD Kabupaten OKU pada tahun 2020 yang ditandatangani oleh pemilik SPBU dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten OKU yang bernama Amzar Kristofa;
- Bahwa penyediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan Kantor BPBD Kab.OKU disedikan oleh SPBU 24321112 /SPBU UB dengan sistem pembayaran setiap bulan berdasarkan jumlah kupon /nota bahan bakar minyak yang dikeluarkan;
- Bahwa yang mengeluarkan kupon dari pihak BPBD Kabupaten OKU dan kopun tersebut diserahkan kepada operator untuk mengisi BBM;
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa saja yang boleh mengisi minyak di SPBU dengan menggunakan kupon itu, apakah semua pegawai Dinas BPBD Kabupaten OKU atau hanya pejabat di Dinas BPBD seperti Kepala Dinas;

Halaman 51 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya yang mengisi minyak di SPBU pegawai BPBD dengan menggunakan nota;
- Bahwa yang mengisi minyak di SPBU itu ada mobil Dinas BPBD dan ada juga kendaraan pribadi;
- Bahwa Saksi kurang tahu kendaraan pribadi siapa saja yang mengisi minyak di situ;
- Bahwa kerjasama SPBU dengan kantor;
- Bahwa jumlah tunggakan yang harus dibayar dinas BPBD kepada SPBU perbulannya terkait uang pengisian minyak perbulannya terkadang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kadang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari pengisian kendaraan Plat dinas dan kendaraan pribadi;
- Bahwa minyak yang di isi oleh dinas BPBD di SPBU tempat Saksi bekerja Peralite dan Dexlite;
- Bahwa pengisian minyak Peralite di tahun 2022 dan tahun 2023 masih boleh untuk kendaraan dinas dengan Plat merah dan sekarang belum ada peraturan dari Pertamina untuk kendaraan dinas tidak boleh mengisi Peralite, yang penting ada barcode;
- Bahwa tidak ada kerjasama lain selain BBM antara SPBU dengan dinas BPBD Kabupaten OKU;
- Bahwa tidak ada kerjasama bahan pelumas atau suku cadang;
- Bahwa Saksi ketahui total jumlah uang yang telah ditransfer oleh BPBD Kab. OKU kepada SPBU UB (24321112) kurang lebih sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa belanja dinas BPBD kurang lebih Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih ingat keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi pada waktu itu;
- Bahwa direktur SPBU UB (24321112) yaitu Yogo Hanusin melakukan perjanjian kerjasama /M.O.U dengan Kantor BPBD Kab. OKU pada tahun 2020 yang ditandatangani oleh pemilik SPBU dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten OKU yang bernama Amzar Kristofa;
- Bahwa Auria sering melakukan komunikasi rutin dalam pengisian BBM;
- Bahwa pihak BPBD Kabupaten OKU diwakili Auria dengan rekening Bank Sumsel Babel an. BPBD Kabupaten OKU melakukan transfer uang kepada SPBU, lalu bagian keuangan pada SPBU UB melakukan

Halaman 52 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan transfer melalui internet banking dan bukti transfer dikirim melalui aplikasi whatsapp Auria ke whatsapp SPBU;

- Bahwa pengisian BBM dilakukan dengan menggunakan kupon, dengan sistem pembayaran setiap bulan berdasarkan jumlah kupon /nota bahan bakar minyak yang dikeluarkan;
- Bahwa masa berlaku kupon selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan apabila lebih dari 1 (satu) bulan masa berlaku kupon tersebut tidak dapat dipakai untuk pengisian BBM lagi;
- Bahwa kupon tersebut tidak dapat ditukar menggunakan uang cash;
- Bahwa SPBU pernah mengembalikan atau menolak kupon karena masa berlakunya telah habis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

10. Taufik Rahman, S.E. Bin Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah ada diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab dihadirkan di muka persidangan pada hari ini yakni terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Belanja Barang dan Jasa yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu T.A. 2022 berdasarkan LHP BPK-RI Nomor : 35.D/LHP/XVIII.PLG/05/2023 Tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa kesemua keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa jabatan Saksi selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten OKU sejak tahun 2020 s.d. 2023;
- Bahwa adapun yang menjadi tugas dan fungsi pokok Saksi selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. OKU yakni melakukan Evakuasi bencana alam, Persiapan peralatan /logistik bencana alam, Mendata dampak kejadian bencana alam dan Melaporkan hasil kejadian bencana kepada atasan langsung;
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran (PA)-nya pada saat itu adalah Kepala Dinas yang saat itu di jabat oleh Amzar Kristofa;
- Bahwa untuk setiap bidang itu ada KPA masing-masing;
- Bahwa Saksi juga bertugas untuk merangkap menjadi PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Auria Arinata, S.H. yang merupakan PPK (Pejabat Penata Usahaan Keuangan)-SKPD;
- Bahwa terkait dengan pencairan Barang dan Jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu T.A. 2022. tercantum di BAP bahwa KPA dijabat oleh Saksi, Terdakwa Junaidi menjabat selaku Bendahara dan kemudian Auria menjabat selaku PPK, Saksi jelaskan benar Saksi menjabat KPA, sedangkan untuk jabatan Auria Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa KPA merupakan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat dalam perkara ini berdasarkan hasil audit adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di dalam perkara ini benar dana yang diajukan sudah dicairkan;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat, perihal untuk perbelanjaan pada bidang Saksi tidak ada permasalahan pada saat melakukan perbelanjaan pengadaan Modal Kendaraan Dinas dan pengadaan Belanja Modal Peralatan Bencana, karena SPJ pada bidang Saksi lengkap;
- Bahwa untuk jumlah anggaran yang dicairkan pada tahun 2022 Saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan hasil audit bahwa jumlah kerugian tersebut sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa adapun yang memerintahkan SPJ untuk dijalankan adalah Kepala Dinas;
- Bahwa SPJ tersebut diserahkan kepada Bendahara;
- Bahwa untuk mekanisme pencairan dana setahu Saksi terlebih dahulu harus di verifikasi oleh Kepala Bagian Keuangan lalu apabila sudah lengkap diparaf oleh Kepala Bagian Keuangan, lalu diperiksa kembali oleh Bendahara, setelah itu dinaikkan ke Sekretaris, setelah itu baru ke Kepala Dinas, apabila sudah lengkap baru diajukan ke BKD;
- Bahwa sehubungan dana yang akan digunakan untuk anggaran sudah dicairkan, namun untuk kegiatannya tidak dilaksanakan setahu Saksi hal tersebut bisa diketahui karena dilakukan pengecekan;
- Bahwa dalam hal ini yang bertugas untuk mengecek kegiatan tersebut yakni Kepala Sub Bagian Keuangan yakni Auria Arinata, S.H.;
- Bahwa pada bidang kami tidak ada perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, semua perjalanan dinas dilaksanakan;

Halaman 54 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi selama tahun 2022, kalau untuk perjalanan dinas di dalam daerah Saksi menerima lebih dari 5 (lima) surat tugas;
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp150.000.,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari dalam tugas dinas luar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki staf di bidangnya;
- Bahwa Saksi melakukan perjalanan dinas keluar daerah, pada saat survei pengadaan barang roda 4, hal tersebut selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi menerima dana perjalanan dinas keluar sebesar Rp1.018.000,00 (satu juta delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada Saksi diberikan surat tugas oleh Kepala Dinas dan Bendahara namun Saksi tidak menghadiri undangan tersebut;
- Bahwa setiap kegiatan perjalanan dinas luar Saksi tersebut Pengguna Anggaran (PA) mengetahuinya;
- Bahwa pada tahun 2022 ada 2 (dua) kegiatan yakni pengadaan roda empat dan pengadaan baju pelampung, kami melakukan kegiatan tersebut melalui *apprentice* untuk melakukan kegiatan tersebut kami harus melakukan survei ketersediaan barang;
- Bahwa dalam hal ini untuk yang menentukan jenis akomodasi yang dibutuhkan biasanya PA;
- Bahwa untuk harga biasanya sudah otomatis ada di e-katalog, seingat Saksi untuk harga sekitar Rp284.900.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan perbelanjaan terhadap barang roda empat tersebut tidak ada menerima *cashback*;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan survei ke Palembang bersama 2 (dua) orang lainnya yakni Saksi selaku KPA, PPTK dan bagian BPJ (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa);
- Bahwa mekanisme pembelian akomodasi roda empat tersebut, berdasarkan e-katalog kami memiliki harga terendah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada menerima hadiah baik dari Terdakwa maupun dari Amzar Kristofa dalam bentuk apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya SPJ Fiktif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta untuk melakukan tandatangan;
- Bahwa sehubungan dengan penjelasan Saksi pada BAP bahwa Saksi ada menerima uang perjalanan dinas namun Saksi tidak melaksanakan kegiatan tersebut, Saksi benar tidak menerima uang apapun, namun Saksi sering diajak makan dengan Bendahara;

Halaman 55 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan penjelasan Saksi pada poin ke-12 Saksi membenarkan pemberian tersebut hanya berupa konsumsi;
- Bahwa yang sering mengajak Saksi untuk makan diluar adalah Terdakwa Junaidi;
- Bahwa yang diajak makan bukan Saksi sendiri melainkan ada banyak yang di ajak makan;
- Bahwa Saksi jelaskan untuk di BPBD baru kali pertama ini menjabat selaku KPA;
- Bahwa kalau untuk pengadaan mobil dan pelampung dan perjalanan dinas yang kami lakukan untuk mensurvei pengadaan akomodasi, ke semua pengadaan tersebut Saksi memiliki kontrak nya dan pada saat itu SPJ nya lengkap kami serahkan kepada Kasubag Keuangan untuk dilakukan verifikasi guna untuk pembayaran terhadap rekanan;
- Bahwa setelah di verifikasi langkah selanjutnya adalah diserahkan kepada Bendahara yakni Terdakwa Junaidi, setelah itu diserahkan kepada Kepala Dinas untuk dicairkan untuk selanjutnya diteruskan ke BKAD;
- Bahwa setahu Saksi setelah dari bendahara SPJ nya itu beserta lampiran bukti-bukti tersebut di arsipkan di Kasubag Keuangan;
- Bahwa sehubungan dengan penjelasan Saksi pada poin ke-12 yakni "Bahwa saya tidak pernah menerima sejumlah uang, hadiah maupun dalam bentuk lainnya dari Junaidi atau pun pihak lainnya namun untuk uang kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan saya pernah menerimanya", bahwa bidang Saksi tidak ada kegiatan yang tidak Saksi laksanakan, kemudian juga Saksi tidak mengetahui perihal SPJ fiktif;
- Bahwa Saksi ditunjuk untuk menjabat selaku KPA itu pada tahun 2022;
- Bahwa sehubungan dengan penjelasan Saksi di BAP pada poin ke-7 bahwa Saksi ada melakukan pengadaan akomodasi roda empat di Palembang, pada saat melakukan perjalanan dinas tersebut Saksi ada Surat Perintah Tugas;
- Bahwa di bidang Saksi tidak ada staf;
- Bahwa Saksi ke Palembang bersama-sama dengan Kasi dan bagian PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa), untuk SPJ nya yang buat adalah Saksi sendiri;
- Bahwa setelah kami mendapatkan Surat Tugas dari pimpinan untuk melaksanakan tugas tersebut, lalu kami nantinya akan menandatangani Surat Bukti kami sudah sampai di tujuan, melakukan dokumentasi dan

Halaman 56 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kami membuat laporan perjalanan dinas. Setelah kesemuanya lengkap baru nantinya kami ajukan ke Kasubag Keuangan yakni Auria Arinata tersebut di verifikasi kelengkapan berkas tersebut;

- Bahwa terhadap pengajuan yang sudah sampai ke Kasubag keuangan dokumen tersebut harus dilampirkan juga yakni berupa bukti bahwa kami sudah sampai di tujuan, laporan perjalanan dinas, dan dokumentasinya;
- Bahwa setelah lengkap nantinya dokumen tersebut di contreng dan diajukan ke Kepala Dinas setelah itu baru ke Bendahara;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengajukan dokumen tersebut ke Kasubag Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya anggaran fiktif di bidang Saksi, perihal dokumen pencairan yang Saksi ajukan tersebut sudah aman dan tidak ada yang namanya anggaran fiktif;
- Bahwa untuk perjalanan dinas biasanya kegiatan perjalanan dinas tersebut dahulu yang dilakukan bahwa dananya cair;
- Bahwa untuk kegiatan biasanya dilakukan terlebih dahulu perjalanan dinasnya, lalu bukti perjalanan dinas tersebut dibawa ke bagian perbendaharaan, setelah dilakukan verifikasi baru nanti dana perjalanan dinas tersebut cair;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban perjalanan dinas adalah dengan memberikan bukti laporan telah melakukan kegiatan perjalanan dinas;
- Bahwa pada tahun 2022 dalam setahun ada 10 (sepuluh) kali kejadian dan yang paling banyak itu banjir;
- Bahwa untuk tugas tersebut ada didasari dengan Surat Tugas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

11. Dadi Sutiadi, S.E., M.M., Bin Suradi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan kedalam muka persidangan pada hari ini yakni terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Belanja Barang dan Jasa yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ulu T.A. 2022 berdasarkan LHP BPK-RI Nomor : 35.D/LHP/XVIII.PLG/05/2023 Tanggal 15 Mei 2023;

- Bahwa kesemua keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapansiagaan BPBD;
- Bahwa tugas dan fungsi pokok Saksi adalah Memberi informasi kepada masyarakat melalui Kecamatan, Melakukan tindakan apabila terjadi bencana alam dan Melaporkan hasil kejadian bencana kepada atasan langsung;
- Bahwa tidak pernah Saksi turun kelapangan pakai SPJ;
- Bahwa pada saat tahun 2022, pencairan dana pada bidang kami digunakan untuk gaji honorer;
- Bahwa dalam hal ini untuk gaji honorer dibayarkan oleh Bendahara;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kegiatan lain yang dilaksanakan menggunakan dana yang dicairkan;
- Bahwa jumlah anggaran yang tidak dilaksanakan, tidak dibelanjakan dan tidak dapat dibayarkan sebesar Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa seingat Saksi tidak ada SPJ Perjalanan Dinas fiktif di bidangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal SPJ Perjalanan Dinas fiktif didalam daerah sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), di luar daerah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal staf Saksi yang melakukan perjalanan dinas dikarenakan Saksi hanya berdua dan Saksi seringkali berada di lapangan;
- Bahwa pada saat di lapangan Saksi ada menerima uang perjalanan dinas, namun ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar;
- Bahwa pada saat berada di lapangan ada Surat Tugasnya;
- Bahwa yang membuat Surat Tugas yakni Amzar Kristofa;
- Bahwa selama tahun 2022 Saksi menerima 2 (dua) Surat Tugas;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada melakukan Perjalanan Dinas keluar;
- Bahwa uang yang Saksi terima pada saat melakukan Perjalanan Dinas keluar dalam 1 (satu) hari sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas Saksi adalah untuk melakukan pengajuan terhadap gaji honorer;

Halaman 58 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku KPA melakukan pengajuan terhadap gaji satgas;
- Bahwa apabila Saksi melakukan kegiatan dilapangan didasari dengan adanya Surat Tugas;
- Bahwa Surat Tugas tersebut dibuat oleh Bendahara;
- Bahwa Surat Tugas tersebut dibuat atas perintah PA;
- Bahwa yang menjabat selaku PA pada saat itu adalah Amzar Kristofa, S.IP., M.Si Bin Marzein Ajni (Alm);
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja di Dispora, Saksi menjabat selaku Ketua Umum;
- Bahwa sebelum diajukan selaku KPA dan Kepala Bidang, Saksi tidak ada ditanyakan perihal pengalaman di bidang tersebut;
- Bahwa adapun yang menunjuk Saksi untuk menjabat selaku KPA adalah Amzar Kristofa;
- Bahwa sehubungan dengan penjelasan Saksi di BAP pada poin ke-7 Saksi ditunjuk sebagai KPA untuk kegiatan dalam usulan SPPD dan usulan intensif Honorer BPBD pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD dari Tahun 2020 berdasarkan perintah langsung Kepala Dinas BPBD Kabupaten OKU (Amzar Kristofa, S.IP.,M.Si) tanpa Surat Perintah dan Saksi baru mendapatkan Surat Keputusan Bupati OKU Nomor : 900.1.3.5/8/KPTS/XL.3/2024, tanggal 2 Juni 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dana APBD Kabupaten OKU TA.2024 melalui whatsapp 0852 7335 3331 atas nama pemilik Selvi (staf bagian Sekretaris BPBD) pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024", bahwa sistem penunjukkan Saksi pada saat itu dilakukan secara lisan, baru nantinya diberikan SK;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

12. Setiawan, Ak., M.M., Bin Soenarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah ada diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan kedalam muka persidangan pada hari ini yakni terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Belanja Barang dan Jasa yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan

Halaman 59 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ulu T.A. 2022 berdasarkan LHP BPK-RI Nomor : 35.D/LHP/XVIII.PLG/05/2023 Tanggal 15 Mei 2023;

- Bahwa kesemua keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi menjabat selaku Kabid Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah di BKAD;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kabid Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah di BKAD sejak tahun 2016-tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, kerugian yang ditimbulkan dalam perkara ini mencapai Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa proses pencairan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komerling Ulu T.A. 2022 dimulai dari SKPD membawa dokumen kelengkapan pencairan berupa SPP (Surat Permintaan Pencairan), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) yang diajukan kepada Kepala BKAD selanjutnya Kepala BKAD mendisposisi permintaan pencairan kepada 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan, bahwa kami di akuntansi melakukan pengecekan terhadap pengajuan yang diajukan tersebut harus memenuhi syarat minimal 60% sesuai dengan SK uang yang tersedia, lalu harus ada Surat atau Tanggung Jawab dari BPD, lalu kami memastikan adanya dokumen pengesahan dokumen verifikasi PPK SKPD;
- Bahwa adapun jenis pencairan yang diajukan dalam perundang-undangan yakni UP (Uang Persediaan): Pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai kegiatan; GU (Ganti Uang): Pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan; LS (Langsung): pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD untuk pihak ketiga; dan TU (Tambah Uang): pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat dipergunakan LS dan UP /GU;
- Bahwa jumlah anggaran induk yang ada itu mencapai Rp5.700.000.00,00 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah), sedangkan untuk anggaran perubahan mencapai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa dana sebesar Rp5.700.000.00,00 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut digunakan perbelanjaan pegawai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), perbelanjaan barang dan jasa

Halaman 60 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), dan untuk perbelanjaan modal sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sempat Saksi lihat pada saat itu tidak terlalu detil perihal sapa saja temuan dari BPK, terhadap pengadaan barang dan jasa tidak ditemukan pertanggungjawaban sebesar Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak mengetahui rincian temuan yang ada;
- Bahwa Saksi jelaskan proses pencairan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu T.A. 2022 dimulai dari SKPD membawa dokumen kelengkapan pencairan berupa SPP (Surat Permintaan Pencairan), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) yang diajukan kepada Kepala BKAD selanjutnya Kepala BKAD mendisposisi permintaan pencairan kepada 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Akuntansi untuk di perbendaharaan sebelum dicairkan dalam bentuk SP2D. Kemudian kami ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan pengecekan Surat Kelengkapan Pengguna Anggaran. Diketahui pada saat dilakukan pengecekan itu nilainya diatas 60% karena Saksi perhatikan GU1 99,9%, GU2 99,8%, lalu hanya GU5 itu hanya 60% pertanggungjawabannya. Selanjutnya kami melakukan pengecekan adanya verifikasi dari PPKSKPD. Kemudian kami membuatkan rekomendasi kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan bahwa syarat sudah terpenuhi. Kemudian pada saat dicek oleh BPK bahwa ada anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dari anggaran, selanjutnya disposisi ke bidang akuntansi kami membantu Kepala BKAD untuk memastikan ada surat pertanggungjawaban;
- Bahwa apabila tidak ada Surat Petanggungjawaban tersebut maka tidak bisa dicairkan dan dokumen tersebut kami kembalikan;
- Bahwa selain surat Pertanggungjawaban dan SPTJM, adapun dokumen yang penting yakni surat pengesahan dari PPK SKPD;
- Bahwa yang menandatangani 3 (tiga) pihak, paling kiri yakni Kepala BPBD, paling kanan Bendahara dan bagian tengah PPK SKPD;
- Bahwa untuk UP dan GU memang yang menandatangani PA selain itu UP dan GU itu atas nama UPD kalau LS baru dimungkinkan KPA;
- Bahwa yang menerbitkan SP2D yakni Bendahara;
- Bahwa pencairan dana diberikan secara transfer rekening Giro UPD;

Halaman 61 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kita menerbitkan SP2D, kita serahkan kepada UPD yang bersangkutan yakni Bank Sumsel Babel, selanjutnya Bank Sumsel Babel memindah bukukan rekening kas daerah ke rekening Giro UPD;
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk pencairan dana melalui m-banking karena harus menggunakan SP2D;
- Bahwa apabila sudah di rekening BPBD untuk mengambil dana tersebut ada metode lain dengan menggunakan m-banking;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang pemegang m-banking BPBD;
- Bahwa perihal internet banking yang menyetujui yakni kepala UPD;
- Bahwa status Kepala UPD di BKAD adalah Pengguna Anggaran;
- Bahwa berdasarkan keputusan Bupati berdasarkan UP diawal Tahun memang mensyaratkan minimal 60%. Apabila ketersediaan yang diminta 60% diawal, dari Rp174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), maka bisa diberikan Ganti Uang yang selanjutnya. Apabila kurang dari itu maka kita tunggu sampai mencapai 60% itu atau cukup 60%;
- Bahwa sebagai Kabid Akuntansi pastinya ada proses perbelanjaan yang harus dilengkapi dengan dokumen, pertanggungjawaban pada BPPD tahun anggaran 2022 banyak ditemukan bahkan GU1-GU5, kalau kami di akuntansi berpegang pada dokumen pengesahan belanja yang tertera ada 3 (tiga) nama yakni paling kiri yakni Kepala BPD selaku PA Amzar, paling kanan Bendahara Auria dan bagian tengah PPK SKPD Junaidi;
- Bahwa memang setiap tahunnya BPK itu mendampingi sebagai *lesson officer*;
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak menandatangani GU1, GU2 dan GU3 dengan alasan pada saat GU 1 Saksi mendapat tugas mendampingi Plh Bupati, supaya tidak menghambat proses kami berkomunikasi dari jauh untuk tandatangani di deegasikan ke Kasi dan Kasubag, kami mendelegasikan melalui telpon;
- Bahwa Saksi ada menandatangani 5 (lima) kali pencairan Ganti Uang, namun untuk surat rekomendasinya hanya ada 3 (tiga) kali kepada Kepala BKAD;
- Bahwa di dalam keterangan Saksi pada poin ke-14 bahwa bidang Akuntansi hanya melakukan pengecekan terhadap pengesahan SPJ tetapi tidak dengan SPJ nya, Saksi jelaskan adapun kewenangan BKAD dalam hal ini bidang akuntansi untuk proses pencairan diawali ujungnya

Halaman 62 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari OPD menyampaikan SPM beserta dengan berkasnya sebagai perintah bayar dan diterima oleh BKAD, kemudian diproses secara bertahap dari disposisi Kepala sampai turun ke anggaran lalu ke bidang akuntansi, di akuntansi hanya mengecek adanya pernyataan tanggungjawab dari PA kemudian pada dokumen tersebut menerangkan bahwa PPK SKPD telah melakukan verifikasi, selain PPK SKPD ada dokumen lain yang mana dokumen tersebut harus ada 3 (tiga) yang menandatangani yakni ada PA, Bendahara dan yang ditengah adalah yang memverifikasi dari PPK SKPD, selain itu ada lagi persyaratan bahwa minimal 60% GU, jadi artinya kami tidak ada kewajiban untuk memeriksa bukti pertanggungjawaban langsung baik berupa kwitansi maupun Surat Perintah Perjalanan Dinas maupun Bukti Transfer dan sebagainya;

- Bahwa berdasarkan PERBUP Nomor 16 tahun 2019 tentang uraian tugas BKAD dalam hal ini Bidang Akuntansi tidak ada tugas untuk mengecek SPJ fisik, jadi hanya berdasarkan laporan pengesahan, lalu SPDJN, Surat Pernyataan, Laporan Realisasi yang menyatakan sudah lebih dari 60%, setelah dihitung kemudian dan kelengkapan lainnya seperti kelengkapan SPM itu sendiri;
- Bahwa pengajuan GU1 dan GU3 memang pada saat yang bersamaan Saksi sedang tidak berada disana karena ada perjalanan dinas, sehingga Saksi mendelegasikan tandatangan Saksi tersebut, Saksi jelaskan bahwa ditandatangani Saksi sebelumnya itu ada per paraf dari Kasub Saksi, saat itu kasubag meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa yang pertama harus dilakukan pengecekan terhadap ada atau tidaknya Surat Pernyataan Tanggungjawab dari PA, lalu mengecek apakah berkas tersebut masuk kriteria keputusan Bupati tentang pemberian uang persediaan termasuk uang ganti persediaan minimal 60% sudah dilakukan realisasinya hal tersebut sudah tercermin dalam suatu dokumen laporan dan juga sekaligus melakukan pengecekan apakah sudah dilakukan pengesahan oleh PPK SKPD, dari 5 (lima) GU tersebut yang dimaksudkan itu sudah di verifikasi semua;
- Bahwa di Surat Permohonan kita lihat, apakah di blanko tersebut ada 3 (tiga) pihak yang menandatangani;
- Bahwa perkara ini muncul pada tahun 2022, sedangkan hasil audit itu biasanya dilakukan pada akhir tahun 2023, LHP audit BPK itu anggaran 15 Mei 2023, Saksi selaku LO audit mendapatkan informasi ada temuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.279.900.422,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), artinya barang jasa itu sebesar Rp412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah), Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk perbelanjaan pegawai, kemudian ada pertanyaan sudah dilakukan verifikasi namun masih ada temuan, kami jelaskan bahwa kami memverifikasi dokumen keabsahan artinya memastikan bahwa laporan yang disampaikan kepada kami ada pernyataan verifikatornya, bukan berarti kami harus memverifikasi bukti sumbernya;

- Bahwa audit secara umum dilakukan oleh Apip selaku pihak dari inspektorat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasilnya untuk tahun anggaran 2023;
- Bahwa perihal proses penetapan KPA di Bidang BKAD bukan tugas dan fungsi pokok Saksi, jadi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa karena kami terdiri dari 3 (tiga) bidang, maka kami berbagi tugas khusus di bidang akuntansi yang pertama dilihat adanya Surat Pertanggungjawaban dari PA, selain dari PA kami tidak mau menerimanya, yang kedua bahwa selanjutnya untuk GU itu minimal 60% dari total uang ketersediaan yang diberikan dari Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), sebagai contoh pada GU1 yang diajukan adalah sebesar Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) hal tersebut sudah mencapai 99,9%. Kemudian kami lihat di bidang akuntansi bahwa dokumen pengesahan itu selanjutnya ada verifikasi PPKSKPD, bahwa apabila verifikasi tersebut tidak ada maka tidak dapat kami terima;
- Bahwa Saksi melakukan pencairan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa tupoksi kami di akuntansi khususnya dari PP 12 tahun 2019 dari permendagri 77 tahun 2000 dari peraturan Bupati nomor 69 tahun 2019, tidak ada yang menyatakan bahwa bidang kami khususnya BKAD secara umum harus melihat dan memverifikasi bukti sumber, terutama kwitansi, SPPD seperangkat itu tidak ada dan itu bukan tupoksi kami;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

13. Yose Oktadiyansyah, S.E. M.Si., Bin Imron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ada diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke muka persidangan pada hari ini yakni terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Belanja Barang dan Jasa yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu T.A. 2022 berdasarkan LHP BPK-RI Nomor : 35.D/LHP/XVIII.PLG/05/2023 Tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kabid Perbendaharaan Daerah BKAD OKU sejak tahun September 2016 s.d. Juli 2023;
- Bahwa tugas dan fungsi pokok Saksi adalah Melakukan penatausahaan belanja; dan Melakukan pengelolaan kas daerah;
- Bahwa biasanya yang melakukan perbelanjaan yakni Amzar Kristofa merupakan Kepala BPBD selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang menjabat selaku Bendahara yakni Terdakwa Junaidi;
- Bahwa untuk mekanisme proses pencairan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu T.A. 2022 dimulai dari SKPD membawa dokumen kelengkapan pencairan berupa SPP (Surat Permintaan Pencairan), SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPTJAM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) yang diajukan kepada Kepala BKAD selanjutnya Kepala BKAD mendisposisi permintaan pencairan kepada 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan; Adapun Bidang Akuntansi untuk memeriksa pengesahan SPJ dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang sudah dilaksanakan kemudian setelah diperiksa oleh Bidang Akuntansi diserahkan kepada Bidang Anggaran untuk memeriksa ketersediaan anggaran selanjutnya diserahkan kepada Bidang Perbendaharaan untuk dilakukan pengecekan kelengkapan berkas SKPD, pengecekan ketersediaan dana pada kas Daerah dan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk dicairkan di Bank;
- Bahwa kesemua berkas yang diajukan sudah lengkap dan tidak ada kegiatan yang fiktif;

Halaman 65 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan perihal kurangnya tanda tangan, biasanya pimpinan sedang berada diluar kota akan tetapi harus ada izin dari pimpinan;
- Bahwa perihal perkara pada tahun 2022, tidak ada tandatangan yang dilakukan delegasi;
- Bahwa Saksi mengetahui dana Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut berdasarkan hasil audit dari BPK;
- Bahwa pencairan kami melalui teknis sudah kami sarankan bahwa setiap pengajuan yang dilakukan oleh OPD harus dilampirkan dengan Surat Pengantar SPTJM, SPTJB, dan harus dilampirkan juga dengan SPT, SPM, kemudian juga harus dilampirkan PPK SKPD;
- Bahwa surat pengantar yang dari kepala PPK SKPD ada ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa perihal SPP ada ditandatangani oleh bendahara;
- Bahwa perihal SPM ditandatangani oleh PA;
- Bahwa SPTJM dan SPTJB ditandatangani oleh PA;
- Bahwa tugas dan fungsi pokok Saksi selaku kapid perbendaharaan adalah membantu kepala badan dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah dan mengeluarkan SP2D;
- Bahwa SP2D merupakan media dari kami BKAD untuk mengeluarkan uang yang ada di kas daerah melalui SP2D (Surat Permintaan Pencairan Dana), permintaan ini tidak bisa keluar kalau tidak ada permintaan dari OPD. Jadi permintaan tersebut harus sesuai dengan yang dibuat oleh BKAD, kalau syarat yang kami tentukan tersebut sudah cukup dan dianggap sudah benar, tentu kami akan memproses itu menjadi SP2D dari SPM (Surat Permintaan Membayar) yang ditandatangani oleh PA, lalu kami proses menjadi SP2D;
- Bahwa SP2D ini merupakan produk dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Jadi melalui aplikasi tersebut OPD membuat SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani, secara hardcopy nanti disampaikan ke kami. Namun secara sistem terbentuk. Jadi pada saat kami melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas sesuai dengan SOP, tentunya berproses juga di bidang perbendaharaan itu ada pada tahun 2022 ada 2 kasi di bawah Saksi,

Halaman 66 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing kasi itu ada kasi manajemen kas daerah nantinya akan mengecek ketersediaan dana yang ada di kas daerah dan yang kedua ada kasi belanja yang mana kasi belanja yang akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas. Apabila kedua kasi tersebut sudah meng ACC dalam artian sudah mendisposisi tentu secara sistem kami bisa mencetak SP2D untuk dinaikkan kepada Kepala BKAD untuk menandatangani;

- Bahwa kelengkapan berkas fisik itu yang pertama ada Surat Pengantar, SPT, SPM, SPTJB, SPTJM, dan kelengkapan berkas lainnya, verifikasi dari bidang akuntansi sebagai salah satu syaratnya;
 - Bahwa orang yang mengajukan dokumen tersebut merupakan orang yang sama yakni Marwan;
 - Bahwa SP2D tersebut diterbitkan melalui SPM yang tidak perlu melampirkan bukti-bukti karena bukti perbelanjaan tersebut ada di OPD;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

14. S. Joni Haryoko, S.E., M.Si., Bin Legiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan kedalam muka persidangan pada hari ini yakni terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Belanja Barang dan Jasa yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu T.A. 2022 berdasarkan LHP BPK-RI Nomor : 35.D/LHP/XVIII.PLG/05/2023 Tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa kesemua keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Bapenda namun masih dalam wilayah anggaran;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi menjabat di Kabid Anggaran BKAD;
- Bahwa tugas dan fungsi pokok Saksi yakni membantu Kepala BKAD dalam hal mengumpulkan bahan-bahan dan informasi terkait penyusunan APBD induk dan perubahan APBD;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, kerugian yang ditimbulkan dalam perkara ini mencapai Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Plh Kabid Anggaran sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa dokumen tersebut masuk pertama kali di disposisi pimpinan, kemudian ke bagian anggaran, kami melakukan pengecekan terkait dengan ketersediaan anggaran, kemudian bahwa yang diajukan tersebut ada didalam BPBD, kemudian disampaikan untuk pertimbangan lebih lanjut;
- Bahwa orang yang sering datang untuk pengajuan SP2D adalah staf atau juga petugas yang ditunjuk dari SKPD;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

15. Rina Mariana, S.T., Binti Rusli Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 10.54 WIB;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan kedalam muka persidangan pada hari ini yakni terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Belanja Barang dan Jasa yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu T.A. 2022 berdasarkan LHP BPK-RI Nomor : 35.D/LHP/XVIII.PLG/05/2023 Tanggal 15 Mei 2023. Untuk SP2D nya Saksi belum mengecek, namun Saksi dihadirkan untuk menjelaskan mekanisme pencairannya saja;
- Bahwa kesemua keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Kantor Kas Bank Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja;
- Bahwa Saksi bertugas selaku Penyelia Pelayanan Jasa dan Informasi, Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja, sejak tahun 2023 s.d. Sekarang berdasarkan SK Direksi tahun 2023;
- Bahwa antara Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja ada bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kami selaku Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja ada membantu untuk pelayanan pencairan SP2D;
- Bahwa pihak BPBD melakukan pencairan dana tersebut dialirkan ke rekening pribadi karena pada tahun 2022 Saksi belum bertugas disana;

Halaman 68 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjelasan Saksi pada poin ke-11 bahwa benar dokumen print screen internet banking Bank Sumsel Babel yang berisikan informasi transaksi keuangan yang diperlihatkan penyidik tersebut merupakan aktivitas transaksi yang terjadi di rekening kantor BPBD Kabupaten OKU pada tahun 2022. Pada poin ke-12 yang berwenang melakukan proses pencairan uang menggunakan metode internet banking khususnya uang anggaran kantor BPBD Kabupaten OKU T.A. 2022 yaitu admin user internet banking dan kepala dinas /kepala kantor selaku pemegang otoritas persetujuan pencairan rekening dinas. Pada poin ke-13 benar dokumen buku tabungan dan rekening koran Bank Sumsel Babel atas nama nasabah Denny Setiawan yang diperlihatkan penyidik tersebut merupakan dokumen buku tabungan dan rekening koran Bank Sumsel Babel dan informasi mutasi uang berbagai macam nominal yang terdapat di dalam buku tabungan dan rekening koran Bank Sumsel Babel atas nama nasabah Denny Setiawan tersebut merupakan mutasi uang dari rekening kantor BPBD Kab. OKU kepada nasabah atas nama Denny Setiawan pada tahun 2022, dalam hal ini kalau untuk verifikasi benar ada terkait dengan mutasi rekening, berdasarkan rekening koran benar ada mutasi dari BPBD ke rekening pribadi a.n. Denny Setiawan pernah ada;
- Bahwa tidak ada mutasi dari rekening BPBD ke rekening pribadi a.n. Yudi dan Junaidi;
- Bahwa perihal pencairan SP2D nya itu langsung ke rekening dinas nya nanti dari rekening dinas baru bisa disebar melalui internet banking;
- Bahwa Saksi membenarkan benar dokumen buku tabungan dan rekening koran Bank Sumsel Babel atas nama nasabah Denny Setiawan yang diperlihatkan penyidik tersebut merupakan dokumen buku tabungan dan rekening koran Bank Sumsel Babel dan dapat Saksi jelaskan pula bahwa informasi mutasi uang berbagai macam nominal yang terdapat di dalam buku tabungan dan rekening koran Bank Sumsel Babel atas nama nasabah Denny Setiawan tersebut merupakan mutasi uang dari rekening kantor BPBD Kabupaten OKU kepada nasabah atas nama Denny Setiawan pada tahun 2022, Saksi juga membenarkan jika ada aliran dari BPD masuk ke rekening pribadi a.n. Yudi Iskandar yang merupakan operator BPBD;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI sejak tahun 2005;
- Bahwa pada saat itu Saksi membantu melakukan verifikasi data, cetak rekening koran dan internet banking;

Halaman 69 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan verifikasi data tersebut data yang Saksi verifikasi sudah benar dan sudah Saksi lakukan pengecekan secara berkala;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

16. Wahid Setia Kurniawan Bin Basuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan kedalam muka persidangan pada hari ini yakni terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Belanja Barang dan Jasa yang tidak dilengkapi dokumen pertanggungjawaban pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu T.A. 2022 berdasarkan LHP BPK-RI Nomor : 35.D/LHP/XVIII.PLG/05/2023 Tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa kesemua keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi selaku pemilik servis AC One Teknik;
- Bahwa Saksi pernah menerima pekerjaan Servis AC di kantor BPBD Kabupaten OKU pada bulan Maret di tahun 2023;
- Bahwa penjelasan Saksi di BAP pada poin ke-7 yakni Saksi selaku pemilik Toko One Teknik tidak pernah menerima pekerjaan terkait belanja peralatan kantor AC Pendingin dan tidak pernah menerima pembayaran uang sebesar Rp6.898.250,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) di kantor BPBD tahun 2022, Saksi juga tidak pernah menerima kerja sama pengadaan dari kantor BPBD Kabupaten OKU pada tahun 2022, Saksi membenarkan keterangan di BAP pada poin ke-7 dan hanya menerima pekerjaan pada tahun 2023;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan bendahara yang tidak Saksi ketahui namanya karena pada saat itu di order melalui handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Junaidi dan Saksi baru mengetahui saat ini bahwa Bendahara BPBD bernama Junaidi yang orang tersebut dihadapkan di persidangan ini;
- Bahwa saat itu Saksi ada 1 (satu) kali melakukan service AC di Kantor BPBD;

Halaman 70 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menerima pekerjaan service AC di Kantor BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2023;
 - Bahwa seingat Saksi hanya 1 (satu) kali menerima pekerjaan service AC di kantor BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2023;
 - Bahwa Saksi ada memberikan nota pembayaran;
 - Bahwa nota pembayaran tersebut Saksi buat sendiri;
 - Bahwa Saksi jelaskan untuk jumlah yang tercantum di nota pembayaran yang Saksi buat adalah sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi melakukan service AC di Kantor BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu yakni pada bulan Maret tahun 2023;
 - Bahwa adapun kerusakan yang akan diperbaiki pada saat itu adalah perbaikan bongkar pasang dan juga service pendingin AC;
 - Bahwa untuk jumlah perbaikan tersebut dengan total pembayaran sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa seingat Saksi perbaikan tersebut dilakukan untuk 5 (lima) unit AC;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

17. Yohanes Margono Bin Dasuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Junaidi kira-kira pada tahun 2020 sejak Terdakwa mempunyai mobil sedan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Junaidi bekerja dimana;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa Juniadi pernah service mobil Plat Merah di bengkel Saksi;
- Bahwa mobil yang service di bengkel ada mobil Tangki, mobil L300, mobil Double Cabin, mobil Rush dan mobil Terios;
- Bahwa keterangan Saksi pada poin nomor 6 dapat Saksi jelaskan perbaikan /pemeliharaan mobil dinas BPBD Kab. OKU dilakukan secara bertahap yaitu sebanyak 6 (enam) kali berbeda tanggal dan bulan namun masih dalam tahun 2022 antara lain : pertama pada bulan Januari tahun 2022 bengkel Saksi menerima dan memperbaiki mobil double cabin beserta pembelian suku cadang (sudah dilakukan pembayaran), kedua pada bulan Februari tahun 2022 bengkel Saksi menerima dan memperbaiki mobil tangki beserta pembelian suku cadang (sudah dilakukan pembayaran), ketiga pada bulan Maret tahun 2022 bengkel Saksi menerima dan memperbaiki mobil L300 beserta pembelian suku

Halaman 71 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cadang (sudah dilakukan pembayaran), keempat pada bulan April tahun 2022 bengkel Saksi menerima dan memperbaiki mobil Rush beserta pembelian suku cadang (sudah dilakukan pembayaran), kelima pada bulan Mei tahun 2022 bengkel Saksi menerima dan memperbaiki mobil Rush beserta pembelian suku cadang (belum dilakukan pembayaran), ke-enam pada bulan Mei tahun 2022 bengkel Saksi menerima dan memperbaiki mobil tangki beserta pembelian suku cadang (belum dilakukan pembayaran);

- Bahwa keterangan Saksi pada BAP itu benar;
- Bahwa untuk pertama pembayarannya dilakukan secara cash melalui rekening;
- Bahwa Terdakwa Junaidi yang membayar melalui rekening;
- Bahwa total yang sudah dibayar atau yang sudah masuk ke rekening Saksi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa jumlah yang belum dibayar sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Junaidi ikut juga mengantar atau membawa mobil ke bengkel Saksi;
- Bahwa pada waktu itu yang parah mobil double cabin yang diperbaiki turbonya;
- Bahwa biaya perbaikan mobil double cabin sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu uang itu darimana;
- Bahwa hutang sudah lunas dan sudah dibayar;
- Bahwa pada waktu melakukan pembayaran ada nota yang diambil;
- Bahwa nota itu sudah tertulis biayanya;
- Bahwa notanya diisi semua tidak ada nota yang kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah mengapa Terdakwa ini sampai di persidangan;
- Bahwa Saksi yakin dari BPBD yang transfer pembayaran ke rekening Saksi;
- Bahwa tidak ada dokumen yang Saksi tandatangani dari kantor BPBD, hanya pakai nota dari bengkel Saksi saja;
- Bahwa tidak ada kerjasama tertulis dengan kantor BPBD;
- Bahwa BAP Saksi poin nomor 29, laporan detail history transaksi Bank Sumsel Babel a.n. Yohanes Margono ada terdapat transfer uang sebesar Rp6.840.909,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu

Halaman 72 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus sembilan rupiah) tanggal 8 April 2022, transfer uang sebesar Rp18.403.636,00 (delapan belas juta empat ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 27 April 2022 dan transfer uang sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 25 Januari 2022, asal atau sumber transaksi transfer uang tersebut adalah transfer uang sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 25 Januari 2022 kiriman dari BAPPEDA, transfer uang sebesar Rp16.840.909,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) tanggal 8 April 2022, dan transfer uang sebesar Rp18.403.636,00 (delapan belas juta empat ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 27 April 2022 kiriman dari teman untuk keperluan beli sparepart bengkel;

- Bahwa pihak BPBD yang pertama datang bertemu dengan Saksi adalah Terdakwa Junaidi;
- Bahwa tidak ada dokumen dari BPBD yang dibawa oleh suruhan Terdakwa Junaidi kepada Saksi;
- Bahwa yang benar surat kerjasama itu ada dibawa lagi oleh pihak BPBD;
- Bahwa isi surat kerjasama itu adalah seluruh perbaikan mobil BPBD di bengkel Saksi;
- Bahwa Saksi ada tandatangan surat kerjasama itu;
- Bahwa pertama Saksi cek terlebih dahulu apa yang rusak, mau dibayar berapa, kemudian Saksi minta kirim uang untuk beli sparepart, setelah sparepart datang barulah mobil datang satu persatu;
- Bahwa surat kerjasama datangnya di awal sebelum ada rincian sparepart;
- Bahwa tidak ada asuransi, kalau tidak sesuai perbaikannya hanya ada garansi;
- Bahwa pada waktu itu ada 2 (dua) orang dari BPBD yang datang ke bengkel Saksi;
- Bahwa kerjasama itu hanya pada tahun 2022, setelah itu tidak ada masuk lagi kendaraan ke bengkel Saksi untuk diperbaiki;
- Bahwa tidak ada durasinya dalam perjanjian itu;
- Bahwa isi perjanjian itu hanya minta untuk perbaikan kendaraan sampai selesai, setelah bengkel memenuhi kewajiban perbaikan mobil, kemudian mendapat hak untuk mendapat bayaran;
- Bahwa ada kwitansi Saksi buat setelah perbaikan mobil selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Junaidi di bengkel saat itu Terdakwa Junaidi service mobil pribadinya di bengkel Saksi, bukan dalam rangka kerjasama dengan BPBD, pada waktu itu Terdakwa Junaidi service mobil dibengkel Saksi yang lama bukan bengkel Saksi yang baru;
- Bahwa 2 (dua) orang suruhan BPBD itu atas nama BPBD, dan Saksi tidak kenal dengan Amzar Kristofa;
- Bahwa total yang sudah dibayar atau yang sudah masuk ke rekening Saksi sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), dan sampai sekarang sudah lunas ketika menjelang kasus ini;
- Bahwa dari total Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) itu Saksi dapat sudah sama jasanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa BAP Saksi poin nomor 29, laporan detail history transaksi Bank Sumsel Babel a.n. Yohanes Margono ada terdapat transfer uang sebesar Rp16.840.909,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 8 April 2022, transfer uang sebesar Rp18.403.636,00 (delapan belas juta empat ratus tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tanggal 27 April 2022 dan transfer uang sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tanggal 25 Januari 2022, benar uang transfer tersebut tidak ada kaitannya dengan BPBD;
- Bahwa memang kiriman uang itu dari teman untuk beli sparepart isi bengkel dan transfer uang sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) kiriman dari BAPPEDA;
- Bahwa tidak ada permintaan dari pihak BPBD ketika diperiksa oleh kepolisian ternyata bukan ada kaitannya dengan bengkel;
- Bahwa keuntungan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) itu dari total keseluruhan pembayaran perbaikan kendaraan dihitung dengan hutang yang telah dibayarkan tadi;
- Bahwa biaya perbaikan dan pembelian suku cadang yang belum dibayar sebesar Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sekarang sudah selesai dibayar dan urusan Saksi dengan BPBD sudah selesai;
- Bahwa Saksi menerima MUO kerjasama dari BPBD untuk pemeliharaan mobil dan service;
- Bahwa Saksi juga membeli suku cadang;

Halaman 74 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Saksi terima ke rekening sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa bengkel Saksi kerjasama dengan BPBD pada tahun 2022;
 - Bahwa sebelum tahun 2022 bengkel Saksi tidak ada atau belum pernah kerjasama dengan BPBD;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orangnya tetapi yang menawarkan kerjasama itu kantor BPBD;
 - Bahwa bukan Amzar Kristofa dan Terdakwa Junaidi yang menawarkan kerjasama dengan bengkel Saksi;
 - Bahwa sebelum tahun 2022 bengkel Saksi belum ada kerjasama dengan BPBD;
 - Bahwa hutang di tahun 2022 dibayarkan pada tahun 2024;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi di panggil orang kantor BPBD, bukan Amzar Kristofa ataupun Terdakwa Junaidi yang membayar hutang itu;
 - Bahwa ada dua nota yang dibayar pada tahun 2024;
 - Bahwa Saksi tidak kenal orang yang menyuruh Saksi ke kantor BPBD;
 - Bahwa kalau tidak salah Saksi ke kantor BPBD ke bagian Sekretaris;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

18. Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dilantik di Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 26 Desember 2019;
- Bahwa yang melantik Saksi sebagai Kepala Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah Bupati Ogan Komering Ulu;
- Bahwa tugas Saksi selaku Kepala Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) adalah melaksanakan tugas kesekretariatan, pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan, menyelenggarakan kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, melaksanakan manajemen kepegawaian dan bertindak selaku PA;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) sejak September 1989;
- Bahwa iya sampai sekarang ini;

Halaman 75 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Saksi sebagai kepala bagian organisasi di Sekda Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan khusus terkait penanggulangan bencana ini;
- Bahwa untuk teknisnya Saksi tidak pernah mengikuti;
- Bahwa tidak pernah ada penggabungan dengan tim BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Pusat;
- Bahwa Saksi masuk dan dilantik di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Ogan Komering Ulu pada bulan Desember akhir, awal tahun 2020 Saksi mulai kenal dengan Junaidi;
- Bahwa Junaidi di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) pada saat itu sebagai staf pengurus barang;
- Bahwa sebelum Junaidi menjadi Bendahara, Junaidi tetap sebagai staf pengurus barang;
- Bahwa Junaidi menjadi Bendahara menggantikan Rahmat Hidayat pada tahun 2021;
- Bahwa yang mengangkat Junaidi menjadi Bendahara adalah Bupati Ogan Komering Ulu, tetapi atas usulan Saksi selaku Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
- Bahwa ketika itu Rahmat Hidayat kurang lebih 3-4 tahun sudah menjadi Bendahara, dan ketika Rahmat Hidayat ingin mengundurkan diri Saksi bertanya "siapa yang bisa menggantikan anda menjadi Bendahara?" dan Rahmat Hidayat menjawab "bagaimana kalau saudara Junaidi", jadi setelah itu Saksi menyuruh Rahmat Hidayat untuk memanggil Junaidi, Saksi tanya latar belakang, dan Junaidi menjawab bahwa dia pernah menjadi Plt. Kepala Desa, Sekdes lama, dan Saksi bertanya kepada Junaidi "apakah bersedia dan mampu untuk menjadi Bendahara?" dan Junaidi menjawab "mampu dan bersedia";
- Bahwa tidak pernah ada penolakan dari Junaidi;
- Bahwa tugas Junaidi selaku Bendahara di kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) adalah melakukan pembayaran, meneliti berkas-berkas dan bukti kelengkapan nota pembayaran, membuat laporan periodik kepada atasan, dan membuat laporan fungsional;
- Bahwa Junaidi juga bertugas untuk pencairan dana ke SPJ termasuk juga pembayaran tagihan-tagihan;

Halaman 76 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara administratif dalam hal melakukan pencairan uang harus dari perintah Saksi tertulis karena semua berada di bawah wewenang Saksi dan tidak bisa berjalan sendiri;
- Bahwa selama tahun 2022, tidak ada permasalahan atau penemuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau Inspektorat terhadap Institusi Dinas yang Saksi pimpin ketika sudah berjalan sampai dengan GU 3 (tiga), yang Saksi ketahui semua berjalan normal, kemudian pada bulan Agustus kantor ada audit reguler Inspektorat, dan ada temuan kita untuk mengembalikan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian permasalahan muncul lagi sekitar bulan November, situasi kondisi (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dapat informasi dari Sekda bahwa ada gaji honorer relawan yang tidak dibayarkan;
- Bahwa temuan tersebut salah satunya dari ATK dan penggandaan atau pencetakan;
- Bahwa uangnya sudah cair dan sudah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang mengembalikan uang tersebut ke kas daerah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mencairkan uang tersebut adalah Junaidi;
- Bahwa tenaga honorer di kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Ogan Komering Ulu ada 256 (dua ratus lima puluh enam) orang relawan;
- Bahwa sumber gaji untuk tenaga honorer di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak ada khusus, gaji tenaga honorer masuk di belanja barang dan jasa;
- Bahwa selama ini seperti itu, masuk di jasa, ada jasa honorer, ada jasa administrasi, dan ada jasa relawan;
- Bahwa saat ini Saksi sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Bahwa Saksi juga sebagai Pengguna Anggaran di Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Bahwa ada juga Kuasa Pengguna Anggaran di Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Bahwa ada Kuasa Pengguna Anggaran pada saat Saksi menjadi Pengguna Anggaran di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;

Halaman 77 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan pelimpahan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP nomor 17 pada poin e "Bahwa mekanisme pencairan anggaran pada Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2022 adalah berdasarkan tagihan pihak ketiga yang mana secara umum dapat saya jelaskan pada saat SP2D terbit maka uang ditransfer ke rekening BPBD Kab. OKU pada Bank Sumsel Babel yang nomor rekeningnya saya lupa, kemudian setelah uang masuk ke rekening BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Ogan Komering Ulu maka segala pengeluaran atas beban belanja BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Ogan Komering Ulu dilakukan dengan cara transfer yang saya ketahui hanya sesuai perintah dari saya";
- Bahwa waktu penarikan untuk GU itu bukti-bukti dan kelengkapannya tidak disertakan, hanya ada LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) saja;
- Bahwa Saksi menanda tangani pengajuan GUP walaupun tanpa ada lampiran dokumen bukti pendukung;
- Bahwa menanda tangani pengajuan GUP walaupun tanpa ada lampiran dokumen bukti pendukung itu kurang pas;
- Bahwa pada saat Taufik Rahman mengajukan permohonan perjalanan dinas, Saksi membaca permohonan perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa pada saat pengajuan Ganti Uang berikutnya, dokumennya tidak dilampirkan, tetapi tetap Saksi tanda tangani Ganti Uang Persediaannya;
- Bahwa seharusnya sebelum tanda tangan dokumennya harus dilampiri lengkap;
- Bahwa Saksi tidak melihat dokumen pendukung pada saat menanda tangani permohonan pengajuan Ganti Uang Persediaan;
- Bahwa keterangan Junaidi ada mentransfer uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 November ke rekening Saksi dan menurut Saksi untuk mengganti uang gaji Saksi, Saksi ada menanyakan kepada Junaidi mengenai untuk mengganti uang gaji Saksi;
- Bahwa Junaidi pada saat itu mengatakan sudah dibayar untuk mengganti;

Halaman 78 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Junaidi kepada Saksi adalah pengembalian uang gaji Saksi yang dipotong /tidak dibayarkan;
- Bahwa di dinas Pendistribusian dan Perdagangan juga ada mempunyai OTP sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi yang memegang OTPnya;
- Bahwa pada saat di dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Ogan Komering Ulu kenapa Junaidi yang memegang OTP, pada saat itu covid dan Saksi belum ada pengalaman dan Saksi mengikuti saran dari Rahmat Hidayat;
- Bahwa yang memegang OTP kewenangan Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi mengetahui konsekuensi ketika kewenangan kita dialihkan kepada orang lain lalu disalah gunakan;
- Bahwa pengeluaran anggaran sampai dengan bulan Agustus itu ada yang tidak benar sehingga ada temuan dari Inspektorat sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut sudah Saksi kembalikan;
- Bahwa Saksi mengembalikan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut menggunakan uang Saksi pribadi;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan nomor 29 "Bahwa dapat saya jelaskan mekanisme pencairan adalah sebagai berikut, PPTK dan PPK mengajukan permohonan pembayaran yang kemudian dibuat kelengkapannya oleh Bendahara dengan membuat SPP dan SPM dengan diberi lampiran SPJTM, format pernyataan telah dilakukan verifikasi bahwa telah lengkap SPJ nya yang ditandatangani oleh Kasubag Keuangan serta bendahara, apabila sudah mereka tandatangi saya juga menandatangani Pengesahan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Kemudian saya menandatangani SPM, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak, Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran. Setelah itu baru berkas-berkas tersebut dikirimkan ke BKAD untuk diproses penerbitan SP2D";
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Junaidi di rumah selama tahun 2022;

Halaman 79 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Junaidi membawa kantong plastik warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang kepada Junaidi di kantor;
- Bahwa apa yang Saksi lakukan dari Januari sampai dengan Desember tahun 2022 sampai akhirnya ada temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai Pengguna Anggaran Saksi salah menerima laporan begitu saja, dan mempercayai OTP dipegang oleh orang lain;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;
- Bahwa waktu pertama kali Saksi menjadi Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Rahmat Hidayat selaku Bendahara lama memberikan masukan kepada Saksi dan Rahmat Hidayat mengatakan "pak, ini banyak bencana longsor, topografi kita belum ada sinyal, sebaiknya titip sama saya saja pak, biar urusan kantor tidak ada masalah" lalu Rahmat Hidayat meminta 1 (satu) unit handphone dan saya kasih, lalu saya tanya lagi kepada Rahmat Hidayat prosesnya bagaimana dan Rahmat Hidayat mengatakan "lewat proses internet";
- Bahwa Rahmat Hidayat mengundurkan diri menjadi Bendahara dikarenakan sudah 4 (empat) tahun dan Rahmat Hidayat menyatakan sudah jenuh;
- Bahwa Rahmat Hidayat sebagai pengurus barang di kantor tersebut menggantikan Junaidi;
- Bahwa Rahmat Hidayat sampai sekarang masih di Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
- Bahwa pada saat Saksi masuk memang sudah ada pemeriksaan Inspektorat dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), tetapi tidak ada masalah atau temuan;
- Bahwa pada saat itu tugas Saksi memang lagi banyak dan covid pada saat itu, Saksi di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) selaku yang membidangi perencanaan juga, jadi Saksi mempercayakan handphone dan OTP tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setelah Rahmat Hidayat mengundurkan diri, Saksi tanya kepada karyawan siapa yang bisa menggantikan Rahmat Hidayat dan Rahmat Hidayat menyarankan Junaidi;
- Bahwa tidak ada laporan uang keluar dan masuk kepada Saksi, hanya ada LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) pada saat GU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan makan-makan yang telah dijelaskan oleh Junaidi;

Halaman 80 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat laporan keuangan secara detail;
- Bahwa Saksi tidak ada memerintahkan Junaidi untuk kabur atau melarikan diri;
- Bahwa ketika Saksi memanggil Junaidi untuk ke rumah yang ingin Saksi sampaikan adalah menanyakan masalah gaji honorer yang tidak dibayarkan;
- Bahwa ketika 3 (tiga) bulan gaji honorer itu tidak dibayar Saksi memerintahkan kepada Junaidi untuk membuat pernyataan mengakui menggunakan uang itu sendiri dan siap mengganti pribadi dalam jangka waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa itu pada saat bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa setelah Januari 2023, yang persoalannya adalah meminta pertanggung jawaban kerugian sebesar Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), Saksi mengajukan surat untuk yang bertanggung jawab adalah Junaidi itu ada di PP TGR, dan PP TGR ditindak lanjuti oleh BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara);
- Bahwa Junaidi tidak pernah sama sekali memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) menurut keterangan Junaidi, Saksi tidak ada sama sekali menerima uang dari Junaidi, baik di rumah Saksi maupun di kantor;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang kepada Bendahara untuk keperluan pribadi;
- Bahwa selama Saksi di dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), ke kantor menggunakan mobil dinas;
- Bahwa pada saat itu sudah punya mobil milik istri Saksi, tetapi sekarang sudah dijual;
- Bahwa kalau ke luar Daerah honor Saksi sebagai Ketua BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) adalah sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) satu hari;
- Bahwa temuan dari Inspektorat sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut tahun 2022;
- Bahwa setelah itu ada lagi temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), tidak dibayarkan honor gaji relawan, kemudian ada tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah yang lengkap dibeberapa kegiatan seperti kegiatan pemeliharaan;

Halaman 81 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait temuan sebesar Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) tersebut tidak ada SPJnya, kalau untuk SPJ adalah tanggung jawab Bendahara, Bendahara waktu diperiksa tidak menyerahkan kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sehingga muncul temuan tersebut;
- Bahwa Junaidi menerangkan bahwa Saksi ada menerima uang dari anggaran belanja barang dan jasa ini yang tidak ada dokumen SPJ sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), sudah Saksi sampaikan tadi tidak ada menerima uang dari Junaidi;
- Bahwa tidak ada persetujuan dan tanpa ada sepengetahuan dari Saksi terkait masalah handphone yang Saksi serahkan kepada Rahmat Hidayat dan Rahmat Hidayat menyerahkan kepada Junaidi;
- Bahwa tidak pernah dilaporkan terkait masalah handphone yang Rahmat Hidayat serahkan kepada Junaidi dan Saksi juga tidak ingat;
- Bahwa Saksi meminta setiap kegiatan harus ada laporan;
- Bahwa Junaidi sering melaporkan kegiatan setelah habis pembayaran;
- Bahwa secara administratif manual, pihak ketiga menagih dan dilengkapi dengan bukti-bukti, meminta pembayaran kepada Saksi lalu Saksi melihat nota-notanya, Saksi melihat permohonannya untuk mengetahui siapa yang memohon misalnya ATK lewat Kasubag Umum, ada permohonannya, ada notanya, ada berita acara dan lain sebagainya lalu Saksi disposisi untuk membayar, setelah itu baru proses internet banking;
- Bahwa Saksi mengetahui setiap kali terjadinya pembayaran;
- Bahwa pembagian kupon BBM (Bahan Bakar Minyak) tersebut ada SKnya, Saksi membuat dengan ketetapan masing-masing eselon berbeda;
- Bahwa setelah adanya temuan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menurut Junaidi berkas bulan Agustus hilang semua;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat teguran kepada Junaidi;
- Bahwa bulan Desember 2022 Saksi ada usul ke Bupati untuk mengganti Junaidi sebagai Bendahara;
- Bahwa setelah adanya temuan lalu ditindak lanjuti oleh BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara) ada surat pernyataan yang dibuat oleh Bendahara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat banyak yang salah yaitu Saksi ada terima uang dari Terdakwa dan Terdakwa menyatakan keberatan;

Halaman 82 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Setiawan, S.E., Bin Abdul Wahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa riwayat pendidikan Ahli, SD XAVERIUS 2 Baturaja lulus tahun 1988, SMP Negeri 1 Baturaja lulus tahun 1991, SMEA Negeri Baturaja lulus tahun 1994, Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi lulus tahun 1999;
 - Bahwa riwayat pekerjaan Ahli, CPNS pada Sekretariat Daerah OKU bagian Organisasi tahun 2000 s.d. tahun 2002, PNS /Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah OKU bagian Organisasi sejak tahun 2002, pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 sebagai staf Fungsional Umum di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 menjabat sebagai Kasubbag Keuangan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 staf Fungsional di Bidang Perimbangan Dispenda Kabupaten OKU, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 staf Kepegawaian di Inspektorat Kabupaten OKU, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagai Auditor Muda di IRBAN III Inspektorat Kabupaten OKU, tahun 2022 sampai dengan sekarang sebagai Auditor Muda IRBAN Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kabupaten OKU;
 - Bahwa Ahli mengikuti pelatihan untuk membutuhkan Auditor Ahli pertama, pelaksanaannya adalah BPKP dan mendapat sertifikat di tahun 2019, Sertifikat Ahli Muda di tahun 2020, pelaksanaannya adalah BPKP, Diklat Audit Kinerja berbasis resiko tahun 2021, pelaksanaannya adalah BPKP, Sertifikat Auditor Ahli Madia tahun 2024, pelaksanaannya adalah BPKP, Sertifikat Pelatihan Audit Investigasi yang dilaksanakan oleh BPK di Yogyakarta;
 - Bahwa tugas selaku Ahli yaitu: Ahli sebagai Auditor di IRBAN III, kami melakukan Audit Reguler atau Audit Pembinaan, pada tahun 2022 sehubungan dengan di tugaskan di IRBAN pencegahan investigasi Ahli menangani kasus-kasus yang berasal dari pengaduan masyarakat dan juga atas pelimpahan dari Kejaksaan;
 - Bahwa pada tahun 2022 Ahli juga masuk tim reguler di inspektorat untuk pembinaan, tim kami memeriksa BPBD, tetapi Ahli tidak memeriksa

Halaman 83 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas BPBD, Ahli memeriksa dinas lain karena satu tim itu memeriksa instansi-instansi lain;

- Bahwa berdasarkan LHP yang juga Ahli tandatangani pada tahun 2022 bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan reguler penerimaan yang kami catat sudah dicairkan berjumlah Rp696.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah), tetapi SPJ yang di serahkan kepada kami cuma sebanyak Rp196.643.530,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah), jadi dalam audit yang kami lakukan ada menimbulkan ketidaksesuaian, ada sejumlah uang sebesar Rp499.356.470,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) yang belum di SPK kan;
- Bahwa SPJ itu biasanya ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas;
- Bahwa apakah SPJ bisa cair apabila Kepala Dinas tidak menandatangani SPJ, Ahli tidak mempelajari masalah itu, seharusnya SPJ tidak bisa cair karena Pengguna Anggaran yang mempunyai tanggung jawab penuh;
- Bahwa seharusnya SPJ tidak boleh ditandatangani selain Pengguna Anggaran karena Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab penuh;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan sampai dengan sekitar bulan Juni dana itu sudah sudah dicairkan berjumlah Rp696.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah), tetapi SPJ nya hanya tersedia sebesar Rp196.643.530,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa kami sudah memberikan teguran secara lisan, agar disampaikan ke Bendahara, yang menyampaikan teguran itu adalah Ketua Tim kami kepada Terdakwa Junaidi selaku Bendahara, kami hanya menanyakan kelengkapan berkas untuk diperiksa, kami tidak menanyakan mengapa bisa cair, kami menanyakan pertanggung jawabannya untuk sisanya, kami bertanya hanya sebatas itu;
- Bahwa apa jawaban Terdakwa Junaidi selaku Bendahara, ketika di tanyakan kelengkapan berkas untuk diperiksa, dan menanyakan pertanggung jawabannya untuk sisanya Ahli tidak tahu karena Ketua Tim yang menanyakan hal tersebut;
- Bahwa kami sudah merekomendasikan disini juga, karena kami sifatnya adalah pembinaan, agar di teruskan untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi;

Halaman 84 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dilakukan audit tertentu, kami hanya menyarankan kepada Inspektur;
- Bahwa tidak ada dilaksanakan oleh Inspektur audit tertentu mungkin karena keterbatasan anggaran dan lain sebagainya;
- Bahwa kami setiap melaksanakan surat tugas pada waktu audit biasanya ada anggaran berupa SPPD, untuk keterbatasan anggaran Ahli tidak tahu karena ini kebijakan dari atasan;
- Bahwa jarak kantor Inspektorat dengan kantor BPBD sekitar 0,7 Km;
- Bahwa belum ada direkomendasikan kepada pihak Kepolisian atau kepada Kejaksaan terkait temuan-temuan itu, karena kami mempunyai sistem review berjenjang, Ahli sebagai anggota menyampaikan kepada Ketua Tim, Ketua Tim sampaikan kepada Dalnis, Dalnis melalui Irban, dan dari Irban ke Inspektorat;
- Bahwa tidak ada tindakan akhir penyelesaiannya untuk sementara mungkin ini mentok di Ketua Tim dengan Irban, pada tahun 2022 struktur organisasi Inspektorat belum terbentuknya Irban Pencegahan dan Investigasi tugasnya belum fokus ke arah audit dengan tujuan tertentu, sifatnya baru reguler terus;
- Bahwa PA (Pengguna Anggaran) tidak pernah dipanggil;
- Bahwa dari hasil SPJ itu Bendahara tidak pernah dipanggil;
- Bahwa Ahli mengetahui masalah ini sudah diambil alih oleh Kejaksaan melalui proses hukum sekitar bulan April atau bulan Mei tahun 2024, Ahli ada surat dari Kejaksaan minta bantuan untuk menghitung kerugian negara;
- Bahwa untuk mendeteksi kecurangan itu menggunakan parameter 5W dan 2H, 5W yaitu *What, Who, When, Where Why*, dan 2H yaitu *How* serta *How much*, kami berpikiran karena ini sudah diambil alih oleh Kejaksaan jadi yang 5W dan 1H itu adalah sudah dilakukan oleh pihak dari Kejaksaan, jadi kami fokus kepada *How Much*, kami menghitung kerugian itu dengan mengecek bukti atau kebenaran yang disebut *Vouching*, kemudian kami juga klarifikasi dengan pejabat-pejabat yang ada, yang paling intens adalah dengan Auria Arinata selaku PPK, karena Auria Arinata yang memegang berkas ini, kami berkoordinasi terus dengan Auria Arinata dan Gunawan selaku Sekretaris, kami juga melakukan cek fisik terhadap barang-barang pengadaan yang cukup besar diantaranya adalah kami cek kebenaran mobil, mulai dari nomor rangka, nomor mesin dan lainnya, kami juga mengecek pembelian

Halaman 85 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelampung /baju pelampung sesuai barangnya ada, kami hanya fokus menghitung berapa besar nilai kerugian sambil kami mengecek fisik kemungkinan resiko yang tinggi termasuk pengadaan barang tadi, intinya kami hanya fokus menghitung berapa besar nilai kerugian dengan SPJ yang disampaikan kepada kami;

- Bahwa uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau tidak ada SPJ nya itu sebesar Rp428.397.237,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa audit penghitungan kerugian negara Ahli sebagai ketua tim;
- Bahwa tim Ahli yang memeriksa dan audit BPBD;
- Bahwa dari kwitansi itu kebanyakan yang tandatangan Terdakwa Junaidi selaku Bendahara dan di setujui oleh Amzar Krisofa selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa Pengguna Anggaran dan Bendahara yang bertanggung jawab dalam pengeluaran SPJ;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila ada pengeluaran anggaran tidak ada SPJ yang dikeluarkan tetapi anggaran dikeluarkan adalah Pengguna Anggaran karena biasanya sistem non tunai itu Bendahara meminta untuk mentransfer harus ada persetujuan dari Pengguna Anggaran;
- Bahwa Ahli pernah melihat dokumen SPJ yang ada tandatangan Bendahara saja tanpa ada tandatangan Pengguna Anggaran;
- Bahwa apakah dibolehkan SPJ itu hanya ada tandatangan Bendahara saja tanpa ada tandatangan Pengguna Anggaran, kami hanya fokus kepada bukti yang lebih valid yaitu bukti transfer;
- Bahwa tidak dibenarkan kalau ada dokumen SPJ hanya ada tandatangan Bendahara pengeluaran tanpa ada tandatangan Pengguna Anggaran, karena secara aturannya dokumen SPJ harus ada tandatangan Bendahara dan Pengguna Anggaran;
- Bahwa tidak ada diberikan klarifikasi kepada Pengguna Anggaran maupun Bendahara karena kami fokus kepada yang memberikan laporan, kepada yang meminta atau yang memberikan tugas kepada kami, karena kami mendapat permintaan untuk perhitungan kerugian ini adalah kejaksaan, jadi kami memberikan laporan kepada Kejaksaan;
- Bahwa di terakhir setiap bulan biasanya ada verifikasi dari PPK;
- Bahwa anggaran tidak bisa dicairkan, apabila tidak ada tandatangan PPK dalam laporan setiap bulan;

Halaman 86 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen SPJ yang akan dicairkan harus ada tandatangan Penggunaan Anggaran, Bendahara dan sudah diverifikasi oleh PPK;
- Bahwa Bendahara sebagai pejabat yang mengeluarkan uang, persetujuan dilakukan oleh Pengguna Anggaran dan terakhir setiap bulan biasanya untuk pengajuan itu diverifikasi oleh PPK yang dijabat oleh Kasubag Keuangan;
- Bahwa apabila ada anggaran yang telah dikeluarkan dengan dokumen SPJ yang ditandatangani oleh bendahara sebagai pengeluar anggaran, PA sebagai persetujuan, dan PPK sebagai Verifikasi, dan ternyata anggaran ini fiktif tidak ada kerjanya tetapi uangnya saja yang keluar, yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan itu adalah Pengguna Anggaran, intinya Pengguna Anggaran bertanggung jawab penuh terhadap anggaran yang dikelolanya;
- Bahwa dokumen SPJ dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bendahara, lalu disetujui oleh Pengguna Anggaran, kemudian diverifikasi oleh PPK sehingga keluarlah anggaran, ternyata setelah di audit anggaran yang dikeluarkan tadi itu fiktif, yang bertanggung jawab terhadap itu adalah Pengguna Anggaran dan Bendahara karena mereka yang mengeluarkan uang;
- Bahwa menurut Ahli PPK tidak bertanggung jawab, untuk PPK Ahli juga mengalami dari tahun 2008 sampai tahun 2013 Ahli menjabat sebagai kasubag keuangan di Dispenda, PPK itu biasanya sering dilangkahi jadi tidak prosedural;
- Bahwa kami memeriksa berkas yang disampaikan kepada kami, didalam itu ada SPJ perbulan, ada SPPD khusus untuk kegiatan penanggulangan bencana terpisah, intinya kami melihat berkas GU tadi;
- Bahwa Ahli tidak ingat GU nya karena yang disampaikan kepada kami itu berupa SPJ perbulan, kami fokus kepada mata anggarannya;
- Bahwa seharusnya harus ditelusuri bahwa bukti itu sah atau tidak, kami juga sebagian ada konfirmasi;
- Bahwa untuk pengadaan barang dan jasa mungkin kami tidak konfirmasi, salah satunya kami ada juga tidak menemukan SPJ untuk belanja air tetapi pada saat kami melakukan cek fisik ke BPBD kami melihat sendiri bahwa disitu terjadi kegiatan untuk menurunkan air dari tedmon, jadi kami beranggapan bahwa kwitansi tersebut tercecer dan lain sebagainya karena tidak mungkin ada kegiatan menurunkan air dari tedmon jadi tidak ada kwitansinya;

Halaman 87 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada prinsip profesional justman, asal kami yakin bahwa kegiatan tersebut benar dilaksanakan maka kami bisa menerima itu sebagai bukti pengeluaran;
- Bahwa karena disini kami melihat anggarannya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) pertahun, jadi tidak sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulannya sedangkan harga pasaran tedmon di Baturaja itu untuk 1m3 sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjalanan dinas di BPBD itu kami melihat secara penganggaran dibagi dua yang pertama istilah kami itu rutin, KPA nya adalah sekretaris, sedangkan anggaran perjalanan dinas kedua adalah kegiatan penanggulangan bencana KPA nya berbeda, yang satu umum boleh untuk perjalanan dinas apa saja, tetapi yang kedua itu khusus untuk penanggulangan bencana;
- Bahwa untuk perjalanan dinas kami mengacu kepada peraturan Bupati OKU tentang perjalanan dinas, kalau ada surat tugas, ada SPPD yang di cap oleh tempat tujuan kemudian dilampirkan dengan foto kegiatan itu kami anggap sah;
- Bahwa kalau sekarang auditor investigasi;
- Bahwa 1 (satu) tim auditor investigasi, terdiri dari Ketua Tim, Anggota Tim, Dalmis;
- Bahwa didalam investigasi tentu cek dan ricek itu penting beda dengan audit yang sifat nya reguler, yang ditemukan oleh tim audit ada belanja barang dan jasa yang anggarannya dicairkan namun tidak dibelanjakan bahkan tidak ada disertai dengan bukti pertanggung jawaban yang artinya fiktif, sehingga jumlah totalnya sebesar Rp428.397. 237,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang paling dominan itu perjalanan dinas luar kota yang rutin, KPA nya itu biasanya dipegang oleh sekretaris, pada umumnya di dinas seperti itu kegiatan belanja atau perjalanan dinas yang umum dan boleh digunakan untuk kegiatan apa saja, biasanya KPA nya adalah Sekretaris;
- Bahwa kesimpulan bahwa ini fiktif memang betul tidak terdapat bukti pengeluaran, tidak ada surat tugas, tidak ada perjalanan dinas SPPDnya dan tidak ada foto tetapi uangnya keluar;
- Bahwa berdasarkan SPJ yang dilampirkan, kalau SPPD kami hitung berapa anggaran yang dicairkan dan berapa jumlah SPPD yang ada itu kami hitung selisihnya;

Halaman 88 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau SPJ nya lebih tidak terjadi terhitung hutang tetapi untuk tahun berikutnya tidak dibayar karena anggaran tahun tersebut melebihi pagunya;
- Bahwa fiktif itu uangnya dikeluarkan tetapi SPJ nya tidak dilaksanakan, tidak ada melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa kami hanya memeriksa bukti yang disampaikan kepada kami, bukti yang dapat kami temukan dalam SPJ tersebut adalah sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), memang ada selisih sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, memang seharusnya bahwa setiap pengeluaran itu harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah karena kami tidak mendapatkan itu intinya melanggar PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
- Bahwa total yang tidak kami temukan bukti dokumen pengeluaran yang lengkap dan sah sebesar Rp428.397.237,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Ahli masuk kedalam tim tetapi tidak ikut memeriksa berkas BPBD;
- Bahwa audit reguler itu dilakukan pada bulan Oktober tahun 2022, berdasarkan LHP reguler kami ini dibuat tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan surat tugas yang dilaporkan dalam LHP kami bertanggal 22 Agustus 2022, paling tidak bulan September 2022 kami sudah memeriksa;
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat dokumen dari Inspektorat tersebut, kami ini satu tim dalam surat penugasan itu biasanya ada terdiri dari 4 (empat) atau 5 (lima) SKPD dan kebetulan Ahli tidak memeriksa berkas dari BPBD pada tahun tersebut, kalau tidak salah pada waktu itu Ahli memeriksa berkas Dinas Perikanan;
- Bahwa Ahli mengetahui berdasarkan laporan reguler yang dikeluarkan dan juga Ahli tandatangani karena Ahli merupakan bagian dari tim tetapi yang mengetahui persis secara keseluruhan adalah ketua tim, kami diwajibkan harus menandatangani laporan hasil pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada audit dengan tujuan tertentu karena itu merupakan rekomendasi dari kami tetapi dari atasan tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa untuk hasil audit reguler yang Ahli tandatangani, LHP itu tidak dilaporkan kepada BPBD, yang kami sampaikan kepada BPBD adalah

Halaman 89 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah hasil pemeriksaan yaitu berupa pengembalian uang sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dari SPJ yang disampaikan sebesar Rp196.643.530,00 (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah) agar disetorkan kembali ke kas daerah, tetapi secara keseluruhan SPPD yang tidak ada tadi sebesar Rp428.397.237,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) tidak kami sampaikan;

- Bahwa kemarin Ketua Tim menyampaikan kepada kami bahwa Ketua Tim sudah mengingatkan kepada BPBD;
- Bahwa apa dasar hukumnya ketika uang sudah dicairkan tetapi PPK tidak bertanggung jawab, tidak ada dasar hukumnya yang bisa memperkuat keterangan Ahli tadi;
- Bahwa untuk tahun 2024 Ahli pernah di BAP oleh kejaksaan;
- Bahwa kalau dalam kasus ini Ahli sebagai ahli;
- Bahwa yang pasti Ahli punya komitmen bahwa disini tidak ada unsur kepentingan, apapun yang terjadi itu adalah tanggung jawab Ahli, Ahli bertanggung jawab untuk mengungkapkan fakta sebenarnya sesuai dengan profesi Ahli;
- Bahwa tugas dari verifikator atau PPK itu adalah memverifikasi setiap SPJ untuk diajukan uang GU;
- Bahwa setelah melakukan verifikasi PPK mendatangi dan menyetujui bahwa berkas itu sudah lengkap;
- Bahwa Ketua Tim yang memberikan teguran secara lisan kepada Bendahara;
- Bahwa Ahli tidak melihat langsung Terdakwa Junaidi depresi, tetapi Ahli mendapatkan pernyataan dari Kalaksa (Kepala Pelaksana) yang baru Januar Effendi, kami koordinasi ke kantor BPBD minta di hadirkan Junaidi tetapi penjelasan dari Kalaksa (Kepala Pelaksana) bahwa Terdakwa Junaidi tidak bisa dihadirkan karena sudah jarang masuk kantor, susah dihubungi dan mungkin dalam keadaan depresi, lalu kami suruh Kalaksa membuat pernyataan;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan mengenai Terdakwa Depresi, karena tidak pernah mengalami Depresi, dan Ahli menjelaskan memperoleh informasi bahwa Terdakwa Depresi berdasarkan keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Amzar Kristofa semenjak Amzar Kristofa menjadi Kepala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Ogan Komering Ulu sekitar tahun 2019;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai staf sekaligus dipercaya oleh Kepala Pelaksana pada saat itu sebagai Bendahara atau pengurus barang;
- Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa latar belakang Pendidikan Terdakwa SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas);
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengikuti kursus atau pelatihan di bidang perbendaharaan atau keuangan;
- Bahwa Terdakwa menjadi Bendahara BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Ogan Komering Ulu sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sebagai pengurus barang;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku Bendahara BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS, menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU, melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya, menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meneliti kelengkapan dokumen pembayaran, membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik, memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa PA yang dimaksud adalah Kepala Pelaksana yaitu Amzar Kristofa pada saat itu;
- Bahwa perkara ini masalah tahun anggaran 2022;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih menjadi Bendahara;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih menjadi Bendahara BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pernah turun untuk memeriksa anggaran tahun 2022 tersebut;
- Bahwa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) turun untuk memeriksa dalam rangka adanya penemuan atas tidak adanya laporan administrasi;

Halaman 91 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada saat itu adanya penemuan tidak adanya kelengkapan laporan keuangan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) seingat Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa yaitu item BBM (Bahan Bakar Minyak), perbaikan mobil dinas, pembelian ATK, perjalanan Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa untuk BBM (Bahan Bakar Minyak) kalau yang memakainya itu yang Terdakwa ingat mulai dari Kepala Pelaksana sampai yang paling bawah itu yang menerima Terdakwa sebagai Bendahara;
- Bahwa secara administratif dalam hal BBM (Bahan Bakar Minyak) tersebut tidak boleh untuk pegawai biasa;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan kalau BBM (Bahan Bakar Minyak) itu seingat Terdakwa dilakukan perhitungan dicek oleh Auria Arynata selaku Kasubag Keuangan seingat Terdakwa semua sudah dikirim ke Pom Bensin pada saat Auria Arynata bagi 12 (dua belas), dan Terdakwa baru menyadari setelah ada penemuan dan Terdakwa heran kenapa ada terjadinya yang tidak ditransfer, tetapi seingat Terdakwa sudah ditransfer karena Terdakwa tidak pernah mengecek langsung ke Pom Bensin karena itu merupakan tanggung jawab dari Auria Arynata;
- Bahwa Auria Arynata membagi 12 (dua belas) dalam setahun;
- Bahwa jumlah untuk biaya BBM (Bahan Bakar Minyak) tersebut kurang lebih sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta) yang dibagi 12 (dua belas) oleh Auria Arynata;
- Bahwa yang Terdakwa ingat kalau Terdakwa perbulannya itu dapat 20 liter, Amzar Kristofa selaku Kepala Pelaksana Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya, kemudian yang dapat bagian yaitu yang menduduki jabatan sebagai Kasubag Keuangan, Sekretaris, Kabid, dan Kasi;
- Bahwa yang dibagi 12 (dua belas) oleh Auria Arynata tersebut dalam bentuk kupon;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kendaraan dinas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kupon dengan jumlah 20 liter dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa untuk pembagian itu Terdakwa tahunya Auria Arynata sudah berkoordinasi dengan Amzar Kristofa selaku Kepala Pelaksana;
- Bahwa Auria Arynata tidak bisa membagi tanpa ada persetujuan dari Kepala Pelaksana;

Halaman 92 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Auria Arynata membagi sendiri lalu diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak bisa mencairkan karena harus ada persetujuan dari Kepala Pelaksana terlebih dahulu;
- Bahwa yang Terdakwa ingat itu perjalanan dinas ada yang tidak bisa di SPJkan tetapi tetap dicairkan, contohnya pada tahun 2021 ada kegiatan Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan), berhubung Kepala Pelaksana ini diminta untuk membayar lalu berhubung tidak ada anggaran, jadi dibayar atas perintah Kepala Pelaksana itu untuk membayar perjalanan dinas piket Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) tahun 2021 yang diminta oleh Kepala Dinas;
- Bahwa Kepala Dinasnya adalah Amzar Kristofa;
- Bahwa Kepala Dinas meminta kepada Terdakwa untuk mencairkan dan melalui Kasubag Keuangan Auria Arynata yang mengkonsep jumlahnya;
- Bahwa perintah Kepala Dinas tersebut adalah agar anak-anak yang piket yang tidak ada honor di tahun 2021 diberikan pembayaran;
- Bahwa pembayarannya dari uang perjalanan dinas;
- Bahwa untuk honor dibayar dari uang perjalanan Dinas kalau di dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Ogan Komering Ulu berhubung yang piket itu termasuk kategori perjalanan Dinas;
- Bahwa seingat Terdakwa jumlah yang dibayarkan pada saat itu kurang lebih sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) karena ada 8 (delapan) posko;
- Bahwa kemudian ada lagi biaya perjalanan dinas misalnya yang Terdakwa ingat apa yang disampaikan oleh Taufik selaku Kabid Logistik pada saat itu yaitu pengurusan pengusulan dan pengambilan mobil bantuan dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yaitu mobil L300 dan itu tidak bisa di SPJkan juga yang kurang lebihnya bernilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa yang melaksanakan itu atas perintah Kepala Pelaksana yang dilaksanakan oleh Taufik selaku Kabid Logistik, Agus Safari selaku Kasi, Afifan Risandi, Yudi Iskandri selaku Operator, Dadi Setiadi, dan termasuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa kurang lebih bernilai Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa tidak bisa di SPJkan karena tidak ada disposisi di perjalanan dinas untuk ke sana, akan tetapi uangnya tetap dicairkan;
- Bahwa yang mencairkan uangnya adalah Terdakwa, karena Terdakwa selaku Bendahara;

Halaman 93 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang tersebut bisa dicairkan karena Terdakwa telah dikonsepkan oleh Auria Arynata supaya dibayar karena mobil tersebut harus diambil dan diurus;
- Bahwa Auria Arynata memerintahkan Terdakwa dan Terdakwa mau karena Terdakwa mengetahui bahwa Auria Arynata sudah berkoordinasi dengan Amzar Kristofa;
- Bahwa bukti Auria Arynata sudah berkoordinasi dengan Amzar Kristofa pada saat kami berangkat itu kami berangkat dipinjamkan mobil oleh Amzar Kristofa melalui mobil dinas Amzar Kristofa dengan nomor polisi BG 1440 FZ;
- Bahwa dasar Terdakwa mencairkan uang tersebut karena sudah ada perintah dari Kasubag Keuangan melalui konsep;
- Bahwa tugas Terdakwa salah satunya bisa menolak perintah bayar dari PA untuk tidak melaksanakan, akan tetapi kenapa tetap Terdakwa cairkan juga, itu pernah pribadi Terdakwa sampaikan disaksikan oleh Auria Arynata sendiri, Yudi Iskandar selaku Operator dan ini bagaimana tidak bisa dipertanggung jawabkan tetapi tetap dicairkan, dan itu tetap kami cairkan karena kami tetap diperintah untuk mencairkan dan kami tidak berkuasa untuk menolak karena Amzar Kristofa sendiri mempunyai alasan bahwa Amzar Kristofa adalah Pengguna Anggarannya dan Amzar Kristofa bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa itu tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening Sandra Lepi, Albert, Dedi Setiawan, dan Yudi Iskandar;
- Bahwa Terdakwa kirimkan kepada mereka karena untuk memudahkan pengambilan;
- Bahwa uang yang Terdakwa nikmati dari temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebesar Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), seingat Terdakwa pada saat pencairan kami langsung melapor kepada Kepala Pelaksana karena perintah pencairan itu datang dari Auria Arynata, uang yang Terdakwa nikmati kurang lebih totalnya sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang dikuasai oleh Amzar Kristofa di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada Amzar Kristofa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut dari yang dikirim ke rekening Sandra Lepi, Albert, Dedi Setiawan, dan Yudi Iskandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 27 (dua puluh tujuh), "dapat saya jelaskan, saya diminta dan diperintah oleh saudara Amzar Kristofa untuk mengantar dana anggaran dalam bentuk tunai tersebut kepada saudara Amzar Kristofa di rumahnya dan saya jumlah total uang yang saya serahkan kepada saudara Amzar Kristofa di rumahnya adalah kurang lebih sekira Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) namun saya lupa total pasti yang saya ingat di atas nominal tersebut dan lupa berapa kali saya mengantar uang tunai yang berasal dari anggaran tersebut ke rumah saudara Amzar Kristofa karena dilakukan secara mencicil";
- Bahwa uang sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ini Terdakwa serahkan secara diangsur atau dicicil dan tidak ada pertanggung jawaban secara Dinas;
- Bahwa itu tidak sesuai dengan prosedur di Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Ogan Komering Ulu tempat Terdakwa bertugas;
- Bahwa di keterangan sebelumnya ada menerangkan "bahwa saudara ada ke rumah saudara Amzar Kristofa untuk mengambil uang lalu menyerahkan kepada saudara Amzar Kristofa di rumahnya", pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Amzar Kristofa minimalnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang paling besar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut oleh Amzar Kristofa;
- Bahwa selain Amzar Kristofa, apakah ada yang lain juga menikmati uang ini, seperti apa yang disampaikan Kabid pada persidangan sebelumnya bahwa seperti uang yang ada di Terdakwa itu mereka itu Terdakwa ajak makan;
- Bahwa ada uang yang masuk ke Auria Arynata, akan tetapi Terdakwa lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa di dalam BAP Terdakwa pada keterangan nomor 36 (tiga puluh enam) "dapat saya jelaskan yaitu Kasubag Keuangan saudara Auria Arynata. Dengan total uang yang diminta oleh saudara Auria Arynata kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)." uang yang diminta oleh Auria Arynata adalah uang yang tidak jelas seperti yang Terdakwa sampaikan tadi;
- Bahwa dari temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebesar Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), pada akhir tahun 2022, Terdakwa pernah menyeter ke Kepala Pelaksana sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang apa yang Terdakwa setor tersebut untuk ke kas Negara;

Halaman 95 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas inisiatif Terdakwa sendiri menyetorkan uang tersebut dikarenakan ada temuan dari Inspektorat pada saat itu kurang lebih sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut meminjam dari Yudi Iskandar;
- Bahwa Amzar Kristofa mengatakan uang tersebut diserahkan oleh Amzar Kristofa ke kas Negara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Amzar Kristofa ada mengembalikan uang ke kas Negara;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Amzar Kristofa dengan cara dicicil lebih dari 40 (empat puluh) kali;
- Bahwa Terdakwa menjadi Bendahara pada bulan Januari 2021;
- Bahwa saat Terdakwa menjadi Bendahara, tidak ada uang di brankas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk kas pada saat awal tahun anggaran dengan cara mengajukan ke BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset);
- Bahwa seingat Terdakwa kalau di awal tahun 2021 itu jumlah anggaran yang didapatkan adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa itu adalah Uang Persediaan (UP);
- Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan kantor;
- Bahwa pada saat tahun 2022, Terdakwa menerima uang muka awal kurang lebih sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa lupa digunakan untuk apa saja uang sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang ke rekening Sandra Lepi, Albert, Dedi Setiawan, dan Yudi Iskandar pada bulan Februari di tahun 2022;
- Bahwa yang membuat dokumen pertanggung jawaban kalau yang bisa di SPJkan itu dibuat oleh Marwan selaku Operator;
- Bahwa yang tidak bisa di SPJkan di sini yang menimbulkan masalah bagi kami, misalkan diperbaiki mobil tadi berhubung bukan ditransfer ke bengkel karena di bengkel itu misalnya bumper, kursi, dan aksesoris dalam mobil itu tidak ada di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), jadi Terdakwa transfer kepada Sandra Lepi dan Albert sesuai dengan yang mereka terangkan atas

Halaman 96 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Amzar Kristofa, Terdakwa memperbaiki mobil itu walaupun tidak sesuai dengan yang ada di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran);

- Bahwa dokumen untuk mengajukan uang pencairan berikutnya dibuat atas perintah Terdakwa, dikerjakan oleh Operator, diverifikasi oleh Auria Arynata, dan diperiksa lagi oleh Amzar Kristofa selaku Kepala Pelaksana;
- Bahwa Auria Arynata mengetahui anggaran itu dikeluarkan ada yang sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan ada yang tidak sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran);
- Bahwa Terdakwa mencairkan uang masuk berikutnya dengan cara SP2D diserahkan dengan Bank, lalu masuk lagi ke biro kantor dan dengan menggunakan sistem transfer;
- Bahwa cara transfernya dikerjakan oleh Operator, setelah itu ada pin notifikasi oleh Kepala Pelaksana;
- Bahwa seyogyanya yang Terdakwa ingat, didaftarkan untuk dapat notifikasi itu ada 2 (dua) e-mail, e-mail yang pertama itu e-mail persetujuan yaitu di Handphone Kepala Pelaksana itu yang Terdakwa tahunya dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset) karena ada 2 (dua) e-mail yang kami daftarkan;
- Bahwa yang mengklik e-mail persetujuan kedua agar uang dapat cair karena handphonenya diserahkan kepada Terdakwa, jadi Terdakwa yang mengklik e-mail persetujuan kedua agar uang dapat cair;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan handphone tersebut atas perintah dari Amzar Kristofa;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali transfer ke Amzar Kristofa, kurang lebih yang Terdakwa transfer itu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut dari kantor;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Auria Arynata tersebut dalam bentuk ada yang cash dan ada yang transfer;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan ini salah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengembalikan uang yang telah Terdakwa nikmati;
- Bahwa selama saya menjadi Bendahara, tidak ada aset yang sudah Terdakwa beli;

Halaman 97 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh tanah ladang tersebut kurang lebih pada tahun 2004;
- Bahwa tanah ladang tersebut belum ada sertifikatnya, akan tetapi ada surat keterangan dari Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa siap mengembalikan uang yang telah Terdakwa nikmati tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu masuk bekerja di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dari pada Amzar Kristofa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjadi Bendahara;
- Bahwa setahun setelah Amzar Kristofa masuk di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), dikarenakan Bendahara lama atas nama Rahmat Hidayat mengundurkan diri lalu Terdakwa diusulkan untuk menjadi Bendahara;
- Bahwa yang mengusulkan Terdakwa untuk menjadi Bendahara adalah Amzar Kristofa selaku Kepala Pelaksana;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku Terdakwa tidak bisa bagian administrasi karena Terdakwa biasa di lapangan lalu Amzar Kristofa menjawab "nanti dikerjakan secara bersama-sama, kalau untuk laptop ada bagian Operator, untuk tempat bertanya ada Kasubag Keuangan yaitu saudara Auria Arynata";
- Bahwa Terdakwa mempunyai pengalaman mengelola keuangan di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), tetapi bukan mengelola secara langsung;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan itu kurang lebih di atas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk sehari-hari dan untuk detailnya Terdakwa lupa;
- Bahwa ladang milik Terdakwa dibeli pada tahun 2004;
- Bahwa tanggal 30 Desember 2022 di rumah Terdakwa Amzar Kristofa kurang lebih pukul 09.00 WIB pada saat itu Terdakwa menuju kantor, Terdakwa ditelpon untuk disuruh mampir ke rumah Amzar Kristofa yang dari jalan besar kurang lebih 2 (dua) km ke rumah Amzar Kristofa Terdakwa dipanggil, oleh karena itu Terdakwa diperintahkan jangan masuk kerja lagi dulu untuk keamanan, menurut Amzar Kristofa katanya semua masalah keuangan kalau Terdakwa pergi akan habis, lalu Terdakwa jawab "berarti saya buronan", lalu Amzar Kristofa menjawab "tidak, karena ini belum sampai APH (Aparat Penegak Hukum), tetapi kalau kamu tidak lari dipanggil oleh pihak Kejaksaaan

Halaman 98 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepolisian baru dikejar buronan", lalu Terdakwa menjawab "apakah boleh saya ke kantor" dan Amzar Kristofa menjawab "kamu jangan ke kantor dulu untuk keamanan". Terdakwa tidak tahu maksud keamanan ini apa, tetapi perintah itu memang ada supaya tidak masuk kantor dan bertepatan dengan kurang lebih pertengahan bulan Januari 2023 suasana ruangan tempat Terdakwa bekerja itu sudah berbeda lalu Terdakwa sudah dinyatakan tidak menjadi Bendahara lagi. Kemudian Terdakwa berpikir kalau Terdakwa lari seumur hidup Terdakwa akan gelisah, tetapi kalau Terdakwa bertanggung jawab, Terdakwa ada batas dan Terdakwa memilih bertanggung jawab, bahkan Terdakwa beberapa kali diancam untuk menanda tangani surat pernyataan menjadi tanggung jawab Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa itu diperintahkan untuk kabur dan Terdakwa tidak mau kabur, lalu Amzar Kristofa mengatakan "kalau ini sampai ke APH (Aparat Penegak Hukum), kamu ditangkap apabila tidak kabur" lalu Terdakwa menjawab "saya lebih memilih ditangkap", karena ditangkap pasti ada batas waktu;

- Bahwa yang mengancam Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk kabur adalah Amzar Kristofa;
- Bahwa pembicaraan tersebut terjadi di rumah Amzar Kristofa;
- Bahwa pada saat pembicaraan tersebut Terdakwa belum diperiksa oleh Penyidik, tetapi sudah diketahui oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) bahwa ada kerugian sebesar Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) tersebut lalu Amzar Kristofa memberikan solusi salah satunya datang ke rumah memerintahkan untuk Terdakwa kabur;
- Bahwa kurang lebih pukul 11.00 WIB Terdakwa pulang terlebih dahulu ke rumah dan Amzar Kristofa memerintahkan Terdakwa jangan masuk kantor terlebih dahulu, jadi diawal Januari 2023 itu Terdakwa tidak masuk kantor dan Terdakwa masuk kantor di bulan Februari dan suasana sudah berubah serta Amzar Kristofa memerintahkan Terdakwa agar jangan masuk dulu untuk keamanan;
- Bahwa suasana kantor berubah seperti ruangan Terdakwa sudah berubah, berkas-berkas sudah tidak ada lagi, posisi tempat duduknya sudah berubah;
- Bahwa ada pesan dari Amzar Kristofa untuk mengembalikan kerugian yang telah Terdakwa gunakan dan Terdakwa menyatakan siap untuk mengembalikan kerugian tersebut, akan tetapi Amzar Kristofa menyuruh Terdakwa menanda tangani keseluruhan yang bertanggung jawab itu Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak sanggup;

Halaman 99 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada surat pernyataan dari Amzar Kristofa, tetapi tidak Terdakwa tanda tangan;
- Bahwa jumlah temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kurang lebih Rp1,2 miliar pada saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak mau tanda tangan, setelah itu Terdakwa menunggu panggilan, tetapi Terdakwa hanya 1 (satu) kali dipanggil oleh Inspektorat Baturaja, pada saat itu petugas yang memanggil Terdakwa itu Mawardi dan Elman;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendapatkan uang yang cukup banyak, jadi Terdakwa mengajak makan karyawan-karyawan ini dalam bentuk memberi;
- Bahwa total jumlah laporannya 1 (satu) tahun yang ada pada Terdakwa itu yang Terdakwa habiskan yang jumlahnya kurang lebih di atas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang paling sering Terdakwa menyerahkan uang kepada Amzar Kristofa adalah di dalam ruangan kerja Terdakwa dan ruang kerja Amzar Kristofa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Amzar Kristofa atas permintaan Amzar Kristofa;
- Bahwa permintaan Amzar Kristofa tersebut untuk pengurusan naik pangkat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa permintaan Amzar Kristofa tersebut ucapan secara langsung;
- Bahwa kalau untuk yang membuat laporannya di situ tidak bisa kami buat laporan, tetapi ditransfernya itu dikerjakan atau diatur oleh Operator;
- Bahwa perbuatan tersebut tidak benar;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang ke rumah Amzar Kristofa yang paling sering itu bersama Yudi Iskandar, Marwan, Dedi Setiawan, Albert, dan Sandra Lepi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Amzar Kristofa memakai amplop dan ada juga yang memakai map merah;
- Bahwa Yudi Iskandar, Marwan, dan Dedi Setiawan, kebanyakan menunggu di luar, kalau Albert dan Sandra Lepi ikut masuk ke rumah Amzar Kristofa;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk mengganti semua kerugian yang ditemukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang jumlahnya sebesar kurang lebih Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa diminta untuk bertanggung jawab sendiri;

Halaman 100 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 900/8/KPTS/XL.3/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dana APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu T.A. 2022;
2. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 821/1437/KPTS/XLII/III.3/2019 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Keputusan Bupati OKU Nomor: 821/536/KPTS/XLII/III.1/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU;
4. Keputusan Bupati OKU Nomor: 954/7/KPTS/XL.3/2022 tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU T.A. 2022;
5. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 74/PMK.07/2015 dan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2014 tentang Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Persetujuan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BPBD Kab. OKU T.A. 2022;
7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) BPBD Kab. OKU T.A. 2022;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n. Yudi Iskandar;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI a.n. Yudi Iskandar;
10. 1 (satu) bundel fotokopi bukti transfer dari rekening BPBD ke Rekening a.n. Yudi Iskandar;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel a.n. Denny Setiawan;
12. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Bank Sumsel Babel a.n. Denny Setiawan;
13. 1 (satu) bundel fotokopi bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Denny Setiawan dan Junaidi;

Halaman 101 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel fotokopi bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Albert Stivent;
15. 1 (satu) bundel fotokopi bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Sandra Lepi;
16. 1 (satu) unit Laptop Acer One 14 warna hitam beserta *charger*;
17. 1 (satu) unit Handphone Nokia 230 Dual SIM warna putih Nomor Imei 1: 355114070036942, Nomor Imei 2: 355114070036959;
18. 1 (satu) eksemplar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPBD Kabupaten OKU tahun 2022;
19. 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) BPBD Kabupaten OKU tahun 2022;
20. 1 (satu) eksemplar Standar Pelayanan Minimal BPBD Kabupaten OKU tahun 2022;
21. 1 (satu) bundel Surat pemberhentian pembayaran gaji Junaidi;
22. Surat Penawaran Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Cetak, Bahan dan Alat Pembersih BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 020.1/35/XLIV/2022 tanggal 14 Januari 2022 beserta bukti transaksi;
23. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 900/33/XLIV/2022 tanggal 7 Januari 2022 antara Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., selaku Kepala BPBD Kabupaten OKU dengan Yogo Hanusin selaku Direktur SPBU UB (24.321.112);
24. Rekap pemakaian BBM Nomor: 12/112/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 dengan total Rp8.188.250,00 (delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
25. Rekap pemakaian BBM Nomor: 09/112/IV/2022 tanggal 1 April 2022 dengan total Rp8.336.000,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
26. Rekap pemakaian BBM Nomor: 07/112/V/2022 tanggal 1 Mei 2022 dengan total Rp8.982.000,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
27. Rekap pemakaian BBM Nomor: 03/112/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022 dengan total Rp7.402.000,00 (tujuh juta empat ratus dua ribu rupiah);
28. Rekap pemakaian BBM Nomor: 10/112/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 dengan total Rp8.766.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
29. Rekap pemakaian BBM Nomor: 17/112/IX/2022 tanggal 1 September 2022 dengan total Rp8.483.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 102 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Rekap pemakaian BBM Nomor: 02/112/I/2023 tanggal 1 Januari 2023 dengan total Rp7.265.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
31. Kupon pengisian BBM Nomor Registrasi: 020.1/293/XLIV/2024 dengan Nomor Polisi: Kepala Pelaksana BPBD OKU beserta bukti transaksi;
32. Rekening koran dari nomor rekening: 1120010042427 atas nama Bukit Indah Sukses;
33. Pembukuan Deposit BPBD pada SPBU 24.821.112 mulai dari bulan Juni 2021 sampai dengan November 2023;
34. Rekening koran dengan Nomor rekening: 1120010042427 atas nama Bukit Indah Sukses bulan Januari 2022 dan April 2022;
35. Rekapan pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Januari sampai dengan Februari 2022 dengan total Rp8.188.250,00 (delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
36. Rekapan pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Maret 2022 dengan total Rp8.336.000,00 (delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
37. Rekapan pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode April 2022 dengan total Rp8.982.500,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
38. Rekapan pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Mei 2022 dengan total Rp7.402.250,00 (tujuh juta empat ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
39. Rekapan pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Juni 2022 dengan total Rp8.766.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
40. Rekapan pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Agustus 2022 dengan total Rp8.483.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
41. Rekapan pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Desember 2022 dengan total Rp7.265.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2010 dan pada tahun 2017 sebagai pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana

Halaman 103 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu serta pada tahun 2019 diangkat dalam jabatan Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 820/1489/KPTS/XLII/III.1/2019 tentang Penetapan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor DPA: DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.00/001/2022 sejumlah Rp5.734.718.846,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan setelah dilakukan perubahan menjadi Rp5.985.288.002,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah), yang terdiri dari: belanja operasi yaitu belanja pegawai sejumlah Rp2.168.509.914,00 (dua milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah), belanja barang dan jasa sejumlah Rp3.365.840.588,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), serta belanja modal yaitu belanja modal peralatan dan mesin sejumlah Rp450.937.500,00 (empat ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencairan anggaran belanja barang dan jasa pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022, yaitu:
 - Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 900/8/KPTS/XL.3/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dana APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu T.A. 2022, dengan tugas dan fungsi: melaksanakan tugas kesekretariatan, menyelenggarakan tugas bidang kedaruratan dan logistik, menyelenggarakan dan /atau mengkoordinir tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bencana, menyelenggarakan dan /atau mengkoordinir tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, manajemen kinerja kepegawaian dan bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan tugas: menyusun

Halaman 104 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RKA, menyusun DPA SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan retribusi daerah, mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, menetapkan PPTK dan PPK SKPD, menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

- Saksi Taufik Rahman, S.E. Bin Rahman selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistisk pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tugas dan fungsi: pada kegiatan pengadaan modal kendaraan dinas dan pengadaan belanja modal peralatan bencana;
- Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditunjuk sebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 821/536/KPTS/XLII/III.1/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan tugas dan fungsi: melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerima dan bendahara pengeluaran, melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD, menyusun laporan keuangan SKPD, serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 74/PMK.07/2015 dan Nomor 17 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2014 tentang Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah;

- Terdakwa selaku pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 954/7/KPTS/XL.3/2022 tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu T.A. 2022, dengan tugas dan fungsi: mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU), melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU) yang dikelolanya, menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meneliti kelengkapan dokumen pembayaran, membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran (PA) dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) secara periodik, memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim selaku honorer pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana tahun 2014 dan tahun 2022 ditunjuk sebagai Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) /Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), dengan tugas dan fungsi: membantu bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dalam aplikasi, serta membantu bendahara membuat laporan akhir tahun;
- Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm) selaku honorer pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana tahun 2011 dan tahun 2022 ditunjuk sebagai Operator, dengan tugas dan fungsi: mengurus dan menginput data dokumen administrasi pencairan sampai terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

Halaman 106 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di awal tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapatkan anggaran Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022 dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak dilakukan dengan metode Pembayaran Langsung (LS), dan selanjutnya dilakukan pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) untuk mengganti Uang Persediaan (UP) yang telah digunakan dan untuk mengisi kas dengan mekanisme berdasarkan pengeluaran kegiatan yang dilaksanakan dan dari tagihan pihak ketiga lalu Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran membuat laporan pertanggungjawaban serta menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang ditandatangani bendahara pengeluaran serta penerima uang kemudian disampaikan kepada Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) untuk melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran beserta bukti kelengkapannya, lalu Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) kemudian menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) lalu Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan dokumen Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM), Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, dan Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah itu Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu dan setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terbit maka anggaran Ganti Uang Persediaan (GU) ditansfer ke rekening Bank Sumsel Babel nomor 01413010849 atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) tahun anggaran 2022 tersebut dilakukan 5 (lima) kali dan telah masuk di rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu

Halaman 107 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang Persediaan 1 (GU-1) nomor 0001/GU/1.05.0.00.0.00.04/M/3/2022 tanggal 23 Maret 2022 sejumlah Rp173.968.768,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang Persediaan 2 (GU-2) nomor 0010/GU/1.05.0.00.0.00.04/P.02/4/2022 tanggal 28 April 2022 sejumlah Rp173.771.250,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang Persediaan 3 (GU-3) nomor 0012/GU/1.05.0.00.0.00.04/P.02/6/2022 tanggal 3 Juni 2022 sejumlah Rp173.929.990,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang Persediaan 4 (GU-4) nomor 0014/GU/1.05.0.00.0.00.04/P.04/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 sejumlah Rp173.992.674,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang Persediaan 5 (GU-5) nomor 0005/GU/1.05.0.00.0.00.04/P.05/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 sejumlah Rp104.634.818,00 (seratus empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

- Bahwa pemberitahuan anggaran Ganti Uang Persediaan (GU) tahun anggaran 2022 masuk di rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu diketahui melalui handphone Nokia 230 dual sim warna putih yang dipegang oleh Terdakwa lalu anggaran tersebut ditarik secara non tunai oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran melalui internet banking menggunakan laptop Acer One 14 warna hitam dengan menggunakan kode pin OTP yang dikirimkan melalui handphone dan merupakan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA) untuk mengaksesnya, setelah itu Terdakwa mentransfer uang anggaran Ganti Uang Persediaan (GU) tahun anggaran 2022 tersebut secara bertahap ke rekening Bank Sumsel Babel nomor 1410980172 a.n. Junaidi, ke rekening BRI nomor 560601017238532 a.n. Yudi Iskandar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ke rekening Bank Sumsel Babel nomor 14109015077 a.n. Denny Setiawan diantaranya sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan totalnya lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ke rekening Bank Mandiri nomor 1120015760189 a.n. Albert Stivent sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan rekening Bank Mandiri nomor 1120015760163 a.n. Sandra Lepi sejumlah total Rp42.650.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali transaksi, dan kemudian Terdakwa menarik uang dari rekening-rekening tersebut menggunakan ATM secara bertahap lalu digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas dalam kota dan luar kota pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam tahun 2022 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2022;

- Bahwa dokumen pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) atas pembayaran dari pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut telah disetujui serta ditandatangani oleh Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan tidak mengontrol dan tidak melakukan pemeriksaan secara detil serta tidak melakukan pengawasan, akan tetapi dalam pelaksanaan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan ada yang memang tidak dibelanjakan serta tidak dilaksanakan kegiatannya yaitu untuk anggaran belanja barang dan jasa program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah berupa penyediaan komponen listrik, belanja operasi perjalanan dinas luar kota kegiatan penyediaan peralatan & perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga & kebersihan, belanja ATK dan belanja kertas dan cover penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan, fasilitas kunjungan tamu, belanja perjalanan dinas dalam kota & luar kota penyediaan rapat konsultasi dan koordinasi SKPD, penyediaan jasa surat menyurat (meterai) penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, belanja bahan bakar pelumas, belanja suku cadang, belanja pajak & bea perizinan, belanja pemeliharaan kendaraan dinas, belanja peralatan kantor AC pendingin, pemeliharaan komputer, pemeliharaan gedung kantor pemeliharaan barang milik daerah, serta pada anggaran program penanggulangan bencana pada kegiatan belanja barang pakai habis berupa

Halaman 109 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belanja cetak dan belanja makan minum aktifitas lapangan, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, juga tidak membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran (PA) dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) secara periodik, sedangkan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut dibuat oleh Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim dan Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm) selaku Operator atas perintah dan petunjuk dari Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, serta Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) tidak melakukan verifikasi atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang diajukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran sebagai kelengkapan pembayaran Ganti Uang Persediaan (GU) namun Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) hanya membuat serta menandatangani Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) tersebut bahkan Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail juga mengetahui dari anggaran Ganti Uang Persediaan (GU) yang direalisasikan tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2022;

- Bahwa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu pernah dilakukan audit regular oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan LHP BPK-RI Nomor 35.D/LHP/XVIII.PLG/05/2023 tanggal 15 Mei 2023, yang diperoleh jumlah anggaran tahun 2022 yang tidak dilaksanakan, tidak dibelanjakan dan tidak dapat dibayarkan sejumlah Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit investigatif Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 700.1.2.3/LHP/XIV/2024 tanggal 29 April 2024 dalam rangka penghitungan kerugian negara belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu, diperoleh perhitungan hasil kerugian negara sejumlah Rp428.397.237,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Anggaran	Dokumen yang diperoleh	Tidak ada dokumen
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEMERINTAH DAERAH			
1.	KABUPATEN Adm Umum Perangkat Daerah	643.339.274,00		
	Penyediaan Komponen Listrik	1.960.000,00	-	1.960.000,00
	Penyediaan Peralatan & Perleng. Kantor (Rp324.481.400,00)			
	Belanja Operasi (Rp39.581.400,00)			
	• Barang pakai habis & lainnya	29.415.000,00	29.415.000,00	-
	• Perjalanan dinas luar kota	10.166.400,00	-	10.166.400,00
	Belanja Modal (Rp284.900.000,00)			
	• Kendaraan dinas bermotor R-4	284.900.000,00	284.900.000,00	-
	Peny. Peralatan Rumah tangga & kebersihan	5.480.000,00	3.130.000,00	2.350.000,00
	Penyediaan bahan logistik kantor (Rp54.097.000,00)			
	• Belanja ATK	33.287.000,00	14.661.430,00	18.625.570,00
	• Belanja kertas dan cover	20.810.000,00	3.770.000,00	17.040.000,00
	Peny. Brg cetakan dan penggandaan	20.901.574,00	8.020.000,00	12.881.574,00
	Peny. Bhn bacaan dan peraturan	9.800.000,00	4.200.000,00	5.600.000,00
	Fasilitas kunjungan tamu	3.600.000,00	-	3.600.000,00
	Peny. Rapat Konsultasi dan koordinasi SKPD (Rp223.111.240,00)			
	• Belanja Perjadin Dalam Kota	46.416.300,00	11.100.000,00	35.318.300,00
	• Belanja Perjadin Luar Kota	176.601.000,00	47.463.700,00	129.137.300,00
2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.616.580,00		
	Peny. Jasa Surat menyurat (materai)	5.000.000,00	3.400.000,00	1.600.000,00
	Peny. Jasa Komunikasi, air, listrik			
	• Tagihan Telepon	5.488.096,00	5.478.901,00	9.195,00
	• Tagihan Air	1.175.000,00	1.175.000,00	-
	• Tagihan Listrik	15.953.000,00	16.176.636,00	(223.152,00)
3.	Pemeliharaan Barang milik Daerah	213.008.250,00		
	Belanja Bahan bakar Pelumas	95.800.000,00	49.316.000,00	46.484.000,00
	Belanja Suku Cadang	61.720.000,00	15.500.000,00	46.220.000,00
	Belanja Pajak, bea perizinan	24.500.000,00	12.123.000,00	12.377.000,00
	Belanja Pemeliharaan kend.Dinas	9.450.000,00	-	9.450.000,00
	Belanja Perltn. Kantor- AC Pendingin	6.898.250,00	-	6.898.250,00
	Pemeliharaan komputer	8.760.000,00	-	8.760.000,00
	Pemeliharaan gedung kantor	5.880.000,00	-	5.880.000,00
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1.	Belanja Barang Pakai habis	9.584.000,00		
	Belanja Cetak	3.600.000,00	-	3.600.000,00
	Belanja makan minum aktifitas lapangan	5.984.000,00	-	5.984.000,00
2.	Belanja Perjalanan Dinas	121.984.000,00		
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.400.000,00	47.400.000,00	39.000.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.584.000,00	29.905.000,00	5.678.800,00
	Jumlah	1.015.532.104,00	587.134.867,00	428.397.237,00

- Bahwa dari pelaksanaan anggaran Ganti Uang Persediaan (GU) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tersebut terdapat uang yang diperoleh dari realisasi anggaran perjalanan dinas luar kota yang senyatanya tidak dilaksanakan dan tidak bisa di buat surat pertanggungjawabannya karena tidak ada surat perintah tugas dan tidak ada SPPD, yang diperoleh dari realisasi anggaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa belanja ATK, kertas dan cover,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan fasilitas kunjungan tamu namun terdapat beberapa bagian yang tidak dibelanjakan, yang diperoleh dari realisasi anggaran belanja suku cadang namun hanya sebagian saja yang dibelanjakan, yang diperoleh dari realisasi anggaran belanja pajak, bea perizinan (pajak motor, pajak mobil, dan lain-lain) dan seharusnya di setor ke negara namun terdapat beberapa item pajak yang tidak disetor dan uang anggaran yang direalisasikan namun tidak dibelanjakan serta sisa uang setoran pajak tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa uang yang ada dalam penguasaan Terdakwa ada digunakan untuk memperbaiki mobil dinas yaitu bemper, kursi dan aksesoris mobil rush yang tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membayar honor piket Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) posko dengan total sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang pembayarannya diambil dari anggaran perjalanan dinas luar kota, membayar pengurusan pengusulan dan pengambilan mobil L300 bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang tidak ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), ada yang diserahkan kepada Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberikan kepada Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberikan kepada Saksi Denny Setiawan Bin Tukiman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diberikan kepada Saksi Sandra Lepi Bin M. Lamsuri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberikan kepada Saksi Albert Stivent, Amd Bin Yazid Setiawan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa yang diakuinya berkisar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan ada menyerahkan sejumlah uang dari pelaksanaan realiasi anggaran Ganti Uang Persediaan (GU) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 kepada Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) sebagai berikut: ada mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 November 2022, ada penyerahan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk naik

Halaman 112 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat, serta ada penyerahan uang di rumah dan kantor selama beberapa kali yang diambil dari ATM dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ada penyerahan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), ada juga menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada akhir tahun 2022 atas inisiatif sendiri untuk dikembalikan ke kas negara dari temuan audit regular dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan total uang yang diserahkan berkisar antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dengan menyatakan ada menerima transfer uang di rekening Bank Sumsel Babel Nomor 1410103786 atas nama Amzar Kristofa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 November 2022 di rekening namun untuk mengganti uang gaji yang sudah dipotong oleh Terdakwa dan tidak dibayarkan ke bank sebagai angsuran pinjaman serta Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) menyatakan tidak ada menerima uang anggaran Ganti Uang Persediaan (GU) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim pernah menemani Terdakwa mengambil mobil operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu di Jakarta dan ada mampir ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) kemudian Terdakwa memperlihatkan amplop berwarna coklat yang berisi uang namun tidak diketahui jumlahnya lalu Terdakwa masuk ke rumah dengan membawa amplop berwarna coklat tersebut di dalam saku celananya sedangkan Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim memutar mobil di luar rumah dan setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim tidak melihat amplop berwarna coklat itu lagi, serta Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim pernah diajak Terdakwa mengambil uang dari ATM BRI dengan uangnya pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak diketahui jumlahnya yang dimasukkan ke dalam map berwarna merah, setelah kantor Terdakwa masuk ke ruangan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dengan membawa map berwarna merah tersebut sedangkan Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim tidak ikut masuk ke dalam ruangan namun melihat Terdakwa tidak ada membawa

Halaman 113 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



map berwarna merah tersebut setelah keluar dari ruangan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm);

- Bahwa sekitar bulan April tahun 2022 pada saat dikantor, Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm) diajak oleh Terdakwa pergi ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Verza dan diperjalanan Terdakwa mampir mengambil uang ke ATM Bank Sumsel Babel dan dimasukkan ke dalam kantong celana namun tidak diketahui jumlahnya kemudian sampai dirumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) yang masuk hanya Terdakwa sedangkan Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm) menunggu di luar rumah diatas sepeda motor setelah kurang lebih sepuluh menit lalu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan kembali ke kantor bersama Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm);
- Bahwa Saksi Denny Setiawan Bin Tukiman pernah menemani Terdakwa bersama Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dengan menggunakan mobil dan di dalam mobil melihat Terdakwa membuka plastik warna hitam berisi sejumlah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan rokok Sampoerna 1 (satu) slop lalu Terdakwa membawa plastik warna hitam berisi uang dan rokok tersebut ke dalam rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) sedangkan Saksi Denny Setiawan Bin Tukiman bersama Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim tidak ikut masuk dan menunggu di dalam mobil, setelah keluar dari dalam rumah Terdakwa tidak ada membawa plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa pada bulan puasa tahun 2022 Saksi Sandra Lepi Bin M. Lamsuri pernah diajak menemani Terdakwa mengantarkan sejumlah uang THR kepada Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) di rumahnya dengan menunjukkan uang yang ada di dalam amplop di dalam kantong celananya namun tidak diketahui jumlahnya dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Saksi Sandra Lepi Bin M. Lamsuri menunggu di teras rumah, setelah 10 menit atau 15 menit Terdakwa keluar dari dalam rumah dan Saksi Sandra Lepi Bin M. Lamsuri tidak melihat lagi amplop di kantong celananya;
- Bahwa Saksi Albert Stivent, Amd Bin Yazid Setiawan pernah dipanggil ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dan bertanya mengenai transfer uang dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh mengembalikan uang tersebut ke kantor namun uang tersebut sebelumnya sudah diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan barang bukti berupa dokumen persetujuan rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 berikut lampiran dokumen persyaratan pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang Persediaan (GU) kemudian disesuaikan dengan yang tercantum pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) tahun anggaran 2022 serta disesuaikan juga dengan rincian laporan hasil audit investigatif Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 700.1.2.3/3/LHP/XIV/2024 tanggal 29 April 2024 dalam rangka penghitungan kerugian negara terhadap dokumen yang tidak diperoleh pada saat audit, sehingga ditemukan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Pengeluaran anggaran administrasi umum perangkat daerah berupa belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yaitu peralatan rumah tangga dan kebersihan, dan penyediaan bahan logistik kantor yaitu ATK, kertas dan cover, serta barang cetakan dan penggandaan kepada Toko Maju Jaya berdasarkan keterangan Saksi M. Taufik Gunawan Bin H. Rusmin selaku pemilik Toko Maju Jaya dihubungkan dengan barang bukti berupa Surat Penawaran Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Cetak, Bahan dan Alat Pembersih BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 020.1/35/XLIV/2022 tanggal 14 Januari 2022 beserta bukti transaksi, dengan total sejumlah Rp58.744.000,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan telah menerima pembayaran sejumlah Rp 44.744.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), ada sisa hutang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada Toko Maju Jaya pada tahun 2022 sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan berdasarkan yang tercantum pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) tahun anggaran 2022 ditemukan pengeluaran realisasi anggaran kepada Toko Maju Jaya yaitu penyediaan peralatan rumah tangga dan kebersihan dengan total sejumlah Rp3.605.000,00 (tiga juta enam ratus lima ribu rupiah), Alat tulis kantor (ATK) dengan total sejumlah Rp25.960.000,00

Halaman 115 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), kertas dan cover dengan total sejumlah Rp9.785.000,00 (sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), barang cetakan dan penggandaan dengan total sejumlah Rp17.756.542,00 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

- Pengeluaran anggaran pemeliharaan barang milik daerah berupa belanja bahan bakar pelumas untuk kendaraan dinas kepada SPBU UB (24321112) berdasarkan keterangan Saksi Nia Paramita Binti Badri karyawan SPBU UB dihubungkan dengan barang bukti Surat Perjanjian Kerja Nomor: 900/33/XLIV/2022 tanggal 7 Januari 2022 antara Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., selaku Kepala BPBD Kabupaten OKU dengan Yogo Hanusin selaku Direktur SPBU UB (24.321.112), Rekap pemakaian BBM, Kupon pengisian BBM, Rekening koran dari nomor rekening: 1120010042427 atas nama Bukit Indah Sukses, dan Pembukuan Deposit BPBD pada SPBU 24.821.112, dengan total sejumlah Rp57.422.750,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang ditransfer ke rekening atas nama Bukit Indah Sukses sebagai pemilik SPBU UB (24321112) sejumlah Rp59.450.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan yang tercantum pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) tahun anggaran 2022 pengeluaran anggaran belanja bahan bakar pelumas dengan total sejumlah Rp68.900.000,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Pengeluaran anggaran pemeliharaan barang milik daerah berupa belanja suku cadang dan pemeliharaan kendaraan dinas kepada Saksi Yohanes Margono Bin Dasuki pemilik bengkel pratama yang melakukan perbaikan /pemeliharaan mobil dinas secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali dalam tahun 2022 yaitu pada bulan Januari tahun 2022 memperbaiki mobil *double cabin* beserta pembelian suku cadang (sudah dilakukan pembayaran), pada bulan Februari tahun 2022 memperbaiki mobil tangki beserta pembelian suku cadang (sudah dilakukan pembayaran), pada bulan Maret tahun 2022 memperbaiki mobil L300 beserta pembelian suku cadang (sudah dilakukan pembayaran), pada bulan April tahun 2022 memperbaiki mobil Rush beserta pembelian suku cadang (sudah dilakukan pembayaran), pada bulan Mei tahun 2022 memperbaiki mobil Rush beserta pembelian suku cadang (belum dilakukan pembayaran), pada bulan Mei tahun 2022 memperbaiki mobil tangki beserta pembelian

Halaman 116 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suku cadang (belum dilakukan pembayaran) dengan total biaya yang sudah dibayar sejumlah Rp22.680.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) serta yang dibayar pada tahun 2024 sejumlah Rp2.890.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), berdasarkan yang tercantum pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) tahun anggaran 2022 pengeluaran anggaran belanja suku cadang dan pemeliharaan kendaraan dinas dengan total sejumlah Rp26.100.000,00 (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah), berdasarkan keterangan Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail dalam prakteknya ada kegiatan belanja suku cadang (ganti oli, ganti ban, ganti gear motor, servis rutin, dan lain-lain) yang dibeli dari Toko Nando Bengkel dan Toko Pratama memang dilaksanakan namun tidak dilengkapi dokumen pendukung kemudian dihubungkan berdasarkan yang tercantum pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) tahun anggaran 2022 pengeluaran anggaran belanja suku cadang dan pemeliharaan kendaraan dinas dengan total sejumlah Rp19.920.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Berdasarkan keterangan Saksi Wahid Setia Kurniawan Bin Basuni ada melakukan perbaikan bongkar pasang dan juga service pendingin AC di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 5 (lima) unit dengan total pembayaran sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2023, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail ada pengeluaran anggaran peralatan kantor AC pendingin berupa servis AC dan ganti alat AC yang dalam prakteknya memang dilaksanakan pada tahun 2022 namun tidak dilengkapi dokumen pendukung kemudian dihubungkan berdasarkan yang tercantum pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) tahun anggaran 2022 pengeluaran anggaran belanja peralatan kantor AC pendingin dengan total sejumlah Rp4.703.250,00 (empat juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Berdasarkan keterangan Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail ada pengeluaran anggaran pemeliharaan gedung kantor (ganti plapond) yang dalam prakteknya memang dilaksanakan namun tidak dilengkapi dokumen pendukung, kemudian dihubungkan berdasarkan yang tercantum pada



dokumen Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) tahun anggaran 2022 pengeluaran anggaran pemeliharaan gedung kantor dengan total sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Berdasarkan keterangan Saksi Taufik Rahman, S.E. Bin Rahman selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik pada tahun 2022 telah melakukan perjalanan dinas keluar daerah melakukan survei ketersediaan barang dan harga dalam rangka pengadaan kendaraan bermotor selama 3 (tiga) hari kemudian dihubungkan berdasarkan yang tercantum pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) tahun anggaran 2022 pengeluaran anggaran perjalanan dinas luar kota melakukan survei tersebut bersama 2 (dua) orang lainnya a.n. Agus Safari, S.E., dan Wahyu Dinata, S.Si., dengan total sejumlah Rp5.941.800,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Berdasarkan keterangan Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail ada mendapatkan uang perjalanan dinas luar kota dari anggaran tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi ada 2 (dua) kali tidak melaksanakan kegiatannya dan telah menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan ke negara oleh Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail, sedangkan berdasarkan yang tercantum pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) tahun anggaran 2022 pengeluaran anggaran perjalanan dinas luar kota a.n. Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan total sejumlah Rp12.350.700,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan pengeluaran anggaran pembayaran service laptop kantor a.n. Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaksanaan realisasi anggaran Ganti Uang Persediaan (GU) tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu Pasal 6 ayat (2) berbunyi “Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang: a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, d. melaksanakan pemungutan



penerimaan bukan pajak, e. mengelola utang dan piutang, f. menggunakan barang milik daerah, g. mengawasi pelaksanaan anggaran, h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya”, Pasal 8 ayat (2) berbunyi “Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya”, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 3 ayat (1) berbunyi “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan”, Pasal 10 ayat (1) berbunyi “Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya”, Pasal 14 ayat (2) berbunyi “PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD, dan e. menyusun laporan keuangan SKPD”, Pasal 19 ayat (2) berbunyi “Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang: c. melaksanakan pembayaran UP, GU, TU yang dikelolanya, f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik”, Pasal 141 ayat (1) berbunyi “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”, Pasal 212 berbunyi “Setiap kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

- Bahwa berdasarkan nota dinas tanggal 30 Desember 2022 dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu dan surat dari Bupati Ogan Komering Ulu tertanggal 26 Januari 2023 menerangkan Terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) selaku Bendahara Pengeluaran belum membayar gaji 256 orang relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu



pada bulan Maret, September dan November tahun 2022 dengan total sejumlah Rp570.229.667,00 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), tidak menyetorkan angsuran relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu di Bank Agritrans Batumarta sejumlah Rp294.487.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan tidak menyetorkan angsuran PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu di Bank Utomo sejumlah Rp16.648.422,00 (enam belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), dan Terdakwa Junaidi Bin Syamsuri (Alm) selaku Bendahara Pengeluaran ada membuat surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2022 dengan tandatangan sebagai saksi oleh Amzar Kristofa, Taufik Rahman, Agus Safari, Auria Aryadinata, dan Afifan Risandi pada intinya menyatakan siap menyelesaikan tanggung jawabnya untuk membayar gaji 256 orang relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu pada bulan Maret, September dan November tahun 2022, dan menyetorkan tunggakan angsuran relawan di Bank Agritrans Batumarta dan tunggakan PNS di Bank Utomo sampai batas akhir bulan Februari 2023 dan siap menerima sanksi hukum yang berlaku apabila tidak menepatinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama dan oleh karena dakwaan alternatif pertama berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan dan /atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang identik dengan pengertian barang siapa sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Junaidi Bin Syamsuri (Alm)** yang identitas lengkapnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, di persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti maksud surat dakwaan Penuntut Umum, para Saksi juga telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa, diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, sehingga tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan pikirannya oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum hanya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja yaitu perbuatan yang melanggar aturan tertulis yang dapat dipidana karena perbuatan melawan hukum dalam arti

Halaman 121 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor DPA: DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.00/001/2022 sejumlah Rp5.734.718.846,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan setelah dilakukan perubahan menjadi Rp5.985.288.002,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah), yang terdiri dari: belanja operasi yaitu belanja pegawai sejumlah Rp2.168.509.914,00 (dua milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah), belanja barang dan jasa sejumlah Rp3.365.840.588,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), serta belanja modal yaitu belanja modal peralatan dan mesin sejumlah Rp450.937.500,00 (empat ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencairan anggaran belanja barang dan jasa pada kantor BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022, yaitu: Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) selaku Kepala Pelaksana BPBD ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 900/8/KPTS/XL.3/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dana APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu T.A. 2022, Saksi Taufik Rahman, S.E. Bin Rahman selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Saksi Aurya Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda pada BPBD ditunjuk sebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 821/536/KPTS/XLII/III.1/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa selaku pelaksana pada BPBD ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 954/7/KPTS/XL.3/2022 tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering

Halaman 122 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu T.A. 2022, Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim selaku honorer pada BPBD berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana tahun 2014 dan tahun 2022 ditunjuk sebagai Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) /Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), dan Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm) selaku honorer pada BPBD berdasarkan SK Pelaksana tahun 2011 dan tahun 2022 ditunjuk sebagai Operator;

Menimbang, bahwa di awal tahun 2022 BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapatkan anggaran Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan sesuai DPA tahun 2022 dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak dilakukan dengan metode Pembayaran Langsung (LS), dan selanjutnya dilakukan pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) untuk mengganti UP yang telah digunakan dan untuk mengisi kas dengan mekanisme berdasarkan pengeluaran kegiatan yang dilaksanakan dan dari tagihan pihak ketiga lalu Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran membuat laporan pertanggungjawaban serta menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang ditandatangani bendahara pengeluaran serta penerima uang kemudian disampaikan kepada Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) untuk melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran beserta bukti kelengkapannya, lalu Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail membuat dan menandatangani surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-GU kemudian menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) lalu Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) selaku PA menandatangani SPM dengan dokumen Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak SPP-GU, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM), Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, dan Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah itu Terdakwa mengajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu dan setelah SP2D terbit maka anggaran GU ditransfer ke rekening Bank Sumsel Babel nomor 01413010849 atas nama BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa pengajuan GU tahun anggaran 2022 tersebut dilakukan 5 (lima) kali dan telah masuk di rekening BPBD Kabupaten Ogan

Halaman 123 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ulu berdasarkan SP2D Ganti Uang Persediaan 1 (GU-1) nomor 0001/GU/1.05.0.00.0.00.04/M/3/2022 tanggal 23 Maret 2022 sejumlah Rp173.968.768,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), SP2D Ganti Uang Persediaan 2 (GU-2) nomor 0010/GU/1.05.0.00.0.00.04/P.02/4/2022 tanggal 28 April 2022 sejumlah Rp173.771.250,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), SP2D Ganti Uang Persediaan 3 (GU-3) nomor 0012/GU/1.05.0.00.0.00.04/P.02/6/2022 tanggal 3 Juni 2022 sejumlah Rp173.929.990,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), SP2D Ganti Uang Persediaan 4 (GU-4) nomor 0014/GU/1.05.0.00.0.00.04/P.04/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 sejumlah Rp173.992.674,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), SP2D Ganti Uang Persediaan 5 (GU-5) nomor 0005/GU/1.05.0.00.0.00.04/P.05/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 sejumlah Rp104.634.818,00 (seratus empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa pemberitahuan anggaran GU tahun anggaran 2022 masuk di rekening BPBD Kabupaten Ogan Komerling Ulu diketahui melalui handphone Nokia 230 dual sim warna putih yang dipegang oleh Terdakwa lalu anggaran tersebut ditarik secara non tunai oleh Terdakwa melalui internet banking menggunakan laptop Acer One 14 warna hitam dengan menggunakan kode pin OTP yang dikirimkan melalui handphone dan merupakan kewenangan dari PA untuk mengaksesnya, setelah itu Terdakwa mentransfer uang anggaran GU tahun anggaran 2022 tersebut secara bertahap ke rekening Bank Sumsel Babel nomor 1410980172 a.n. Junaidi, ke rekening BRI nomor 560601017238532 a.n. Yudi Iskandar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ke rekening Bank Sumsel Babel nomor 14109015077 a.n. Denny Setiawan diantaranya sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan totalnya lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ke rekening Bank Mandiri nomor 1120015760189 a.n. Albert Stivent sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan rekening Bank Mandiri nomor 1120015760163 a.n. Sandra Lepi sejumlah total Rp42.650.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali transaksi, dan kemudian Terdakwa

Halaman 124 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik uang dari rekening-rekening tersebut menggunakan ATM secara bertahap lalu digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas dalam kota dan luar kota pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam tahun 2022 berdasarkan DPA tahun anggaran 2022;

Menimbang, bahwa dokumen pengajuan GU atas pembayaran dari pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut telah disetujui serta ditandatangani oleh Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) selaku PA dengan tidak mengontrol dan tidak melakukan pemeriksaan secara detil serta tidak melakukan pengawasan, akan tetapi dalam pelaksanaan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tersebut tidak dilengkapi dengan SPJ dan ada yang memang tidak dibelanjakan serta tidak dilaksanakan kegiatannya yaitu untuk anggaran belanja barang dan jasa program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah berupa penyediaan komponen listrik, belanja operasi perjalanan dinas luar kota kegiatan penyediaan peralatan & perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga & kebersihan, belanja ATK dan belanja kertas dan cover penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan, fasilitas kunjungan tamu, belanja perjalanan dinas dalam kota & luar kota penyediaan rapat konsultasi dan koordinasi SKPD, penyediaan jasa surat menyurat (meterai) penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, belanja bahan bakar pelumas, belanja suku cadang, belanja pajak & bea perizinan, belanja pemeliharaan kendaraan dinas, belanja peralatan kantor AC pendingin, pemeliharaan komputer, pemeliharaan gedung kantor pemeliharaan barang milik daerah, serta pada anggaran program penanggulangan bencana pada kegiatan belanja barang pakai habis berupa belanja cetak dan belanja makan minum aktifitas lapangan, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, juga tidak membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) secara periodik, sedangkan dokumen SPJ untuk mengajukan GU tersebut dibuat oleh Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim dan Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm) selaku Operator atas perintah dan petunjuk dari Terdakwa, serta Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) tidak melakukan verifikasi atas SPJ yang diajukan oleh Terdakwa sebagai kelengkapan pembayaran GU namun Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail hanya membuat serta

Halaman 125 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-GU tersebut bahkan Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail juga mengetahui dari anggaran GU yang direalisasikan tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan DPA tahun anggaran 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dalam pelaksanaan anggaran GU tahun 2022 pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu: Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 141 ayat (1), Pasal 212 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu: Pasal 3 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 141 ayat (1), Pasal 212 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) selaku Pengguna Anggaran (PA) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu: Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 141 ayat (1), Pasal 212 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “yang secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara misalnya: menjual /membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dan memperkaya juga adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sangat erat kaitannya dengan unsur melawan hukum dalam pasal ini karena unsur melawan hukum merupakan sarana untuk melakukan perbuatan dari inti delik dalam pasal ini, dengan demikian meskipun suatu perbuatan telah nyata merugikan keuangan negara atau perekonomian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara akan tetapi apabila dilakukan tidak secara melawan hukum maka perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dari pelaksanaan anggaran GU pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tersebut terdapat uang yang diperoleh dari realisasi anggaran perjalanan dinas luar kota yang senyatanya tidak dilaksanakan dan tidak bisa di buat surat pertanggungjawabannya karena tidak ada surat perintah tugas dan tidak ada SPPD, yang diperoleh dari realisasi anggaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa belanja ATK, kertas dan cover, barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan fasilitas kunjungan tamu namun terdapat beberapa bagian yang tidak dibelanjakan, yang diperoleh dari realisasi anggaran belanja suku cadang namun hanya sebagian saja yang dibelanjakan, yang diperoleh dari realisasi anggaran belanja pajak, bea perizinan (pajak motor, pajak mobil, dan lain-lain) dan seharusnya di setor ke negara namun terdapat beberapa item pajak yang tidak disetor dan uang anggaran yang direalisasikan namun tidak dibelanjakan serta sisa uang setoran pajak tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang ada dalam penguasaan Terdakwa ada digunakan untuk memperbaiki mobil dinas yaitu bumper, kursi dan aksesoris mobil rush yang tidak sesuai dengan DPA sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membayar honor piket Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) posko dengan total sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang pembayarannya diambil dari anggaran perjalanan dinas luar kota, membayar pengurusan pengusulan dan pengambilan mobil L300 bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang tidak ada dalam DPA sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), ada yang diserahkan kepada Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberikan kepada Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberikan kepada Saksi Denny Setiawan Bin Tukiman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diberikan kepada Saksi Sandra Lepi

Halaman 127 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Lamsuri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberikan kepada Saksi Albert Stivent, Amd Bin Yazid Setiawan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa yang diakuinya berkisar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan ada menyerahkan sejumlah uang dari pelaksanaan realiasi anggaran GU pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 kepada Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) sebagai berikut: ada mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 November 2022, ada penyerahan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk naik pangkat, serta ada penyerahan uang di rumah dan kantor selama beberapa kali yang diambil dari ATM dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ada penyerahan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), ada juga menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada akhir tahun 2022 atas inisiatif sendiri untuk dikembalikan ke kas negara dari temuan audit regular dari BPK, dengan total uang yang diserahkan berkisar antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dengan menyatakan memang ada menerima transfer uang di rekeningnya dari Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 November 2022 di rekening namun untuk mengganti uang gaji yang sudah dipotong sebagai angsuran pinjaman dan oleh Terdakwa tidak dibayarkan ke bank, serta Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) menyatakan tidak ada menerima uang anggaran GU BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 dari Terdakwa, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim yang pernah menemani Terdakwa mampir ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) melihat amplop berwarna coklat yang berisi uang lalu dibawa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) sedangkan Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim memutar mobil di luar rumah dan setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim tidak melihat amplop berwarna coklat itu lagi, selanjutnya Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim juga pernah diajak Terdakwa mengambil uang dari ATM BRI yang dimasukkan ke dalam map berwarna merah lalu kantor Terdakwa masuk ke ruangan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dengan

Halaman 128 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa map berwarna merah berisi uang tersebut sedangkan Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim tidak ikut masuk ke dalam ruangan namun melihat Terdakwa tidak ada membawa map berwarna merah tersebut setelah keluar dari ruangan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm), begitu juga sekitar bulan April tahun 2022 Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm) diajak oleh Terdakwa pergi ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Verza dan diperjalanan Terdakwa mampir mengambil uang ke ATM Bank Sumsel Babel dan dimasukkan ke dalam kantong celana, sampai dirumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) yang masuk hanya Terdakwa sedangkan Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm) menunggu di luar rumah diatas sepeda motor setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah dan kembali ke kantor bersama Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm), demikian juga dengan Saksi Denny Setiawan Bin Tukiman yang juga pernah menemani Terdakwa bersama Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dengan menggunakan mobil dan di dalam mobil melihat Terdakwa membuka plastik warna hitam berisi sejumlah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan rokok Sampoerna 1 (satu) slop lalu Terdakwa membawa plastik warna hitam berisi uang dan rokok tersebut ke dalam rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) sedangkan Saksi Denny Setiawan Bin Tukiman bersama Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim menunggu di dalam mobil, setelah keluar dari dalam rumah Terdakwa tidak ada membawa plastik warna hitam tersebut, dan pada bulan puasa tahun 2022 Saksi Sandra Lepi Bin M. Lamsuri juga pernah diajak menemani Terdakwa mengantarkan sejumlah uang THR kepada Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) di rumahnya dengan menunjukkan uang yang ada di dalam amplop di dalam kantong celananya dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Saksi Sandra Lepi Bin M. Lamsuri menunggu di teras rumah, setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah dan Saksi Sandra Lepi Bin M. Lamsuri tidak melihat lagi amplop di kantong celana Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Saksi Albert Stivent, Amd Bin Yazid Setiawan yang menyatakan pernah dipanggil ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) yang bertanya mengenai transfer uang dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) menyuruh mengembalikan uang tersebut ke kantor namun uang tersebut sebelumnya sudah diserahkan kepada Terdakwa, sehingga berdasarkan pengakuan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzein Ajni (Alm) yang ada menerima transferan dari Terdakwa yang berasal dari anggaran serta dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan barang bukti berupa Laporan Transaksi Bank BRI a.n. Yudi Iskandar, bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Denny Setiawan dan Junaidi, Laporan Transaksi Bank Sumsel Babel a.n. Denny Setiawan, bukti transfer dari rekening BPBD ke Rekening a.n. Yudi Iskandar, bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Albert Stivent, bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Sandra Lepi yang saling bersesuaian dan dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim dalam mengambil kesimpulan bahwa Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) menerima keuntungan sejumlah uang dari Terdakwa yang diambil dari anggaran GU BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 meskipun para saksi tidak mengetahui jumlah uang dan tidak melihat penyerahan uang tersebut secara langsung;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas diperoleh adanya realiasi anggaran GU pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari Terdakwa dan ada juga yang diserahkan kepada orang lain, serta tidak ada yang dikembalikan ke rekening BPBD atau kas negara, telah nyata bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari sejumlah uang yang diterimanya tersebut setelah dokumen pengajuan GU atas pembayaran dari pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut disetujui serta ditandatangani oleh Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan tidak mengontrol dan tidak melakukan pemeriksaan secara detil serta tidak melakukan pengawasan, akan tetapi dalam pelaksanaan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan ada yang memang tidak dibelanjakan serta tidak dilaksanakan kegiatannya, dan dokumen SPJ untuk mengajukan GU tersebut dibuat oleh Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim dan Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm) selaku Operator atas perintah dan petunjuk dari Terdakwa, serta Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) tidak melakukan verifikasi atas SPJ yang diajukan oleh Terdakwa dengan hanya menandatangani surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-GU hal mana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi dari realiasi anggaran GU BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 yang dikuasai dan diambil

Halaman 130 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Terdakwa tidak nampak telah membuat diri Terdakwa menjadi kaya ataupun telah membuat orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer, oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 131 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama subsider ini adalah hal yang sama sebagaimana unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama primer dan unsur setiap orang tersebut telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif pertama primer tersebut sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif pertama subsider ini sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif pertama subsider tidak perlu diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merupakan tujuan dari pelaku, dan unsur ini harus ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor DPA: DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.04.00/001/2022 sejumlah Rp5.734.718.846,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) dan setelah dilakukan perubahan menjadi Rp5.985.288.002,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua rupiah), yang terdiri dari: belanja operasi yaitu belanja pegawai sejumlah Rp2.168.509.914,00 (dua milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah), belanja barang dan jasa sejumlah Rp3.365.840.588,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), serta belanja modal yaitu belanja modal peralatan dan mesin sejumlah Rp450.937.500,00 (empat ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di awal tahun 2022 BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapatkan anggaran Uang Persediaan (UP) sejumlah Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan sesuai DPA tahun 2022 dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak dilakukan dengan metode Pembayaran Langsung (LS), dan selanjutnya dilakukan pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) untuk mengganti UP yang telah digunakan dan untuk mengisi kas dengan mekanisme berdasarkan pengeluaran kegiatan yang dilaksanakan dan dari tagihan pihak ketiga lalu Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran membuat laporan pertanggungjawaban serta menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan dilampiri dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang ditandatangani bendahara pengeluaran serta penerima uang kemudian disampaikan kepada Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) untuk melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran beserta bukti kelengkapannya, lalu Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail membuat dan menandatangani surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-GU kemudian menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) lalu Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani SPM dengan dokumen Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak SPP-GU, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM), Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, dan Surat Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah itu Terdakwa mengajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu dan setelah SP2D terbit maka anggaran GU ditansfer ke rekening Bank Sumsel Babel nomor 01413010849 atas nama BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa pengajuan GU tahun anggaran 2022 tersebut dilakukan 5 (lima) kali dan telah masuk di rekening BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan SP2D Ganti Uang Persediaan 1 (GU-1) nomor 0001/GU/1.05.0.00.0.00.04/M/3/2022 tanggal 23 Maret 2022 sejumlah Rp173.968.768,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), SP2D Ganti Uang Persediaan 2 (GU-2) nomor 0010/GU/1.05.0.00.0.00.04/P.02/4/2022 tanggal 28 April 2022 sejumlah Rp173.771.250,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus

Halaman 133 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), SP2D Ganti Uang Persediaan 3 (GU-3) nomor 0012/GU/1.05.0.00.0.00.04/P.02/6/2022 tanggal 3 Juni 2022 sejumlah Rp173.929.990,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), SP2D Ganti Uang Persediaan 4 (GU-4) nomor 0014/GU/1.05.0.00.0.00.04/P.04/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 sejumlah Rp173.992.674,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), SP2D Ganti Uang Persediaan 5 (GU-5) nomor 0005/GU/1.05.0.00.0.00.04/P.05/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 sejumlah Rp104.634.818,00 (seratus empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa pemberitahuan anggaran GU tahun anggaran 2022 masuk di rekening BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu diketahui melalui handphone Nokia 230 dual sim warna putih yang dipegang oleh Terdakwa lalu anggaran tersebut ditarik secara non tunai oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran melalui internet banking menggunakan laptop Acer One 14 warna hitam dengan menggunakan kode pin OTP yang dikirimkan melalui handphone dan merupakan kewenangan dari PA untuk mengaksesnya, setelah itu Terdakwa mentransfer uang anggaran GU tahun anggaran 2022 tersebut secara bertahap ke rekening Bank Sumsel Babel nomor 1410980172 a.n. Junaidi, ke rekening BRI nomor 560601017238532 a.n. Yudi Iskandar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ke rekening Bank Sumsel Babel nomor 14109015077 a.n. Denny Setiawan diantaranya sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan totalnya lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ke rekening Bank Mandiri nomor 1120015760189 a.n. Albert Stivent sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan rekening Bank Mandiri nomor 1120015760163 a.n. Sandra Lepi sejumlah total Rp42.650.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali transaksi, dan kemudian Terdakwa menarik uang dari rekening-rekening tersebut menggunakan ATM secara bertahap lalu digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas dalam kota dan luar kota pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam tahun 2022 berdasarkan DPA tahun anggaran 2022;

Halaman 134 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pelaksanaan anggaran GU pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh Terdakwa tersebut terdapat uang yang diperoleh dari realisasi anggaran perjalanan dinas luar kota yang senyatanya tidak dilaksanakan dan tidak bisa di buat surat pertanggungjawabannya karena tidak ada surat perintah tugas dan tidak ada SPPD, yang diperoleh dari realisasi anggaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa belanja ATK, kertas dan cover, barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan fasilitas kunjungan tamu namun terdapat beberapa bagian yang tidak dibelanjakan, yang diperoleh dari realisasi anggaran belanja suku cadang namun hanya sebagian saja yang dibelanjakan, yang diperoleh dari realisasi anggaran belanja pajak, bea perizinan (pajak motor, pajak mobil, dan lain-lain) dan seharusnya di setor ke negara namun terdapat beberapa item pajak yang tidak disetor dan uang anggaran yang direalisasikan namun tidak dibelanjakan serta sisa uang setoran pajak tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang ada dalam penguasaan Terdakwa ada digunakan untuk memperbaiki mobil dinas yaitu bumper, kursi dan aksesoris mobil rush yang tidak sesuai dengan DPA sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membayar honor piket Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) posko dengan total sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang pembayarannya diambil dari anggaran perjalanan dinas luar kota, membayar pengurusan pengusulan dan pengambilan mobil L300 bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang tidak ada dalam DPA sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), ada yang diserahkan kepada Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberikan kepada Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberikan kepada Saksi Denny Setiawan Bin Tukiman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diberikan kepada Saksi Sandra Lepi Bin M. Lamsuri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberikan kepada Saksi Albert Stivent, Amd Bin Yazid Setiawan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa yang diakuinya berkisar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan ada menyerahkan sejumlah uang dari pelaksanaan realiasi anggaran GU pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 kepada Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si.,

Halaman 135 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Marzein Ajni (Alm) sebagai berikut: ada mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 November 2022, ada penyerahan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk naik pangkat, serta ada penyerahan uang di rumah dan di kantor selama beberapa kali yang diambil dari ATM dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ada penyerahan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), ada juga menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada akhir tahun 2022 atas inisiatif sendiri untuk dikembalikan ke kas negara dari temuan audit regular dari BPK, dengan total uang yang diserahkan berkisar antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dengan menyatakan memang ada menerima transfer uang dari Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 November 2022 di rekening namun untuk mengganti uang gaji yang sudah dipotong sebagai angsuran pinjaman dan oleh Terdakwa tidak dibayarkan ke bank, serta Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) menyatakan tidak ada menerima uang anggaran GU BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 dari Terdakwa, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim yang pernah menemani Terdakwa mampir ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) melihat amplop berwarna coklat yang berisi uang lalu dibawa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) sedangkan Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim memutar mobil di luar rumah dan setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim tidak melihat amplop berwarna coklat itu lagi, selanjutnya Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim juga pernah diajak Terdakwa mengambil uang dari ATM BRI yang dimasukkan ke dalam map berwarna merah lalu di kantor Terdakwa masuk ke ruangan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dengan membawa map berwarna merah berisi uang tersebut sedangkan Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim tidak ikut masuk ke dalam ruangan namun melihat Terdakwa tidak ada membawa map berwarna merah tersebut setelah keluar dari ruangan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm), begitu juga sekitar bulan April tahun 2022 Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm) diajak oleh Terdakwa pergi ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Verza dan diperjalanan Terdakwa mampir mengambil uang ke ATM Bank Sumsel Babel dan

Halaman 136 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam kantong celana, sampai dirumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) yang masuk hanya Terdakwa sedangkan Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm) menunggu di luar rumah diatas sepeda motor setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah dan kembali ke kantor bersama Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm), demikian juga dengan Saksi Denny Setiawan Bin Tukiman yang juga pernah menemani Terdakwa bersama Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dengan menggunakan mobil dan di dalam mobil melihat Terdakwa membuka plastik warna hitam berisi sejumlah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan rokok Sampoerna 1 (satu) slop lalu Terdakwa membawa plastik warna hitam berisi uang dan rokok tersebut ke dalam rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) sedangkan Saksi Denny Setiawan Bin Tukiman bersama Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim menunggu di dalam mobil, setelah keluar dari dalam rumah Terdakwa tidak ada membawa plastik warna hitam tersebut, dan pada bulan puasa tahun 2022 Saksi Sandra Lepi Bin M. Lamsuri juga pernah diajak menemani Terdakwa mengantarkan sejumlah uang THR kepada Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) di rumahnya dengan menunjukkan uang yang ada di dalam amplop di dalam kantong celananya dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Saksi Sandra Lepi Bin M. Lamsuri menunggu di teras rumah, setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah dan Saksi Sandra Lepi Bin M. Lamsuri tidak melihat lagi amplop di kantong celana Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Saksi Albert Stivent, Amd Bin Yazid Setiawan yang menyatakan pernah dipanggil ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) yang bertanya mengenai transfer uang dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) menyuruh mengembalikan uang tersebut ke kantor namun uang tersebut sebelumnya sudah diserahkan kepada Terdakwa, sehingga berdasarkan pengakuan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) yang ada menerima transferan dari Terdakwa yang berasal dari anggaran serta dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan barang bukti berupa Laporan Transaksi Bank BRI a.n. Yudi Iskandar, bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Denny Setiawan dan Junaidi, Laporan Transaksi Bank Sumsel Babel a.n. Denny Setiawan, bukti transfer dari rekening BPBD ke Rekening a.n. Yudi Iskandar, bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Albert Stivent, bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Sandra Lepi yang saling bersesuaian dan dapat menjadi petunjuk

Halaman 137 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim dalam mengambil kesimpulan bahwa Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) menerima keuntungan sejumlah uang dari Terdakwa yang diambil dari anggaran GU BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 meskipun para saksi tidak mengetahui jumlah uang dan tidak melihat penyerahan uang tersebut secara langsung;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas diperoleh adanya realiasi anggaran GU pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari Terdakwa dan ada juga yang diserahkan kepada orang lain, serta tidak ada yang dikembalikan ke rekening BPBD atau kas negara, telah nyata bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari sejumlah uang yang diterimanya tersebut setelah dokumen pengajuan GU atas pembayaran dari pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut disetujui serta ditandatangani oleh Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan tidak mengontrol dan tidak melakukan pemeriksaan secara detil serta tidak melakukan pengawasan, akan tetapi dalam pelaksanaan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan ada yang memang tidak dibelanjakan serta tidak dilaksanakan kegiatannya, dan dokumen SPJ untuk mengajukan GU tersebut dibuat oleh Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim dan Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm) selaku Operator atas perintah dan petunjuk dari Terdakwa, serta Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) tidak melakukan verifikasi atas SPJ yang diajukan oleh Terdakwa dengan hanya menandatangani surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-GU, hal mana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm), Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail, serta Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Halaman 138 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut dan pembuktian unsur ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku pelaku sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan disini diperoleh dengan cara atribusi yaitu wewenang yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, kewenangan diperoleh dengan cara delegasi yaitu wewenang yang diperoleh dari adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi, kewenangan diperoleh dengan cara mandat yaitu wewenang yang diperoleh penerima mandat yang hanya terbatas melaksanakan wewenang tersebut atas nama pemberi mandat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, yang tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara /kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti dan yang bersifat tidak dapat diubah begitu saja, dan jabatan dalam unsur ini dipergunakan bagi pelaku orang perorangan yang merupakan Pegawai Negeri yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;



Menimbang, bahwa kedudukan dalam unsur ini dipergunakan bagi pelaku orang perorangan yang merupakan Pegawai Negeri yang tidak memangku suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan untuk pelaku perorangan swasta yang bukan Pegawai Negeri yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari perbuatan Terdakwa yang telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm), Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail, serta Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya dilakukannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2010 dan pada tahun 2017 sebagai pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu serta pada tahun 2019 diangkat dalam jabatan Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 820/1489/KPTS/XLII/III.1/2019 tentang Penetapan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan pada tahun 2022 Terdakwa ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 954/7/KPTS/XL.3/2022 tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu T.A. 2022, dengan tugas dan fungsi: mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU), melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU) yang dikelolanya, menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meneliti kelengkapan dokumen pembayaran, membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran (PA) dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BUD) secara periodik, memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencairan anggaran belanja barang dan jasa pada kantor BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022, yaitu: Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) selaku Kepala Pelaksana BPBD ditunjuk sebagai PA berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 900/8/KPTS/XL.3/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dana APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu T.A. 2022, dengan tugas dan fungsi: melaksanakan tugas kesekretariatan, menyelenggarakan tugas bidang kedaruratan dan logistik, menyelenggarakan dan /atau mengkoordinir tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bencana, menyelenggarakan dan /atau mengkoordinir tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, manajemen kinerja kepegawaian dan bertindak selaku PA dengan tugas: menyusun RKA, menyusun DPA SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan retribusi daerah, mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, menetapkan PPTK dan PPK SKPD, menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Saksi Taufik Rahman, S.E. Bin Rahman selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD ditunjuk sebagai KPA dengan tugas dan fungsi: pada kegiatan pengadaan modal kendaraan dinas dan pengadaan belanja modal peralatan bencana, Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda pada BPBD ditunjuk sebagai PPK berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 821/536/KPTS/XLII/III.1/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan tugas dan fungsi: melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi laporan

Halaman 141 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



pertanggungjawaban bendahara penerima dan bendahara pengeluaran, melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD, menyusun laporan keuangan SKPD, serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 74/PMK.07/2015 dan Nomor 17 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2014 tentang Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim selaku honorer pada BPBD berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana tahun 2014 dan tahun 2022 ditunjuk sebagai Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) /Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), dengan tugas dan fungsi: membantu bendahara membuat SPP dan SPM dalam aplikasi, serta membantu bendahara membuat laporan akhir tahun, dan Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm) selaku honorer pada BPBD berdasarkan SK Pelaksana tahun 2011 dan tahun 2022 ditunjuk sebagai Operator, dengan tugas dan fungsi: mengurus dan menginput data dokumen administrasi pencairan sampai terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

Menimbang, bahwa di awal tahun 2022 BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapatkan anggaran UP sejumlah Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan sesuai DPA tahun 2022 dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak dilakukan dengan metode LS, dan selanjutnya dilakukan pengajuan GU untuk mengganti UP yang telah digunakan dan untuk mengisi kas dengan mekanisme berdasarkan pengeluaran kegiatan yang dilaksanakan dan dari tagihan pihak ketiga lalu Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran membuat laporan pertanggungjawaban serta menandatangani SPP-GU dan SPP dengan dilampiri dokumen SPJ yang ditandatangani bendahara pengeluaran serta penerima uang kemudian disampaikan kepada Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail selaku PPK untuk melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran beserta bukti kelengkapannya, lalu Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail membuat dan menandatangani surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-GU kemudian menyiapkan SPM lalu Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) selaku PA menandatangani SPM dengan dokumen Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak SPP-GU, SPTJB, SPTJM, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, dan Surat Permohonan Penerbitan SP2D, setelah itu Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan ke BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu dan setelah SP2D terbit maka anggaran GU ditransfer ke rekening Bank Sumsel Babel nomor 01413010849 atas nama BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa pengajuan GU tahun anggaran 2022 tersebut dilakukan 5 (lima) kali dan telah masuk di rekening BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan SP2D Ganti Uang Persediaan 1 (GU-1) nomor 0001/GU/1.05.0.00.0.00.04/M/3/2022 tanggal 23 Maret 2022 sejumlah Rp173.968.768,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), SP2D Ganti Uang Persediaan 2 (GU-2) nomor 0010/GU/1.05.0.00.0.00.04/P.02/4/2022 tanggal 28 April 2022 sejumlah Rp173.771.250,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), SP2D Ganti Uang Persediaan 3 (GU-3) nomor 0012/GU/1.05.0.00.0.00.04/P.02/6/2022 tanggal 3 Juni 2022 sejumlah Rp173.929.990,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), SP2D Ganti Uang Persediaan 4 (GU-4) nomor 0014/GU/1.05.0.00.0.00.04/P.04/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 sejumlah Rp173.992.674,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), SP2D Ganti Uang Persediaan 5 (GU-5) nomor 0005/GU/1.05.0.00.0.00.04/P.05/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 sejumlah Rp104.634.818,00 (seratus empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa pemberitahuan anggaran GU tahun anggaran 2022 masuk di rekening BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu diketahui melalui handphone Nokia 230 dual sim warna putih yang dipegang oleh Terdakwa lalu anggaran tersebut ditarik secara non tunai oleh Terdakwa melalui internet banking menggunakan laptop Acer One 14 warna hitam dengan menggunakan kode pin OTP yang dikirimkan melalui handphone dan merupakan kewenangan dari PA untuk mengaksesnya, setelah itu Terdakwa mentransfer uang anggaran GU tahun anggaran 2022 tersebut secara bertahap ke rekening Bank Sumsel Babel nomor 1410980172 a.n. Junaidi, ke rekening BRI nomor 560601017238532 a.n. Yudi Iskandar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ke rekening Bank Sumsel Babel nomor 14109015077 a.n. Denny Setiawan diantaranya sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan totalnya lebih

Halaman 143 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), ke rekening Bank Mandiri nomor 1120015760189 a.n. Albert Stivent sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan rekening Bank Mandiri nomor 1120015760163 a.n. Sandra Lepi sejumlah total Rp42.650.000.00 (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali transaksi, dan kemudian Terdakwa menarik uang dari rekening-rekening tersebut menggunakan ATM secara bertahap lalu digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas dalam kota dan luar kota pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam tahun 2022 berdasarkan DPA tahun anggaran 2022;

Menimbang, bahwa dokumen pengajuan GU atas pembayaran dari pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut telah disetujui serta ditandatangani oleh Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) selaku PA dengan tidak mengontrol dan tidak melakukan pemeriksaan secara detil serta tidak melakukan pengawasan, akan tetapi dalam pelaksanaan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tersebut tidak dilengkapi dengan SPJ dan ada yang memang tidak dibelanjakan serta tidak dilaksanakan kegiatannya yaitu untuk anggaran belanja barang dan jasa program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah berupa penyediaan komponen listrik, belanja operasi perjalanan dinas luar kota kegiatan penyediaan peralatan & perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga & kebersihan, belanja ATK dan belanja kertas dan cover penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan, fasilitas kunjungan tamu, belanja perjalanan dinas dalam kota & luar kota penyediaan rapat konsultasi dan koordinasi SKPD, penyediaan jasa surat menyurat (meterai) penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, belanja bahan bakar pelumas, belanja suku cadang, belanja pajak & bea perizinan, belanja pemeliharaan kendaraan dinas, belanja peralatan kantor AC pendingin, pemeliharaan komputer, pemeliharaan gedung kantor pemeliharaan barang milik daerah, serta pada anggaran program penanggulangan bencana pada kegiatan belanja barang pakai habis berupa belanja cetak dan belanja makan minum aktifitas lapangan, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, juga tidak membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) secara periodik, sedangkan dokumen SPJ untuk mengajukan GU tersebut dibuat oleh Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim



dan Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm) selaku Operator atas perintah dan petunjuk dari Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, serta Saksi Aurya Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail selaku PPK tidak melakukan verifikasi atas SPJ yang diajukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran sebagai kelengkapan pembayaran GU namun Saksi Aurya Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail selaku PPK hanya membuat serta menandatangani surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-GU tersebut bahkan Saksi Aurya Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail juga mengetahui dari anggaran GU yang direalisasikan tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan DPA tahun anggaran 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dalam pelaksanaan anggaran GU tahun 2022 pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut, Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya telah melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya", dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang: c. melaksanakan pembayaran UP, GU, TU yang dikelolanya, f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik", Saksi Aurya Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda pada BPBD ditunjuk sebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dalam melaksanakan tugasnya telah melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD, dan e. menyusun laporan keuangan SKPD", dan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajni (Alm) selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan tugasnya telah melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan "Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang: b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, g. mengawasi pelaksanaan anggaran, h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya", dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya", serta perbuatan Terdakwa, Saksi Auri Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail, dan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan", Pasal 141 ayat (1) yang menyebutkan "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih", Pasal 212 yang menyebutkan "Setiap kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas adalah perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Halaman 146 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam unsur ini merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang. Merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan semua hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah,
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU) tahun anggaran 2022 tersebut dilakukan 5 (lima) kali dan telah masuk di rekening BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan SP2D Ganti Uang Persediaan 1 (GU-1) nomor 0001/GU/1.05.0.00.0.00.04/M/3/2022 tanggal 23 Maret 2022 sejumlah Rp173.968.768,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), SP2D Ganti Uang Persediaan 2 (GU-2) nomor 0010/GU/1.05.0.00.0.00.04/P.02/4/2022 tanggal 28 April 2022 sejumlah Rp173.771.250,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), SP2D Ganti Uang Persediaan 3 (GU-3) nomor 0012/GU/1.05.0.00.0.00.04/P.02/6/2022 tanggal 3 Juni 2022 sejumlah Rp173.929.990,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), SP2D Ganti Uang Persediaan 4 (GU-4) nomor 0014/GU/1.05.0.00.0.00.04/P.04/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 sejumlah Rp173.992.674,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), SP2D Ganti Uang Persediaan 5 (GU-5) nomor 0005/GU/1.05.0.00.0.00.04/P.05/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 sejumlah Rp104.634.818,00 (seratus empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa dokumen pengajuan GU atas pembayaran dari pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut telah disetujui serta ditandatangani oleh Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) selaku PA dengan tidak mengontrol dan tidak melakukan pemeriksaan secara detil serta tidak melakukan pengawasan, akan tetapi dalam pelaksanaan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tersebut tidak dilengkapi dengan SPJ dan ada yang memang tidak dibelanjakan serta tidak dilaksanakan kegiatannya yaitu untuk anggaran belanja barang dan jasa program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah berupa penyediaan komponen listrik, belanja operasi perjalanan dinas luar kota kegiatan penyediaan peralatan & perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga & kebersihan, belanja ATK dan belanja kertas dan cover penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan, fasilitas kunjungan tamu, belanja perjalanan dinas dalam kota & luar kota penyediaan rapat konsultasi dan koordinasi SKPD, penyediaan jasa surat menyurat (meterai) penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, belanja bahan bakar pelumas, belanja suku cadang, belanja pajak & bea perizinan, belanja pemeliharaan kendaraan dinas, belanja peralatan kantor AC pendingin, pemeliharaan komputer, pemeliharaan gedung kantor pemeliharaan barang milik daerah, serta pada anggaran program penanggulangan bencana pada kegiatan belanja barang pakai habis berupa belanja cetak dan belanja

Halaman 148 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan minum aktifitas lapangan, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, juga tidak membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) secara periodik, sedangkan dokumen SPJ untuk mengajukan GU tersebut dibuat oleh Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim dan Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm) selaku Operator atas perintah dan petunjuk dari Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, serta Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) tidak melakukan verifikasi atas SPJ yang diajukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran sebagai kelengkapan pembayaran GU namun Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail selaku PPK hanya membuat serta menandatangani surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-GU tersebut bahkan Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail juga mengetahui dari anggaran GU yang direalisasikan tersebut ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan DPA tahun anggaran 2022;

Menimbang, bahwa pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu pernah dilakukan audit regular oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan LHP BPK-RI Nomor 35.D/LHP/XVIII.PLG/05/2023 tanggal 15 Mei 2023, yang diperoleh jumlah anggaran tahun 2022 yang tidak dilaksanakan, tidak dibelanjakan dan tidak dapat dibayarkan sejumlah Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), dan berdasarkan laporan hasil audit investigatif Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 700.1.2.3/3/LHP/XIV/2024 tanggal 29 April 2024 dalam rangka penghitungan kerugian negara belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022 pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu, diperoleh perhitungan hasil kerugian negara sejumlah Rp428.397.237,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Anggaran	Dokumen yang diperoleh	Tidak ada dokumen
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN			
1.	Adm Umum Perangkat Daerah	643.339.274,00		
	Penyediaan Komponen Listrik	1.960.000,00	-	1.960.000,00
	Penyediaan Peralatan & Perlengk. Kantor (Rp324.481.400,00)			
	Belanja Operasi (Rp39.581.400,00)			
	• Barang pakai habis & lainnya	29.415.000,00	29.415.000,00	-
	• Perjalanan dinas luar kota	10.166.400,00	-	10.166.400,00
	Belanja Modal (Rp284.900.000,00)			
	• Kendaraan dinas bermotor R-4	284.900.000,00	284.900.000,00	-
	Peny. Peralatan Rumah tangga & kebersihan	5.480.000,00	3.130.000,00	2.350.000,00
	Penyediaan bahan logistik kantor (Rp54.097.000,00)			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Belanja ATK• Belanja kertas dan cover	33.287.000,00	14.661.430,00	18.625.570,00
	Peny. Brg cetakan dan penggandaan	20.810.000,00	3.770.000,00	17.040.000,00
	Peny. Bhn bacaan dan peraturan	20.901.574,00	8.020.000,00	12.881.574,00
	Fasilitas kunjungan tamu	9.800.000,00	4.200.000,00	5.600.000,00
	Peny. Rapat Konsultasi dan koordinasi SKPD (Rp223.111.240,00)	3.600.000,00	-	3.600.000,00
	<ul style="list-style-type: none">• Belanja Perjadin Dalam Kota• Belanja Perjadin Luar Kota	46.416.300,00	11.100.000,00	35.318.300,00
		176.601.000,00	47.463.700,00	129.137.300,00
2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.616.580,00		
	Peny. Jasa Surat menyurat (materai)	5.000.000,00	3.400.000,00	1.600.000,00
	Peny. Jasa Komunikasi, air, listrik			
	<ul style="list-style-type: none">• Tagihan Telepon• Tagihan Air• Tagihan Listrik	5.488.096,00	5.478.901,00	9.195,00
		1.175.000,00	1.175.000,00	-
		15.953.000,00	16.176.636,00	(223.152,00)
3.	Pemeliharaan Barang milik Daerah	213.008.250,00		
	Belanja Bahan bakar Pelumas	95.800.000,00	49.316.000,00	46.484.000,00
	Belanja Suku Cadang	61.720.000,00	15.500.000,00	46.220.000,00
	Belanja Pajak, bea perizinan	24.500.000,00	12.123.000,00	12.377.000,00
	Belanja Pemeliharaan kend.Dinas	9.450.000,00	-	9.450.000,00
	Belanja Perltn. Kantor- AC Pendingin	6.898.250,00	-	6.898.250,00
	Pemeliharaan komputer	8.760.000,00	-	8.760.000,00
	Pemeliharaan gedung kantor	5.880.000,00	-	5.880.000,00
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1.	Belanja Barang Pakai habis	9.584.000,00		
	Belanja Cetak	3.600.000,00	-	3.600.000,00
	Belanja makan minum aktifitas lapangan	5.984.000,00	-	5.984.000,00
2.	Belanja Perjalanan Dinas	121.984.000,00		
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.400.000,00	47.400.000,00	39.000.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.584.000,00	29.905.000,00	5.678.800,00
	Jumlah	1.015.532.104,00	587.134.867,00	428.397.237,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dalam pelaksanaan anggaran GU tahun 2022 pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut, Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran, Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda pada BPBD ditunjuk sebagai Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan tugasnya telah melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran, serta anggaran dari GU BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 tersebut ada digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari Terdakwa, dan ada juga yang diserahkan kepada orang lain, terhadap anggaran tersebut tidak ada yang dikembalikan ke rekening BPBD atau kas negara, telah nyata bahwa Terdakwa telah



memperoleh keuntungan dari sejumlah uang yang diterimanya tersebut dan telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm), Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail, serta Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim, dan rangkaian peristiwa tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa sebelum perkara *a quo* dilakukan penyidikan telah dilakukan audit regular oleh BPK berdasarkan LHP BPK-RI Nomor 35.D/LHP/XVIII.PLG/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang diperoleh jumlah anggaran tahun 2022 yang tidak dilaksanakan, tidak dibelanjakan dan tidak dapat dibayarkan sejumlah Rp412.004.325,00 (empat ratus dua belas juta empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan terhadap hasil temuan tersebut belum diselesaikan, selanjutnya dalam perkara *a quo* dilakukan audit investigatif oleh inspektorat dengan memeriksa berkas yang disampaikan yaitu dokumen SPJ dan SPPD lampiran berkas GU dan ditemukan tidak terdapat bukti pengeluaran, tidak ada surat tugas, tidak ada perjalanan dinas SPPDnya dan tidak ada foto tetapi uangnya keluar ditemukan perhitungan hasil kerugian negara dari total yang tidak ditemukan bukti dokumen pengeluaran yang lengkap dan sah sejumlah Rp428.397.237,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan tidak ada klarifikasi kepada Pengguna Anggaran (PA) maupun Bendahara Pengeluaran atas bukti dokumen pengeluaran yang tidak ditemukan pada saat audit, walaupun audit investigatif perhitungan kerugian negara dalam perkara *a quo* tidak dilakukan oleh BPK akan tetapi dalam hal tertentu Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih rincian perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit investigatif Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 700.1.2.3/LHP/XIV/2024 tanggal 29 April 2024, selanjutnya Majelis Hakim menilai *Imendeclair* adanya kerugian negara dalam perkara *a quo* dengan total sejumlah Rp428.397.237,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “yang dapat merugikan keuangan negara” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sub unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan unsur pelengkap /assesoir dari perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diancam pidana berdasarkan pasal dalam dakwaan alternatif kedua ini, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini terdapat 3 (tiga) jenis pelaku tindak pidana yang dapat dipidana yaitu: (1) mereka yang melakukan, (2) yang menyuruh melakukan, dan (3) yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam konteks ini dikenal dengan yang disebut penyertaan (*deelneming*) dan frasa “turut serta” melakukan yang dalam hal ini berarti bersama-sama melakukan, dan diperlukan syarat sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik, yang menyuruh melakukan yaitu seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik namun tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya, yang turut melakukan harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan Undang-undang. Turut melakukan terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik;

Menimbang, bahwa orang yang menjadi kawan pelaku, orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan, atau peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi pelaku dan yang lain hanya ikut serta saja, akan tetapi kesemuanya tetap dipidana sebagai pelaku, begitu juga dengan orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan tidak mesti harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu sebagaimana yang dimaksud dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/1995/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, yang menyebutkan “Terdakwa adalah kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu”;

Halaman 152 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2010 dan pada tahun 2017 sebagai pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu serta pada tahun 2019 diangkat dalam jabatan Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 820/1489/KPTS/XLII/III.1/2019 tentang Penetapan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan pada tahun 2022 Terdakwa ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 954/7/KPTS/XL.3/2022 tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu T.A. 2022, dengan tugas dan fungsi: mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU), melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Tambahan Uang Persediaan (TU) yang dikelolanya, menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meneliti kelengkapan dokumen pembayaran, membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran (PA) dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) secara periodik, memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencairan anggaran belanja barang dan jasa pada kantor BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022, yaitu: Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) selaku Kepala Pelaksana BPBD ditunjuk sebagai PA berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 900/8/KPTS/XL.3/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dana APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu T.A. 2022, dengan tugas dan fungsi: melaksanakan tugas kesekretariatan, menyelenggarakan tugas bidang kedaruratan dan logistik, menyelenggarakan dan /atau mengkoordinir tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bencana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan dan /atau mengkoordinir tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, manajemen kinerja kepegawaian dan bertindak selaku PA dengan tugas: menyusun RKA, menyusun DPA SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pemungutan retribusi daerah, mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, menetapkan PPTK dan PPK SKPD, menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Saksi Taufik Rahman, S.E. Bin Rahman selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD ditunjuk sebagai KPA dengan tugas dan fungsi: pada kegiatan pengadaan modal kendaraan dinas dan pengadaan belanja modal peralatan bencana, Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda pada BPBD ditunjuk sebagai PPK berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 821/536/KPTS/XLIII/III.1/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan tugas dan fungsi: melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerima dan bendahara pengeluaran, melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD, menyusun laporan keuangan SKPD, serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 74/PMK.07/2015 dan Nomor 17 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2014 tentang Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim selaku honorer pada BPBD berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana tahun 2014 dan tahun 2022 ditunjuk sebagai Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) /Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), dengan tugas dan fungsi: membantu bendahara membuat SPP dan SPM dalam aplikasi, serta membantu bendahara membuat laporan akhir tahun,

Halaman 154 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm) selaku honorer pada BPBD berdasarkan SK Pelaksana tahun 2011 dan tahun 2022 ditunjuk sebagai Operator, dengan tugas dan fungsi: mengurus dan menginput data dokumen administrasi pencairan sampai terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

Menimbang, bahwa di awal tahun 2022 BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu mendapatkan anggaran UP sejumlah Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan sesuai DPA tahun 2022 dan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak dilakukan dengan metode LS, dan selanjutnya dilakukan pengajuan GUP untuk mengganti UP yang telah digunakan dan untuk mengisi kas dengan mekanisme berdasarkan pengeluaran kegiatan yang dilaksanakan dan dari tagihan pihak ketiga lalu Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban serta menandatangani SPP-GU dan SPP dengan dilampiri dokumen SPJ yang ditandatangani bendahara pengeluaran serta penerima uang kemudian disampaikan kepada Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail untuk melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran beserta bukti kelengkapannya, lalu Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan lampiran SPP-GU kemudian menyiapkan SPM lalu Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) menandatangani SPM dengan dokumen SPTJM SPP-GU, SPTJB, SPTJM, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, dan Surat Permohonan Penerbitan SP2D, setelah itu Terdakwa mengajukan ke BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu dan setelah SP2D terbit maka anggaran GU ditansfer ke rekening Bank Sumsel Babel nomor 01413010849 atas nama BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa pengajuan GUP tahun anggaran 2022 tersebut dilakukan 5 (lima) kali dan pemberitahuan anggaran GUP masuk di rekening BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu diketahui melalui handphone Nokia 230 dual sim warna putih yang dipegang oleh Terdakwa lalu anggaran tersebut ditarik secara non tunai oleh Terdakwa melalui internet banking menggunakan laptop Acer One 14 warna hitam dengan menggunakan kode pin OTP yang dikirimkan melalui handphone yang merupakan kewenangan dari PA untuk mengaksesnya, setelah itu Terdakwa mentransfer uang anggaran GUP tahun anggaran 2022 tersebut secara bertahap ke rekening Bank Sumsel Babel nomor 1410980172 a.n. Junaidi, ke rekening BRI nomor 560601017238532 a.n. Yudi Iskandar, ke rekening Bank Sumsel Babel nomor 14109015077 a.n. Denny

Halaman 155 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, ke rekening Bank Mandiri nomor 1120015760189 a.n. Albert Stivent, dan rekening Bank Mandiri nomor 1120015760163 a.n. Sandra Lepi, dan kemudian Terdakwa menarik uang dari rekening-rekening tersebut menggunakan ATM secara bertahap lalu digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas dalam kota dan luar kota pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam tahun 2022 berdasarkan DPA tahun anggaran 2022;

Menimbang, bahwa dari pelaksanaan anggaran GU pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh Terdakwa tersebut terdapat uang yang diperoleh dari realisasi anggaran perjalanan dinas luar kota yang senyatanya tidak dilaksanakan dan tidak bisa di buat surat pertanggungjawabannya karena tidak ada surat perintah tugas dan tidak ada SPPD, yang diperoleh dari realisasi anggaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa belanja ATK, kertas dan cover, barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan fasilitas kunjungan tamu namun terdapat beberapa bagian yang tidak dibelanjakan, yang diperoleh dari realisasi anggaran belanja suku cadang namun hanya sebagian saja yang dibelanjakan, yang diperoleh dari realisasi anggaran belanja pajak, bea perizinan (pajak motor, pajak mobil, dan lain-lain) dan seharusnya di setor ke negara namun terdapat beberapa item pajak yang tidak disetor dan uang anggaran yang direalisasikan namun tidak dibelanjakan serta sisa uang setoran pajak tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang ada dalam penguasaan Terdakwa ada digunakan untuk memperbaiki mobil dinas yaitu bumper, kursi dan aksesoris mobil rush yang tidak sesuai dengan DPA sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membayar honor piket Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) posko dengan total sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang pembayarannya diambil dari anggaran perjalanan dinas luar kota, membayar pengurusan pengusulan dan pengambilan mobil L300 bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang tidak ada dalam DPA sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), ada yang diserahkan kepada Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberikan kepada Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberikan kepada Saksi Denny Setiawan Bin Tukiman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diberikan kepada Saksi Sandra Lepi

Halaman 156 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Lamsuri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberikan kepada Saksi Albert Stivent, Amd Bin Yazid Setiawan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa yang diakuinya berkisar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan ada menyerahkan sejumlah uang dari pelaksanaan realiasi anggaran GU pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 kepada Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) sebagai berikut: ada mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 November 2022, ada penyerahan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk naik pangkat, serta ada penyerahan uang di rumah dan kantor selama beberapa kali yang diambil dari ATM dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ada penyerahan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), ada juga menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada akhir tahun 2022 atas inisiatif sendiri untuk dikembalikan ke kas negara dari temuan audit regular dari BPK, dengan total uang yang diserahkan berkisar antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dengan menyatakan memang ada menerima transfer uang dari Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 November 2022 di rekening namun untuk mengganti uang gaji yang sudah dipotong sebagai angsuran pinjaman dan oleh Terdakwa tidak dibayarkan ke bank, serta Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) menyatakan tidak ada menerima uang anggaran GU BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 dari Terdakwa, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim yang pernah menemani Terdakwa mampir ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) melihat amplop berwarna coklat yang berisi uang lalu dibawa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) sedangkan Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim memutar mobil di luar rumah dan setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim tidak melihat amplop berwarna coklat itu lagi, selanjutnya Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim juga pernah diajak Terdakwa mengambil uang dari ATM BRI yang dimasukkan ke dalam map berwarna merah lalu kantor Terdakwa masuk ke ruangan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dengan

Halaman 157 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa map berwarna merah berisi uang tersebut sedangkan Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim tidak ikut masuk ke dalam ruangan namun melihat Terdakwa tidak ada membawa map berwarna merah tersebut setelah keluar dari ruangan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm), begitu juga sekitar bulan April tahun 2022 Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm) diajak oleh Terdakwa pergi ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Verza dan diperjalanan Terdakwa mampir mengambil uang ke ATM Bank Sumsel Babel dan dimasukkan ke dalam kantong celana, sampai dirumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) yang masuk hanya Terdakwa sedangkan Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm) menunggu di luar rumah diatas sepeda motor setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah dan kembali ke kantor bersama Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm), demikian juga dengan Saksi Denny Setiawan Bin Tukiman yang juga pernah menemani Terdakwa bersama Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dengan menggunakan mobil dan di dalam mobil melihat Terdakwa membuka plastik warna hitam berisi sejumlah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan rokok Sampoerna 1 (satu) slop lalu Terdakwa membawa plastik warna hitam berisi uang dan rokok tersebut ke dalam rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) sedangkan Saksi Denny Setiawan Bin Tukiman bersama Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim menunggu di dalam mobil, setelah keluar dari dalam rumah Terdakwa tidak ada membawa plastik warna hitam tersebut, dan pada bulan puasa tahun 2022 Saksi Sandra Lepi Bin M. Lamsuri juga pernah diajak menemani Terdakwa mengantarkan sejumlah uang THR kepada Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) di rumahnya dengan menunjukkan uang yang ada di dalam amplop di dalam kantong celananya dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Saksi Sandra Lepi Bin M. Lamsuri menunggu di teras rumah, setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah dan Saksi Sandra Lepi Bin M. Lamsuri tidak melihat lagi amplop di kantong celana Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Saksi Albert Stivent, Amd Bin Yazid Setiawan yang menyatakan pernah dipanggil ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) yang bertanya mengenai transfer uang dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) menyuruh mengembalikan uang tersebut ke kantor namun uang tersebut sebelumnya sudah diserahkan kepada Terdakwa, sehingga berdasarkan pengakuan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin

Halaman 158 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzein Ajni (Alm) yang ada menerima transferan dari Terdakwa yang berasal dari anggaran serta dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan barang bukti berupa Laporan Transaksi Bank BRI a.n. Yudi Iskandar, bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Denny Setiawan dan Junaidi, Laporan Transaksi Bank Sumsel Babel a.n. Denny Setiawan, bukti transfer dari rekening BPBD ke Rekening a.n. Yudi Iskandar, bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Albert Stivent, bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Sandra Lepi yang saling bersesuaian dan dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim dalam mengambil kesimpulan bahwa Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) menerima keuntungan sejumlah uang dari Terdakwa yang diambil dari anggaran GU BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 meskipun para saksi tidak mengetahui jumlah uang dan tidak melihat penyerahan uang tersebut secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dalam pelaksanaan anggaran GUP tahun 2022 pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut, Terdakwa dan Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail serta Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dalam melaksanakan tugasnya masing-masing telah melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran, serta anggaran dari GUP BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 tersebut ada digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari Terdakwa, dan ada juga yang diserahkan kepada orang lain baik sebagai pembayaran yang tidak sesuai dengan DPA, dan terhadap anggaran tersebut tidak ada yang dikembalikan ke rekening BPBD atau kas negara, telah nyata bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari sejumlah uang yang diterimanya tersebut dan telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm), Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail, serta Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim, dan dari rangkaian peristiwa tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa perbuatan penyimpangan tersebut dalam hal ini dilakukan sesuai dengan peranannya masing-masing sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut karena masing-masing mempunyai kewenangan dalam melakukan perbuatannya dan kewenangan

Halaman 159 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada hubungan satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan pekerjaan dalam perkara *a quo* yaitu Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan pembayaran atas kegiatan tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan SPJ dan ada yang memang tidak dibelanjakan serta tidak dilaksanakan kegiatannya, juga tidak membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) secara periodik, sedangkan dokumen SPJ untuk mengajukan GU tersebut dibuat oleh Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim dan Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm) selaku Operator atas perintah dan petunjuk dari Terdakwa, dan Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) tidak melakukan verifikasi atas SPJ yang diajukan oleh Terdakwa sebagai kelengkapan pembayaran GU namun hanya membuat serta menandatangani surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-GU tersebut, juga mengetahui dari anggaran GU yang dikeluarkan tersebut ada yang sesuai dengan DPA dan ada yang tidak sesuai dengan DPA, serta dokumen pengajuan GU atas pembayaran dari pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dibuat oleh Terdakwa telah disetujui dan ditandatangani oleh Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan tidak mengontrol, tidak melakukan pemeriksaan secara detil dan tidak melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “yang melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama subsider;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan putusan ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa sangat menyesali

Halaman 160 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa paham akan kesalahannya dan alasan-alasan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, oleh karenanya penyangkalan yang dilakukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama subsider Penuntut Umum, dengan demikian pembelaan tersebut tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan, namun akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar ketentuan pasal yang ancaman hukuman pidana pokoknya berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memperhatikan ketentuan dalam matrik Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020, dengan rentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa ditinjau dari aspek jumlah kerugian keuangan negara dihubungkan dengan aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang diperoleh serta nilai pengembalian kerugian keuangan negara, selain itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pidana Tambahan berupa uang pengganti yang dapat dijatuhkan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda /keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi baik yang masih dikuasai dan termasuk pula harta benda /keuntungan yang sudah dialihkan penguasaannya kepada orang lain yang tidak dilakukan penuntutan, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap Terdakwa perlu diterapkan Pidana Tambahan berupa uang pengganti, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pelaksanaan anggaran Ganti Uang Persediaan (GU) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 yang dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tersebut terdapat realisasi anggaran perjalanan dinas luar kota yang senyatanya tidak dilaksanakan dan tidak bisa di buat surat pertanggungjawabannya karena tidak ada surat perintah tugas dan tidak ada SPPD, terdapat beberapa bagian yang tidak dibelanjakan dari realisasi anggaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa belanja ATK, kertas dan cover, barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan fasilitas kunjungan tamu, terdapat sebagian saja yang dibelanjakan yang diperoleh dari realisasi anggaran belanja suku cadang, terdapat beberapa item pajak yang diperoleh dari realisasi anggaran belanja pajak, bea perizinan (pajak motor, pajak mobil, dan lain-lain) tidak disetor ke negara, dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa meminjam rekening rekening BRI nomor 560601017238532 a.n. Yudi Iskandar, rekening Bank Sumsel Babel nomor 14109015077 a.n. Denny Setiawan, rekening Bank Mandiri nomor 1120015760189 a.n. Albert Stivent, dan rekening Bank Mandiri nomor 1120015760163 a.n. Sandra Lepi, kemudian Terdakwa mentransfer uang anggaran GUP tahun anggaran 2022 tersebut secara bertahap ke rekening Bank Sumsel Babel nomor 1410980172 a.n. Junaidi dan ke rekening-rekening yang dipinjamnya tersebut lalu Terdakwa menarik uang dari rekening-rekening tersebut menggunakan ATM secara bertahap kemudian dihubungkan dengan barang bukti berupa Laporan Transaksi Bank BRI a.n. Yudi Iskandar, bukti

Halaman 162 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Denny Setiawan dan Junaidi, Laporan Transaksi Bank Sumsel Babel a.n. Denny Setiawan, bukti transfer dari rekening BPBD ke Rekening a.n. Yudi Iskandar, buku tabungan Bank Sumsel Babel a.n. Denny Setiawan, bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Albert Stivent, bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Sandra Lepi yang saling bersesuaian, maka keseluruhan realisasi anggaran tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang berdasarkan hasil audit investigatif tidak ada dokumen dari realisasi anggaran dengan total sejumlah Rp428.397.237,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan barang bukti berupa dokumen persetujuan rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 berikut lampiran dokumen persyaratan pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang Persediaan (GU) kemudian disesuaikan dengan yang tercantum pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) tahun anggaran 2022 serta disesuaikan juga dengan rincian laporan hasil audit investigatif Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 700.1.2.3/3/LHP/XIV/2024 tanggal 29 April 2024 dalam rangka penghitungan kerugian negara terhadap dokumen yang tidak diperoleh pada saat audit, sehingga ditemukan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Realisasi pengeluaran anggaran administrasi umum perangkat daerah berupa belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yaitu peralatan rumah tangga dan kebersihan, dan penyediaan bahan logistik kantor yaitu ATK, kertas dan cover, serta barang cetakan dan penggandaan kepada Toko Maju Jaya, berdasarkan keterangan Saksi M. Taufik Gunawan Bin H. Rusmin selaku pemilik Toko Maju Jaya dihubungkan dengan barang bukti berupa Surat Penawaran Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Cetak, Bahan dan Alat Pembersih BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 020.1/35/XLIV/2022 tanggal 14 Januari 2022 beserta bukti transaksi, telah menerima pembayaran sejumlah Rp44.744.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), sedangkan dokumen yang diperoleh hasil audit investigatif dengan total sejumlah Rp33.781.430,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh

Halaman 163 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), sehingga terdapat selisih realisasi pengeluaran anggaran sejumlah Rp10.962.570,00 (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dan selisih tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurangan hasil audit investigatif yang tidak ada dokumen dari realisasi anggaran menjadi sejumlah $Rp428.397.237,00 - Rp10.962.570,00 = Rp417.434.667,00$ (empat ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Pengeluaran anggaran pemeliharaan barang milik daerah berupa belanja bahan bakar pelumas untuk kendaraan dinas kepada SPBU UB (24321112) berdasarkan keterangan Saksi Nia Paramita Binti Badri karyawan SPBU UB dihubungkan dengan barang bukti rekening koran nomor rekening: 1120010042427 atas nama Bukit Indah Sukses, telah menerima pembayaran yang ditransfer sejumlah Rp59.450.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dokumen yang diperoleh hasil audit investigatif dengan total sejumlah Rp49.316.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), sehingga terdapat selisih realisasi pengeluaran anggaran sejumlah Rp10.134.000,00 (sepuluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan selisih tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurangan hasil audit investigatif yang tidak ada dokumen dari realisasi anggaran menjadi sejumlah $Rp417.434.667,00 - Rp10.134.000,00 = Rp407.300.667,00$ (empat ratus tujuh juta tiga ratus ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Pengeluaran anggaran pemeliharaan barang milik daerah berupa belanja suku cadang dan pemeliharaan kendaraan dinas kepada Saksi Yohanes Margono Bin Dasuki pemilik bengkel pratama yang melakukan perbaikan /pemeliharaan mobil dinas secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali dalam tahun 2022 dengan total biaya yang sudah dibayar sejumlah Rp22.680.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail dalam prakteknya ada kegiatan belanja suku cadang (ganti oli, ganti ban, ganti gear motor, servis rutin, dan lain-lain) yang dibeli dari Toko Nando Bengkel dan Toko Pratama memang dilaksanakan namun tidak dilengkapi dokumen pendukung kemudian dihubungkan berdasarkan yang tercantum pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) tahun anggaran 2022 pengeluaran anggaran belanja suku cadang dan pemeliharaan kendaraan dinas dengan total sejumlah Rp19.920.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diperoleh hasil audit investigatif dengan total sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih realisasi pengeluaran anggaran sejumlah Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan selisih tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurangan hasil audit investigatif yang tidak ada dokumen dari realisasi anggaran menjadi sejumlah $\text{Rp}407.300.667,00 - \text{Rp}27.100.000,00 = \text{Rp}380.200.667,00$ (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

- Berdasarkan keterangan Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail ada pengeluaran anggaran peralatan kantor AC pendingin berupa servis AC dan ganti alat AC yang dalam prakteknya memang dilaksanakan pada tahun 2022 namun tidak dilengkapi dokumen pendukung kemudian dihubungkan berdasarkan yang tercantum pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) tahun anggaran 2022 pengeluaran anggaran belanja peralatan kantor AC pendingin dengan total sejumlah Rp4.703.250,00 (empat juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan dokumen yang diperoleh hasil audit investigatif dengan total sejumlah nol rupiah, sehingga terdapat selisih realisasi pengeluaran anggaran sejumlah $\text{Rp}4.703.250,00$ (empat juta tujuh ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan selisih tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurangan hasil audit investigatif yang tidak ada dokumen dari realisasi anggaran menjadi sejumlah $\text{Rp}380.200.667,00 - \text{Rp}4.703.250,00 = \text{Rp}375.497.417,00$ (tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah);
- Berdasarkan keterangan Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail ada pengeluaran anggaran pemeliharaan gedung kantor (ganti plapond) yang dalam prakteknya memang dilaksanakan namun tidak dilengkapi dokumen pendukung, kemudian dihubungkan berdasarkan yang tercantum pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) tahun anggaran 2022 pengeluaran anggaran pemeliharaan gedung kantor dengan total sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan dokumen yang diperoleh hasil audit investigatif dengan total sejumlah nol rupiah, sehingga terdapat selisih realisasi pengeluaran anggaran sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan selisih tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurangan hasil audit investigatif yang tidak ada dokumen dari realisasi anggaran menjadi sejumlah $\text{Rp}375.497.417,00 - \text{Rp}5.580.000,00 =$

Halaman 165 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp369.917.417,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh belas rupiah);

- Berdasarkan keterangan Saksi Taufik Rahman, S.E. Bin Rahman selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik pada tahun 2022 telah melakukan perjalanan dinas keluar daerah melakukan survei ketersediaan barang dan harga dalam rangka pengadaan kendaraan bermotor selama 3 (tiga) hari kemudian dihubungkan berdasarkan yang tercantum pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) tahun anggaran 2022 pengeluaran anggaran perjalanan dinas luar kota melakukan survei tersebut bersama 2 (dua) orang lainnya a.n. Agus Safari, S.E., dan Wahyu Dinata, S.Si., dengan total sejumlah Rp5.941.800,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah), sedangkan dokumen yang diperoleh hasil audit investigatif dengan total sejumlah nol rupiah, sehingga terdapat selisih realisasi pengeluaran anggaran sejumlah Rp5.941.800,00 (lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dan selisih tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurangan hasil audit investigatif yang tidak ada dokumen dari realisasi anggaran menjadi sejumlah $Rp369.917.417,00 - Rp5.941.800,00 = Rp363.975.617,00$ (tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
- Berdasarkan keterangan Terdakwa dari uang yang ada dalam penguasaannya ada digunakan untuk memperbaiki mobil dinas yaitu bumper, kursi dan aksesoris mobil rush yang tidak sesuai dengan DPA sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membayar honor piket Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) posko dengan total sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), membayar pengurusan pengusulan dan pengambilan mobil L300 bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang tidak ada dalam DPA sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi dan berdasarkan barang bukti berupa pengeluaran anggaran yang tercantum pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) tahun anggaran 2022, sehingga dapat diperhitungkan sebagai pengurangan uang yang berada dalam penguasaan Terdakwa menjadi sejumlah $Rp363.975.617,00 - Rp68.750.000,00 = Rp295.225.617,00$ (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Halaman 166 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan ada menyerahkan sejumlah uang dari pelaksanaan realiasi anggaran GU pada BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 kepada Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) sebagai berikut: ada mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 November 2022, ada penyerahan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk naik pangkat, serta ada penyerahan uang di rumah dan dikantor selama beberapa kali yang diambil dari ATM dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ada penyerahan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), ada juga menyerahkan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada akhir tahun 2022 atas inisiatif sendiri untuk dikembalikan ke kas negara dari temuan audit regular dari BPK, dengan total uang yang diserahkan berkisar antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah), akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dengan menyatakan memang ada menerima transfer uang dari Terdakwa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 November 2022 di rekening namun untuk mengganti uang gaji yang sudah dipotong sebagai angsuran pinjaman dan oleh Terdakwa tidak dibayarkan ke bank, serta Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) menyatakan tidak ada menerima uang anggaran GU BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 dari Terdakwa, akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim yang pernah menemani Terdakwa mampir ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) melihat amplop berwarna coklat yang berisi uang lalu dibawa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) sedangkan Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim memutar mobil di luar rumah dan setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim tidak melihat amplop berwarna coklat itu lagi, selanjutnya Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim juga pernah diajak Terdakwa mengambil uang dari ATM BRI yang dimasukkan ke dalam map berwarna merah lalu dikantor Terdakwa masuk ke ruangan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dengan membawa map berwarna merah berisi uang tersebut sedangkan Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim tidak ikut masuk ke dalam ruangan namun melihat Terdakwa tidak ada membawa map berwarna merah tersebut setelah keluar dari ruangan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm), begitu juga sekitar bulan April tahun 2022 Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm) diajak

Halaman 167 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa pergi ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dengan menggunakan sepeda motor Verza dan diperjalanan Terdakwa mampir mengambil uang ke ATM Bank Sumsel Babel dan dimasukkan ke dalam kantong celana, sampai di rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) yang masuk hanya Terdakwa sedangkan Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm) menunggu di luar rumah diatas sepeda motor setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah dan kembali ke kantor bersama Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm), demikian juga dengan Saksi Denny Setiawan Bin Tukiman yang juga pernah menemani Terdakwa bersama Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dengan menggunakan mobil dan di dalam mobil melihat Terdakwa membuka plastik warna hitam berisi sejumlah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan rokok Sampoerna 1 (satu) slop lalu Terdakwa membawa plastik warna hitam berisi uang dan rokok tersebut ke dalam rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) sedangkan Saksi Denny Setiawan Bin Tukiman bersama Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim menunggu di dalam mobil, setelah keluar dari dalam rumah Terdakwa tidak ada membawa plastik warna hitam tersebut, dan pada bulan puasa tahun 2022 Saksi Sandra Lepi Bin M. Lamsuri juga pernah diajak menemani Terdakwa mengantarkan sejumlah uang THR kepada Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) di rumahnya dengan menunjukkan uang yang ada di dalam amplop di dalam kantong celananya dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, Saksi Sandra Lepi Bin M. Lamsuri menunggu di teras rumah, setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah dan Saksi Sandra Lepi Bin M. Lamsuri tidak melihat lagi amplop di kantong celana Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Saksi Albert Stivent, Amd Bin Yazid Setiawan yang menyatakan pernah dipanggil ke rumah Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) yang bertanya mengenai transfer uang dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) menyuruh mengembalikan uang tersebut ke kantor namun uang tersebut sebelumnya sudah diserahkan kepada Terdakwa, sehingga berdasarkan pengakuan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) yang ada menerima transferan dari Terdakwa yang berasal dari anggaran serta dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan barang bukti berupa Laporan Transaksi Bank BRI a.n. Yudi Iskandar, bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Denny Setiawan dan Junaidi, Laporan Transaksi Bank Sumsel Babel a.n. Denny Setiawan, bukti transfer dari

Halaman 168 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening BPBD ke Rekening a.n. Yudi Iskandar, bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Albert Stivent, bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Sandra Lepi yang saling bersesuaian dan dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim dalam mengambil kesimpulan bahwa Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) menerima keuntungan sejumlah uang dari Terdakwa yang diambil dari anggaran GU BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2022 meskipun para saksi tidak mengetahui jumlah uang dan tidak melihat penyerahan uang tersebut secara langsung;

Menimbang, bahwa jumlah keuntungan yang diterima oleh Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dari Terdakwa dengan perhitungan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui telah diterimanya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa serta keterangan Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim, Saksi M. Marwan Bin Mashur (Alm), Saksi Denny Setiawan Bin Tukiman, Saksi Sandra Lepi Bin M. Lamsuri, dan Saksi Albert Stivent, Amd Bin Yazid Setiawan dihubungkan dengan barang bukti berupa Laporan Transaksi Bank BRI a.n. Yudi Iskandar, bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Denny Setiawan dan Junaidi, Laporan Transaksi Bank Sumsel Babel a.n. Denny Setiawan, bukti transfer dari rekening BPBD ke Rekening a.n. Yudi Iskandar, bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Albert Stivent, bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Sandra Lepi yang saling bersesuaian, yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) + Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) + Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) + Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) + Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) , sehingga total keuntungan yang diterima oleh Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dari tindak pidana korupsi sejumlah Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail ada mendapatkan uang perjalanan dinas luar kota dari anggaran tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi ada 2 (dua) kali tidak melaksanakan kegiatannya dan telah menerima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan ke negara oleh Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail, sedangkan berdasarkan yang tercantum pada dokumen Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) tahun anggaran 2022 pengeluaran anggaran perjalanan dinas luar kota a.n. Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total sejumlah Rp12.350.700,00 (dua belas juta



tiga ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan pengeluaran anggaran pembayaran service laptop kantor a.n. Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga menyatakan dari uang anggaran yang berada dalam penguasaannya ada yang diserahkan kepada Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberikan kepada Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberikan kepada Saksi Denny Setiawan Bin Tukiman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), diberikan kepada Saksi Sandra Lepi Bin M. Lamsuri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberikan kepada Saksi Albert Stivent, Amd Bin Yazid Setiawan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Saksi Auria Arynata, S.H., Bin Kimin Ismail, Saksi Yudi Iskandar Bin Ibrahim, serta orang lain yang menerima keuntungan dari Terdakwa tersebut tidak dilakukan penuntutan sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi termasuk pula keuntungan yang sudah dialihkan kepada orang lain yang tidak dilakukan penuntutan meskipun sudah beralih penguasaannya namun tetap menjadi keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata Terdakwa dan Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dengan perhitungan yang berada dalam penguasaannya sejumlah Rp295.225.617,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dikurangi dengan jumlah keuntungan yang diterima oleh Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) dan menjadi uang pengganti yang harus dibayar oleh Saksi Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm) sejumlah Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dan menjadi uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp174.725.617,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, selain pidana penjara dan pidana denda, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti dengan perhitungan sejumlah Rp174.725.617,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang



pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara, dan lamanya pidana penjara pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dari sisi moral *justice*, *legal justice* dan *social justice* yang mana dari perbuatan Terdakwa tersebut telah dikenakan sanksi berupa pemberhentian gaji berdasarkan barang bukti surat pemberhentian pembayaran gaji Junaidi dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran belum membayar gaji 256 orang relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu pada bulan Maret, September dan November tahun 2022, tidak menyetorkan angsuran relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu di Bank Agritrans Batumarta, dan tidak menyetorkan angsuran PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu di Bank Utomo, serta Terdakwa ada membuat surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2022 dengan menyatakan siap menyelesaikan tanggung jawabnya untuk membayar gaji 256 orang relawan, menyetorkan tunggakan angsuran relawan di Bank Agritrans Batumarta dan tunggakan PNS di Bank Utomo serta siap menerima sanksi hukum yang berlaku apabila tidak menepatinya, dan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda serta uang pengganti sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 900/8/KPTS/XL.3/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dana APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu T.A. 2022;
2. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 821/1437/KPTS/XLII/III.3/2019 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Keputusan Bupati OKU Nomor: 821/536/KPTS/XLII/III.1/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU;
4. Keputusan Bupati OKU Nomor: 954/7/KPTS/XL.3/2022 tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU T.A. 2022;
5. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 74/PMK.07/2015 dan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2014 tentang Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Persetujuan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BPBD Kab. OKU T.A. 2022;
7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) BPBD Kab. OKU T.A. 2022;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n. Yudi Iskandar;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI a.n. Yudi Iskandar;
10. 1 (satu) bundel fotokopi bukti transfer dari rekening BPBD ke Rekening a.n. Yudi Iskandar;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel a.n. Denny Setiawan;
12. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Bank Sumsel Babel a.n. Denny Setiawan;
13. 1 (satu) bundel fotokopi bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Denny Setiawan dan Junaidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel fotokopi bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Albert Stivent;
15. 1 (satu) bundel fotokopi bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Sandra Lepi;
16. 1 (satu) unit Laptop Acer One 14 warna hitam beserta *charger*;
17. 1 (satu) unit Handphone Nokia 230 Dual SIM warna putih Nomor Imei 1: 355114070036942, Nomor Imei 2: 355114070036959;
18. 1 (satu) eksemplar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPBD Kabupaten OKU tahun 2022;
19. 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) BPBD Kabupaten OKU tahun 2022;
20. 1 (satu) eksemplar Standar Pelayanan Minimal BPBD Kabupaten OKU tahun 2022;
21. 1 (satu) bundel Surat pemberhentian pembayaran gaji Junaidi;
22. Surat Penawaran Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Cetak, Bahan dan Alat Pembersih BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 020.1/35/XLIV/2022 tanggal 14 Januari 2022 beserta bukti transaksi;
23. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 900/33/XLIV/2022 tanggal 7 Januari 2022 antara Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., selaku Kepala BPBD Kabupaten OKU dengan Yogo Hanusin selaku Direktur SPBU UB (24.321.112);
24. Rekap pemakaian BBM Nomor: 12/112/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 dengan total Rp8.188.250,00 (delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
25. Rekap pemakaian BBM Nomor: 09/112/IV/2022 tanggal 1 April 2022 dengan total Rp8.336.000,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
26. Rekap pemakaian BBM Nomor: 07/112/V/2022 tanggal 1 Mei 2022 dengan total Rp8.982.000,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
27. Rekap pemakaian BBM Nomor: 03/112/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022 dengan total Rp7.402.000,00 (tujuh juta empat ratus dua ribu rupiah);
28. Rekap pemakaian BBM Nomor: 10/112/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 dengan total Rp8.766.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
29. Rekap pemakaian BBM Nomor: 17/112/IX/2022 tanggal 1 September 2022 dengan total Rp8.483.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 173 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Rekap pemakaian BBM Nomor: 02/112/I/2023 tanggal 1 Januari 2023 dengan total Rp7.265.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 31. Kupon pengisian BBM Nomor Registrasi: 020.1/293/XLIV/2024 dengan Nomor Polisi: Kepala Pelaksana BPBD OKU beserta bukti transaksi;
 32. Rekening koran dari nomor rekening: 1120010042427 atas nama Bukit Indah Sukses;
 33. Pembukuan Deposit BPBD pada SPBU 24.821.112 mulai dari bulan Juni 2021 sampai dengan November 2023;
 34. Rekening koran dengan Nomor rekening: 1120010042427 atas nama Bukit Indah Sukses bulan Januari 2022 dan April 2022;
 35. Rekap pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Januari sampai dengan Februari 2022 dengan total Rp8.188.250,00 (delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 36. Rekap pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Maret 2022 dengan total Rp8.336.000,00 (delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 37. Rekap pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode April 2022 dengan total Rp8.982.500,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 38. Rekap pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Mei 2022 dengan total Rp7.402.250,00 (tujuh juta empat ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 39. Rekap pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Juni 2022 dengan total Rp8.766.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 40. Rekap pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Agustus 2022 dengan total Rp8.483.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 41. Rekap pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Desember 2022 dengan total Rp7.265.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm);

Halaman 174 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak beritikad baik untuk mengembalikan kerugian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Bin Syamsuri (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Bin Syamsuri (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan korupsi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp174.725.617,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 900/8/KPTS/XL.3/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dana APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu T.A. 2022;
 2. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 821/1437/KPTS/XLII/III.3/2019 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 3. Keputusan Bupati OKU Nomor: 821/536/KPTS/XLII/III.1/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU;
 4. Keputusan Bupati OKU Nomor: 954/7/KPTS/XL.3/2022 tentang Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU T.A. 2022;
 5. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 74/PMK.07/2015 dan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2014 tentang Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah;
 6. Persetujuan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BPBD Kab. OKU T.A. 2022;

Halaman 176 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) BPBD Kab. OKU T.A. 2022;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n. Yudi Iskandar;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Bank BRI a.n. Yudi Iskandar;
10. 1 (satu) bundel fotokopi bukti transfer dari rekening BPBD ke Rekening a.n. Yudi Iskandar;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumsel Babel a.n. Denny Setiawan;
12. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Transaksi Bank Sumsel Babel a.n. Denny Setiawan;
13. 1 (satu) bundel fotokopi bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Denny Setiawan dan Junaidi;
14. 1 (satu) bundel fotokopi bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Albert Stivent;
15. 1 (satu) bundel fotokopi bukti transfer dari rekening BPBD ke rekening a.n. Sandra Lepi;
16. 1 (satu) unit Laptop Acer One 14 warna hitam beserta *charger*;
17. 1 (satu) unit Handphone Nokia 230 Dual SIM warna putih Nomor Imei 1: 355114070036942, Nomor Imei 2: 355114070036959;
18. 1 (satu) eksemplar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) BPBD Kabupaten OKU tahun 2022;
19. 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) BPBD Kabupaten OKU tahun 2022;
20. 1 (satu) eksemplar Standar Pelayanan Minimal BPBD Kabupaten OKU tahun 2022;
21. 1 (satu) bundel Surat pemberhentian pembayaran gaji Junaidi;
22. Surat Penawaran Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Cetak, Bahan dan Alat Pembersih BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor: 020.1/35/XLIV/2022 tanggal 14 Januari 2022 beserta bukti transaksi;
23. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 900/33/XLIV/2022 tanggal 7 Januari 2022 antara Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., selaku Kepala BPBD Kabupaten OKU dengan Yogo Hanusin selaku Direktur SPBU UB (24.321.112);
24. Rekap pemakaian BBM Nomor: 12/112/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 dengan total Rp8.188.250,00 (delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
25. Rekap pemakaian BBM Nomor: 09/112/IV/2022 tanggal 1 April 2022 dengan total Rp8.336.000,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 177 dari 179 halaman Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Rekap pemakaian BBM Nomor: 07/112/V/2022 tanggal 1 Mei 2022 dengan total Rp8.982.000,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
27. Rekap pemakaian BBM Nomor: 03/112/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022 dengan total Rp7.402.000,00 (tujuh juta empat ratus dua ribu rupiah);
28. Rekap pemakaian BBM Nomor: 10/112/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 dengan total Rp8.766.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
29. Rekap pemakaian BBM Nomor: 17/112/IX/2022 tanggal 1 September 2022 dengan total Rp8.483.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
30. Rekap pemakaian BBM Nomor: 02/112/I/2023 tanggal 1 Januari 2023 dengan total Rp7.265.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
31. Kupon pengisian BBM Nomor Registrasi: 020.1/293/XLIV/2024 dengan Nomor Polisi: Kepala Pelaksana BPBD OKU beserta bukti transaksi;
32. Rekening koran dari nomor rekening: 1120010042427 atas nama Bukit Indah Sukses;
33. Pembukuan Deposit BPBD pada SPBU 24.821.112 mulai dari bulan Juni 2021 sampai dengan November 2023;
34. Rekening koran dengan Nomor rekening: 1120010042427 atas nama Bukit Indah Sukses bulan Januari 2022 dan April 2022;
35. Rekap pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Januari sampai dengan Februari 2022 dengan total Rp8.188.250,00 (delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
36. Rekap pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Maret 2022 dengan total Rp8.336.000,00 (delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
37. Rekap pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode April 2022 dengan total Rp8.982.500,00 (delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
38. Rekap pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Mei 2022 dengan total Rp7.402.250,00 (tujuh juta empat ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);




39. Rekapitan pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Juni 2022 dengan total Rp8.766.000,00 (delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
40. Rekapitan pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Agustus 2022 dengan total Rp8.483.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
41. Rekapitan pemakaian BBM Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode Desember 2022 dengan total Rp7.265.000,00 (tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Amzar Kristofa, S.IP., M.Si., Bin Marzein Ajni (Alm);

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Fauzi Isra, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, H. Wahyu Agus Susanto, S.T., S.H., M.H., dan H. Khoiri Akhmadi, S.H., M.H., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Bakri, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Shailendra Haqqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Wahyu Agus Susanto, S.T., S.H., M.H.

Fauzi Isra, S.H., M.H.

H. Khoiri Akhmadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, S.H., M.H.